



UNIVERSITAS INDONESIA

DIVERSI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TERBAIK
KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
ANALISIS TERHADAP: KASUS 10 ANAK BANDARA DAN
KASUS DELI

SKRIPSI

JOHANES GEA

0606079912

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DEPOK

JUNI 2011



UNIVERSITAS INDONESIA

DIVERSI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TERBAIK
KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
ANALISIS TERHADAP: KASUS 10 ANAK BANDARA DAN
KASUS DELI

SKRIPSI

DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM

JOHANES GEA

0606079912

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEJAHATAN

DEPOK

JUNI 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Johanes Gea

NPM : 0606079912

Tanda Tangan :



Tanggal : 30 Juni 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Johanes Gea

NPM : 0606079912

Program Studi : Hukum Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

Judul Skripsi : Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Terbaik Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum. Analisis Terhadap: Kasus 10 Anak Bandara dan Kasus Deli

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Dewan Penguji

Pembimbing : Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.

Pembimbing : Fachry Bey, S.H., M.M., Ph.D.

Penguji : Nathalina, S.H., M.H.

Penguji : Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si


.....)

.....)

.....)

.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 30 Juni 2011

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang begitu besar penulis sampaikan kepada Tuhan yang Menciptakan dan menghadirkan penulis di dunia ini, Hanya karena Anugrah dan ijin-Nya sajalah penulis dapat menikmati pendidikan tinggi di Universitas Terbaik di Negeri Ini. Selama lebih kurang 5 tahun berkuliah di Universitas Indonesia, Tuhan menjaga dan memelihara penulis dalam menyelesaikan tugas belajar, bahkan sampai pada tahap akhir pada penulisan karya ilmiah ini, nyatalah bahwa Tuhan itu setia kepada umat-Nya.

Penulis juga tidak akan melupakan perjuangan dari seorang bunda mengusahakan yang terbaik bagi penulis, mendukung selalu baik materi maupun dalam doa-doanya. Jika penulis merenungkan kasih dari bunda, matapun mulai berkaca-kaca, seorang bunda yang bertahan dalam segala kesengsaraan dan penderitaan, berkorban memberikan yang terbaik bagi penulis agar penulis menjadi orang yang mengalami hal yang tidak sama dengan ibunda sendiri. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ayah yang menolong bunda dalam menyekolahkan penulis.

Penulis mengingat jasa Guru dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas yang mengajari sejak kecil baik ilmu maupun pekerti. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sejak semester awal hingga semester akhir, terkhusus ibu Wismar Ain Marzuki, S.H.,M.H yang menolong saya sebagai dosen pembimbing saya selama kuliah, nasehat-nasehat ibu yang sangat memotivasi saya untuk semangat dalam menjalani perkuliahan.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing, Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. dan bapak Fachry Bey, S.H., M.M., Ph.D. Terimakasih buat bapak dan ibu yang menolong penulis menyelesaikan karya ilmiah ini, terimakasih buat waktu dan pikiran yang disumbangkan bagi penulis. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan ketidaksempurnaan yang penulis lakukan, yang mungkin merepotkan ibu dan bapak pembimbing penulis. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada Ibu

Nathalina, S.H., M.H. dan bapak Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si selaku dosen yang menguji karya ilmiah ini, terimakasih buat kekritisannya memberikan masukan agar karya ilmiah ini dapat dibaca dan dipelajari oleh pembaca.

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Ricky Gunawan, S.H. (Pengacara LBH Masyarakat), terimakasih bang buat berkas kasus 10 anak bandara, sangat menolong; buat Hendra Supriatna, S.H., pengacara yang menangani Deli, terimakasih teman telah memotivasi dan menolong penulis; terimakasih buat Deli, abang minta maaf karena mungkin membuat mu harus mengingat masa kelammu, abang lakukan agar kelak tidak ada lagi anak-anak seperti Deli yang menderita seperti itu.

Penulis berterimakasih buat semua temen yang jauh dan sahabat terdekat baik yang di UI maupun di Luar UI. Pemimpin Rohani penulis (bang Angga) yang mengajari dan menolong penulis menghadapi kehidupan diperkuliahan, temen kelompok rohani (Jesco, Jidid, Ricky, Felix, Rio), terimakasih buat teguran-tegurannya. Jesco temen becanda dan ngegosip, Jidid temen main bola, Ricky temen belajar, Rio yang banyak omongnya. Temen-temen di persekutuan oikumene FH UI, yang baik-baik dan manis-manis, terimakasih buat kenangan yang diberikan, temen-temen bertumbuh di PMKA dan PMKJ, terimakasih buat kesempatan dapat mengalami Tuhan bersama-sama. Anak Rohani ku (Fajar, Jo, Adi, Kevin, Simon) terimakasih menjadi orang yang membuat penulis semakin dekat dengan Tuhan, kapan kita bisa kumpul semua?, buat Fajar dan Jo yang tetap setia menjalani pertumbuhan bersama semoga persekutuan didalam Tuhan tetap terjaga dan terpelihara, buat Adi, Kevin dan Simon, maaf kalau selama ini ada kesalahan yang kulakukan, jadi anak-anak yang baik dan ingat komitmen yang telah disampaikan kepada Tuhan. Terimakasih buat kakak-kakak staf pelayanan mahasiswa, kak Fifi yang setia mendengarkan curhat-curhat ku, Kak Abe yang membimbing, kak Poer yang tetap sabar menghadapi kegagalan penulis, kak Argius yang berusaha mengerti penulis, kak Vero, kak Rossa, kak Alex. BPI PMKJ (Novry, Arnel, Gory, Dorkas, Fero, Anin) terimakasih menjadi orang yang sama-sama mendampingi penulis menjalani pelayanan bersama, juga kepada temen pengurus PMKJS, dan PMKJS2.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dedy Swares Sinaga, S.E., selaku kakak kelas waktu SMA, dan Senior di UI, telah banyak menolong penulis, Terimakasih banyak buat info keringanan biaya uang pangkal diawal kuliah, jika tidak ada keringanan biaya mungkin penulis tidak akan kuliah di FH UI, terimakasih juga buat diskusi-diskusi yang dilakukan, baik berat maupun ringan, terkadang diskusi hukum, penulis jadi tertantang untuk berpikir lebih kritis.

Ucapan khusus kepada kekasih hati penulis, setia mendukung, setia memotivasi “crewet”, tapi tidak mengapa demi yang terbaik. Pasti sulit banget bisa bersabar, waktu-waktu bersama yang banyak tersita karena “disita” oleh tugas ilmiah ini, namun dirimu tetap bersabar dan setia, terimakasih telah menjadi Anugrah dari Tuhan bagi penulis, Jika Tuhan berkehendak, semoga Kita dapat bersama kelak menjalani Hidup bersama, amin...

Betapapun tinggi prestasi manusia, semua itu karna rahmat anugrah Tuhan. Kita semua adalah alat Yang Kuasa, jangan seorangpun megahkan dirinya. Sgala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan patut disembah, Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sgala pujian bagi Tuhan.

BLP: 250

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Johanes Gea

NPM : 0606079912

Program Studi : Hukum Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

Departemen : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Rights*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :


“Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Terbaik Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum. Analisis Terhadap: Kasus 10 Anak Bandara dan Kasus Deli”.

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 30 Juni 2011

Yang menyatakan:


(Johanes Gea)

iii

ABSTRAK

Nama : JOHANES GEA

Program Studi : Hukum Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

Judul :Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Terbaik Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum. Analisis Terhadap: Kasus 10 Anak Bandara dan Kasus Deli

Penyelesaian perkara pidana anak melalui mekanisme sistem peradilan pidana bukan cara terbaik untuk memperbaiki perilaku anak nakal, karena membawa dampak yang sangat buruk bagi anak, seperti dialami oleh 10 Anak Bandara dan Deli, mereka mengalami penderitaan akibat panjangnya proses hukum. Penegak hukum tidak menggunakan kewenangan diskresi untuk mendiversi kasus anak berhadapan dengan hukum. Indonesia telah menandatangani *Beijing Rules* namun belum ada aturan tegas dan jelas mengenai diversifikasi. Diversifikasi yang diatur tegas dan jelas dalam RUU Sistem Peradilan Pidana Anak harus disahkan dan diimplementasikan, sebagai Alternatif penyelesaian terbaik bagi kasus anak berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci: Diversi, Diskresi, Anak Berhadapan dengan Hukum

ABSTRACT

Name : JOHANES GEA

Study Program: Criminal Law

Title :Diversi as the best alternative to handling problem through children in conflict with law. Analysis Toward: 10 Children of Airport and Deli

Handling problems child in conflict with law through Criminal Justice System is not the best way to correct them, because it gives bad effect, like ten boys of Airport and Deli, They had been suffering because the long process of law. Legal enforcement do not use the authority possessed discretion to divert case of Child in conflict with law. Indonesia had signed the *Beijing Rules* conventions, but there is no firm and clear regulation about diversion in Indonesia. President and House Representative, must agree the Plan Act about Juvenile Justice Court System which regulate diversion firm and clear, so that it can be implemented by legal enforcement as the best alternative to handling problem through children in conflict with law.

Key Words: Discretion, Diversion, Children in conflict with law.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Permasalahan	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Definisi Operasional	13
1.4.1 Sistem Peradilan Pidana	13
1.4.2 <i>Juvenile Justice System</i>	14
1.4.3 Keadilan Restoratif	14
1.4.4 Diskresi	14
1.4.5 Diversi	15
1.4.6 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	15
1.5 Metode Penelitian	15
1.6 Sistematika Penulisan	17


BAB 2 KAJIAN YURIDIS DAN TEORITIS TENTANG ANAK BERHADAPAN HUKUM	20
2.1 Kajian Yuridis	20
2.1.1 Instrumen Internasional tentang Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum	20
2.1.1.1 Deklarasi Hak-Hak Anak 1959 (<i>Declaration of the Rights of the Child</i>).....	20
2.1.1.2 Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (<i>Convention on the Rights of the Child</i>).....	23
2.1.1.3 Perturan-Peraturan Minimum Standar PBB mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (<i>United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice</i>) atau <i>Beijing Rules</i>	27
2.1.1.4 <i>Havana Rules</i>	30
2.1.1.5 <i>United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)</i>	30
2.1.1.6 <i>United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty</i>	31
2.1.2 Instrumen Hukum Nasional tentang Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum	31
2.1.2.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	32
2.1.2.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	33
2.1.2.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	34
2.1.2.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	35
2.1.2.5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	36

2.2	Kajian Teoritis	37
2.2.1	Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum dan Batasan Usia Pertanggungjawaban Pidana	37
2.2.2	Perilaku Delinkuensi Anak	39
2.2.3	Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	44
2.2.4	Prinsip-Prinsip Keadilan bagi Anak	44
2.2.5	Tujuan dan Teori Pidana sebagai Landasan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	50
2.2.6	Sistem Peradilan Pidana Anak	55
2.2.7	Pendekatan Penal dan Non-Penal	61
BAB 3 KEWENANGAN DISKRESI PENEGAK HUKUM DALAM MELAKUKAN DIVERSI SERTA STUDI PERBANDINGAN DIVERSI DI SELANDIA BARU DENGAN RUU SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK		63
3.1	Diskresi	65
3.1.1	Pengertian Diskresi	65
3.1.2	Faktor Pendorong Pelaksanaan Wewenang Diskresi	70
3.2	Diversi	73
3.2.1	Pengertian Konsep Diversi	73
3.2.2	Latar Belakang dan Tujuan Diversi	76
3.2.3	Kriteria Tindak Pidana yang Dapat Diselesaikan dengan Cara Diversi	83
3.2.4	Dasar Hukum Pelaksanaan Diversi	84
3.2.4.1	Peraturan Internasional	85
	3.2.4.1.1 <i>Convention on the Rights of the Child</i> (Konvensi Hak-Hak Anak)	85
	3.2.4.1.2 <i>United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice – the Beijing Rules</i>	

(Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak – Peraturan Beijing).....	85
3.2.4.1.3 <i>United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty</i> (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasannya)..	88
3.2.4.1.4 <i>United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency – the Riyadh Guidelines</i> (Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak – Panduan Riyadh)	89
3.2.4.2 Peraturan Nasional	90
3.2.4.2.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	90
3.2.4.2.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	91
3.2.4.2.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia	92
3.2.4.2.4 Telegram Rahasia (TR) Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Nomor 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi bagi Kepolisian	93
3.2.4.2.5 Kesepakatan Bersama Departemen Sosial Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	94
3.2.4.2.6 Keputusan Bersama: Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	95

3.2.4.2.7	Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-002/JA/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak.....	96
3.3	Perbandingan Diversi di Selandia Baru dengan Diversi dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	97
3.3.1	Keberhasilan Selandia Baru untuk melakukan Diversi dalam Penanganan Kasus Anak.....	97
3.3.1.1	Tahapan-Tahapan Penyelesaian Kasus Anak di Selandia Baru	98
3.3.2	Semangat Pelaksanaan Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak	104
3.3.2.1	Tentang Draft RUU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	104
3.3.2.2	Metode dan Pola Diversi dalam RUU Sistem Peradilan Pidana Anak.....	106
BAB 4 ANALISIS PENYELESAIAN KASUS SEPULUH ANAK BANDARA & DELI BESERTA PELAKSANAAN DIVERSI DI INDONESIA.....		113
4.1	Penyelesaian Anak yang Berhadapan dengan Hukum	113
4.1.1	Kasus Sepuluh Laskar Pelangi Bandara.....	113
4.1.2	Kasus Deli	116
4.2	Analisis terhadap Kasus Sepuluh Anak Bandara dan Kasus Deli.....	119
4.2.1	Dampak Buruk yang Dialami Anak dalam Penyelesaian Kasus Deli dan Sepuluh Anak Bandara.....	121
4.2.1.1	Penyiksaan dan Tindakan kekerasan oleh Polisi yang Dialami oleh Sepuluh Anak Bandara dan Deli Menimbulkan Trauma dan Gangguan Psikologis	121
4.2.1.2	Proses Hukum yang Sangat Panjang Menambah Penderitaan Psikhis dan Fisik, bahkan Mereka Terpaksa Tidak Dapat Mengikuti Kegiatan Sekolah	124
4.2.1.3	Anak Kehilangan Kasih Sayang dan Perhatian dari Orang Tua	126

4.2.1.4	Anak Tidak Didampingi oleh Pengacara Sejak Awal Penangkapan, hingga Akhirnya Polisi Melakukan Tindakan Semena-mena terhadap Anak	128
4.2.1.5	Stigmatisasi.....	129
4.2.2	Prinsip Perlindungan Anak yang Tidak Dilaksanakan oleh Penegak Hukum	130
4.2.2.1	Penangkapan, Penahanan dan Pemenjaraan Harus Merupakan Upaya Terakhir (<i>last resort</i>)	130
4.2.2.2	Penegak Hukum yang Menangani Perkara Tidak Memegang Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (<i>The Best Interest of the Child</i>).....	131
4.2.2.3	Tidak Adanya Prinsip Proporsionalitas	132
4.2.3	Tidak Adanya Mekanisme Diversi dalam Penanganan Kasus Sepuluh Anak Bandara dan Deli	136
4.3	Diversi oleh Penegak Hukum dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Indonesia	140
4.3.1	Tingkat Kepolisian.....	141
4.3.2	Tingkat Kejaksaan	145
4.3.3	Hakim.....	148
4.3.4	Bapas dan Lapas	150
BAB 5	PENUTUP	152
5.1	Kesimpulan	152
5.2	Saran	154
DAFTAR PUSTAKA	156



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Konsep Non-Penal.....	60
Gambar 2	Tahap Penanganan ABH di Selandia Baru	97



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbedaan Definisi Anak	37
Tabel 2	<i>Main Outcomes of Police Decision by Age: Percentage</i>	98
Tabel 3	Hasil kesepakatan yang Direkomendasi dalam FGC	100
Tabel 4	Perbuatan Penegak Hukum yang Melanggar Kaedah Perlindungan Anak	118



DAFTAR LAMPIRAN

Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Konvensi Hak Anak

Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai
Administrasi Peradilan Bagi Anak (The Beijing Rules)

Berkas Putusan Kasus 10 Anak Bandara

Berkas Putusan Sela Kasus Deli

Hasil Wawancara

Permohonan 10 Anak Bandara kepada Presiden Susilo Bambang Yudhyono
(dicantumkan dalam berkas bukti perkara LBH Masyarakat)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Tuhan mengaruniakan berkat dan karunia melimpah kepada manusia, salah satunya berkat itu ialah menganugrahkan anak-anak bagi keluarga; bangsa; bahkan dunia, oleh karena itu anak-anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peranan yang sangat besar bagi Indonesia dimasa mendatang. Anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Karena sifat khusus tersebut maka anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang¹.

Sifat kekhususan anak dihadapan hukum diimplementasikan melalui instrumen-instrumen yang mengatur secara khusus tentang perlindungan anak. Perjuangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak disadari seusai Perang Dunia I pihak yang paling banyak menderita adalah anak-anak. Pada tahun 1909 penulis ternama berkebangsaan Swedia, Ellen Key menulis buku "*The Century of The Child*", yang menyatakan bahwa dunia anak-anak harus menjadi pekerjaan utama masyarakat selama abad kedua puluh.² Sebelum Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia Sedunia 10 Desember 1948, telah terbit terlebih dahulu Deklarasi Anak pada tahun 1924, yang diadopsi secara Internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa dan selanjutnya dikenal sebagai "Deklarasi Jenewa".³ Selanjutnya, pada tanggal 20 November 1959, Majelis

¹ Pernyataan ini termaktub dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Indonesia (a). *Undang-Undang Pengadilan Anak*. UU.No.3 tahun 1997, LN. No 3 tahun 1997.

² Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2010), hlm. 29.

³ *Ibid*, hlm.31.

Umum PBB Kembali mengeluarkan pernyataan yang disebut sebagai Deklarasi Hak Anak, yang merupakan deklarasi Internasional kedua.⁴

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi negara Indonesia mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap anak. Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen yang kedua menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak secara ringkas menekankan pada hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁵ Pengaturan HAM dalam Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga berlaku bagi perlindungan hak anak dan Undang-undang ini juga mengatur secara khusus tentang hak anak pada pasal 52 sampai pasal 66. Undang-Undang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas; berakhlak mulia; dan sejahtera.⁶ Bagi anak yang dirampas kebebasannya maka anak berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa⁷; bagi anak yang berhadapan dengan hukum maka anak harus mendapatkan perlindungan dari *labelisasi* dan anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan rehabilitasi⁸.

⁴ *Ibid*, hlm.32.

⁵ Indonesia (b). *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*. UU No. 4 tahun 1979, LN No.32 Tahun 1979.

⁶ Indonesia (c). *Undang- Undang Perlindungan Anak*. UU No.23 tahun 2002, LN No.23 tahun 2002, TLN No.4235, Pasal 3.

⁷ *Ibid*. Pasal 17 ayat (1).

⁸ *Ibid*. Pasal 64 ayat (1) huruf (g) dan ayat (3) huruf(a).

Instrumen nasional yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini mengatur berbagai tindakan khusus oleh penegak hukum dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Kepres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990. Dalam mukadimah KHA antara lain disebutkan bahwa anak berhak atas perawatan dan bantuan khusus, karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran. Pada bagian lain dalam konvensi ini disebutkan akan ketentuan-ketentuan baku minimum PBB untuk penyelenggaraan Peradilan Remaja.⁹

Ada tiga instrumen hukum Internasional yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu, *The UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*; *The UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*; *The UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*.

Riyadh Guidelines merupakan pedoman pencegahan “*juvenile delinquency*” dan “*youth crimes*”.¹⁰ Ketentuan dalam instrumen ini antara lain: Bahwa pencegahan delinkuensi anak adalah bagian penting pencegahan kejahatan pada umumnya di masyarakat. Pendayagunaan sarana perundang-undangan, aktivitas sosial yang bermanfaat, melakukan pendekatan manusiawi terhadap segala aspek kehidupan kemasyarakatan serta memperhatikan kehidupan anak, akan bermanfaat dalam mengembangkan sikap-sikap *nonkriminogen*. Prinsip yang perlu diingat dalam hal ini adalah bahwa anak yang melakukan pelanggaran ringan tidak harus diselesaikan dengan pengkriminalisasian atau penghukuman

⁹ Hadi Supeno, *Op.Cit.* hlm.33-34

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Refika Aditama, 2008), hlm.51.

atas perbuatannya itu.¹¹ *Beijing Rules* secara umum berisi tentang perlunya kebijakan sosial yang komprehensif sebagai suatu mandat kepada setiap negara peserta PBB termasuk Indonesia untuk mendukung tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak, yang pada gilirannya akan mengurangi campur tangan sistem peradilan anak. Dengan berkurangnya campur tangan sistem ini, kerugian-kerugian pada diri anak akibat campur tangan sistem ini dapat dicegah; bahwa pengadilan anak sebagai bagian dari upaya perwujudan kesejahteraan anak dilaksanakan atas dasar asas proporsionalitas.¹² *Beijing Rules* mengemukakan 6 (enam) asas perlindungan anak, yaitu: (1) pengutamaan terhadap kesejahteraan anak dan keluarga; (2) perlakuan terhadap anak *delinkuen* yang proporsional dengan anak dan perbuatannya; (3) perlindungan atas privasi anak; (4) upaya diversifikasi; (5) perampasan kemerdekaan sebagai tindakan akhir; dan (6) tekanan pada berbagai bentuk pembinaan diluar lembaga (*non-institutional treatment*).

UN Rules for The Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty, dalam konvensi ini ditentukan bahwa: perampasan kemerdekaan atas diri anak hanya mungkin sebagai usaha terakhir, itupun hanya dalam jangka waktu minimal, dan untuk kasus-kasus tertentu saja.¹³ Poin 11 peraturan *Beijing Rules* mengatur dengan tegas mengenai pentingnya mekanisme Diversi dalam penyelesaian kasus Anak Berhadapan dengan Hukum. Ketiga Instrumen hukum ini merupakan amanat dari dunia Internasional yang diwakili oleh PBB agar negara-negara anggota PBB juga menerapkan prinsip-prinsip dalam instrumen tersebut, dan diimplementasikan dalam peraturan nasional negara peserta.

Instrumen Internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan juga adanya Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan hak anak tidak memberikan jaminan adanya perlindungan terhadap hak-hak anak, khususnya pada perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Penyelesaian permasalahan anak berhadapan dengan hukum selama ini membawa dampak yang sangat buruk bagi perkembangan anak baik secara psikis maupun fisik. Seringkali hak-hak ABH tidak diutamakan oleh penegak hukum, tidak

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.* hlm.52

¹³ *Ibid.* hlm. 54

jarang terjadi penyiksaan dan kekerasan baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun caci maki yang dialami oleh ABH. Hal ini terlihat jelas dalam penanganan kasus anak Tangerang. Hadi Supeno, sebagai mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam bukunya yang berjudul *Kriminalisasi Anak* dengan jelas menuturkan masalah penanganan kasus anak tangerang, yakni¹⁴:

Sebanyak 10 anak Tangerang, yang biasa bekerja sebagai tukang semir sepatu setelah jam sekolah, ditangkap aparat kepolisian Polres Metro Bandara Soekarno-Hatta, dengan tuduhan melanggar Pasal 303 KUHP, yakni tentang perjudian. Menurut pengakuan 10 anak tersebut, mereka sedang bermain sejenis permainan tradisional yang oleh masyarakat sekitar diberi nama “macan buram”, permainan tebak-tebakan menggunakan koin. Kadangkala permainan ini juga menggunakan hadiah uang bagi yang tebakannya tepat atas gambar koin yang muncul. Inilah alasan polisi menetapkan permainan tersebut sebagai tindakan perjudian. 10 anak tersebut kemudian dibawa ke kantor polisi Mapolres Metro Bandara Soekarno-Hatta, diinterogasi dengan penuh bentakan dan kalimat-kalimat yang tidak layak disampaikan kepada seorang anak. Ditengah terik matahari yang sudah mulai tergelincir kearah barat, kesepuluh anak di bawa kelapangan rumput dekat Mapolres, kemudian disuruh terlentang berjejer beralas rumput selama lebih dari 30 menit. Dalam rangka penyidikan, anak-anak tetap ditahan di Mapolres, tanpa memberitahu orang tua mereka, tanpa mencarikan pengacara. Setelah dua hari menginap di Mapolres, esoknya anak-anak malang ini dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang. Dan sekali lagi, polisi tidak memberitahu orangtua anak-anak tersebut, sampai para orangtua mencari-cari dengan penuh rasa khawatir. Selama 29 hari anak-anak berada di Lapas Tangerang, baru setelah Kepala Lapas Anak berinisiatif menghubungi pihak terkait dan mempertemukan mereka dengan pengacara dari LBH Masyarakat, mereka kemudian dipulangkan.

Hal yang sama juga terjadi pada kasus Deli, seorang bocah berusia 14 Tahun yang masih duduk di bangku SMP, ditangkap oleh polisi dan didakwa dengan

¹⁴ *Ibid.* hlm. 3-4.

hukuman pidana maksimal yaitu 7 tahun penjara. Di tingkat pemeriksaan di kepolisian selama 4 hari, Deli sering dibentak-bentak oleh polisi yang memeriksanya, dan selama lebih kurang 3 minggu 4 hari di Rutan Pondok Bambu, Deli dikurung dan hanya bisa merenungi nasibnya. Dakwaan JPU tidak proporsional dengan tindak pidana yang dilakukan dengan hanya mengambil Kartu Perdana senilai Rp.10.000. Polisi dan Jaksa yang menangani perkara Deli tidak mempertimbangkan dampak buruknya terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.

Berdasarkan hasil survei Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) pada tahun 2004, dapat dilihat berbagai pelanggaran terhadap hak anak. Di tahap penyidikan oleh kepolisian, tidak satu responden pun yang didampingi penasihat hukum. Dalam proses itu, 95 persen tidak didampingi oleh orang tua/wali. Saat akan ditahan, 60 persen orang tua/wali tidak mendapatkan surat tembusan. Pada saat pemeriksaan, hanya 50 persen responden yang menyatakan diberitahu tentang hak-hak mereka. Dalam proses penuntutan oleh kejaksaan, 90 persen responden tidak didampingi penasihat hukum, 68 persen tidak didampingi orang tua/wali, 41 persen orang tua/wali/pengacara tahanan tidak mendapat surat tembusan pemberitahuan penahanan oleh kejaksaan. Dalam persidangan, 63 persen responden tidak didampingi penasihat hukum, dan 68 persen didampingi orang tua/wali. Menurut catatan Lembaga Advokasi Hak Anak Bandung tahun 2002, 95% ABH dikenakan penahanan dan di tingkat penyidikan mengalami kekerasan. 100% vonis hakim berupa hukuman penjara. Selain itu, data perkara anak yang ditangani Polwiltabes Bandung tahun 2000 menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2001, yaitu dari 38 perkara menjadi 55 perkara. Data Departemen Hukum dan Ham tahun 2008 menyatakan jumlah ABH seluruhnya di berbagai Lapas di Indonesia adalah 5.760 ABH, dimana sekitar 57 % bercampur dengan orang dewasa.¹⁵

Penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan. Pemerintah telah

¹⁵ Dewi & Fatahillah. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, hlm.46.

mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, seperti Undang- Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ataupun Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahkan pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Kepres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990, dan menandatangani kesepakatan *Beijing Rules*, tapi ternyata ketentuan dalam peraturan tersebut bukan menjadi solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dimanakah letak kelemahan penanganan perkara pidana anak di Indonesia selama ini?.

Melihat Kondisi penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia selama ini, maka diperlukan adanya suatu terobosan baru dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, untuk melindungi anak dari dampak buruk penyelesaian melalui sistem peradilan pidana. Kelemahan terbesar dalam penanganan masalah ABH adalah tidak adanya aturan formal yang tegas dan jelas untuk mewajibkan aparat penegak hukum melakukan pencegahan anak yang berhadapan dengan hukum secara dini untuk masuk dalam sistem peradilan pidana. Perlu adanya mekanisme pencegahan anak yang berhadapan dengan hukum secara dini masuk dalam sistem peradilan pidana. Mekanisme ini dikenal sebagai mekanisme Diversi yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai *pengalihan*¹⁶. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.¹⁷ Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, pengertian Diversi adalah : *“an attempt divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system.* Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum melalui sistem peradilan pidana formal lebih banyak menimbulkan hal buruk daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu tindakan Polisi, Jaksa, Hakim akan menimbulkan *stigmatisasi* terhadap anak atas tindakannya, seperti anak dicap sebagai penjahat. Pertimbangan dilakukan diversi oleh

¹⁶ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, hlm. 71

¹⁷ *Ibid.*

pengadilan dilatarbelakangi oleh filosofi sistem peradilan pidana anak, yaitu untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana (Jack E. Bnyun, Thompson, 2002; 430).¹⁸ Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Tujuannya adalah untuk menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.¹⁹ Dengan pendekatan diversifikasi dalam penanganan perkara pidana anak, maka akan dicegah adanya *stigmatisasi* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, selain itu anak yang berhadapan dengan hukum ini memiliki kesempatan yang besar untuk dapat memperbaiki kesalahannya.

Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat hukum yang disebut *discretion* atau diskresi.²⁰ Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai kebijakannya.²¹ Wewenang Diskresi dimiliki oleh aparat penegak hukum dari kepolisian sampai kepada pengadilan. Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia, diatur mengenai kewenangan polisi untuk melakukan diskresi, pasal 16 ayat (1) huruf 1 berbunyi:” Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.” Pasal 18 Undang-Undang No.2 tahun 2002 juga menentukan bahwa demi kepentingan umum, pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pada tahap penuntutan, memang wewenang untuk melakukan diskresi diberikan kepada Jaksa Agung, yang disebut dengan istilah *deponering*. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan jaksa biasa

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Op.Cit.* Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. hlm. 71.

²¹ *Ibid.* hlm.72.

dapat melakukan diskresi khususnya dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini dapat dilihat dari Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan Terhadap Anak. Surat edaran tersebut mengatur bahwa, apabila tersangka belum berumur 10 tahun, maka jaksa peneliti (calon penuntut umum) melakukan pendekatan pada penyidik untuk tidak melanjutkan penyidikan tetapi cukup memberikan bimbingan/penerangan secara bijaksana kepada tersangka maupun kepada orang tua/walinya sehingga perkaranya tidak perlu dikirim ke kejaksaan, sedangkan apabila tersangka ditahan, hendaknya disarankan supaya segera dibebaskan melalui prosedur penangguhan/pengalihan penahanan, sedangkan kalau masih dipandang perlu untuk melakukan penahanan, disarankan agar tempat penahanan pada rutan/lembaga tidak disatukan dengan tahanan dewasa. Dalam hal ini, memang umur anak yang didiversi oleh jaksa adalah dibawah 10 tahun, namun hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menaikkan umur menjadi dibawah 18 tahun sesuai dengan standard Internasional. Pada tingkat pengadilan, Diskresi Hakim terletak pada kewenangan untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat ataupun dapat memutuskan vonis bebas atau dikembalikan kepada keluarga, negara, atau lembaga sosial dalam kasus penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh UNICEF bersama dengan Pusat Kajian Kriminologi Fisip UI pada tahun 2004 memperlihatkan bahwa konsep diversifikasi belum diketahui secara merata oleh petugas kepolisian, baik di kota besar maupun kota kecil masih dijumpai petugas kepolisian yang tidak tahu dan tidak mengenal konsep diversifikasi. Walaupun ada, beberapa petugas hanya pernah mendengar istilah diversifikasi tetapi tidak memahami maknanya. Terdapat pula kondisi dimana beberapa petugas mengetahui apa itu konsep diversifikasi, namun tidak mempraktikkannya.²²

Kepolisian merupakan pintu gerbang masuknya semua perkara khususnya perkara pidana anak. Kebijakan petugas polisi dalam memandang suatu kasus pidana yang pelakunya anak akan menentukan tindakan apa yang akan dilakukan kepada si anak. Sebagai pintu gerbang perkara, peran kepolisian memang sangat

²² Purniati (b), Op.Cit., hlm.175

strategis dalam pelaksanaan wewenang diskresi dalam melakukan diversifikasi pada kasus anak, apalagi Undang-Undang Kepolisian memberikan wewenang tertulis kepada polisi untuk melakukan diskresi, namun ini tidak berarti aparat hukum yang lain tidak memiliki peran penting. Polisi, Jaksa, Hakim, bahkan Bapas dan Lapas harus menggunakan kewenangan diskresi untuk mendiversifikasi kasus anak, sehingga pintu masuk bagi pelaksanaan diversifikasi tidak hanya pada tingkat kepolisian namun pada setiap tingkat pemeriksaan hingga ketahap Eksekusi.

Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak baik perangkat hukum maupun pelaksanaan hukumnya ternyata banyak memiliki kelemahan dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Kelemahan tersebut antara lain dapat dilihat dari konsep yang diembankan oleh undang-undang ini. Paulus Hadisuprpto mengemukakan bahwa keberadaan Pengadilan Anak di Indonesia saat ini semata-mata merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan yaitu peradilan umum untuk menyelenggarakan pengadilan anak. Akibatnya, undang-undang ini pada akhirnya tidak mencerminkan peradilan yang lengkap bagi anak, melainkan hanya menyelesaikan perkara pidana anak saja²³. Kelemahan lain dari undang-undang ini adalah tidak diaturnya kewenangan *diskresioner*, yaitu memberikan kebijaksanaan kepada penyidik; penuntut umum dan hakim anak untuk melakukan pengalihan perkara dari proses formal ke dalam proses musyawarah²⁴. Tidak adanya kewenangan *diskresioner* ini mengakibatkan anak yang berhadapan dengan hukum dapat dengan mudahnya masuk ke dalam proses formal peradilan pidana. Padahal, dengan tidak dilaksanakannya diversifikasi maka anak akan dimasukkan ke dalam proses formal yang mengakibatkan timbulnya suatu *stigma* bagi anak, meskipun anak yang berhadapan dengan hukum belum tentu terbukti bersalah. *Stigmatisasi* anak ini sangat merugikan masa depan perkembangan jiwa

²³ Paulus Hadisuprpto, " *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang* ", Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Kriminologi, Universitas Diponegoro, Semarang, Februari 2006, hlm.15, Penulis juga mengadakan wawancara dengan Prof. Paulus Hadisuprpto di FH Universitas Diponegoro, 27 Mei 2011.

²⁴ Putri Kusuma Amanda, *Kebijakan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana: Studi Perbandingan Indonesia Dan Filipina*, Skripsi Mahasiswa Strata 1 Universitas Indonesia, 2010, hlm.8.

anak dan memiliki potensi menjadi faktor terulangnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut²⁵.

Untuk menjawab kelemahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, maka diadakan suatu revisi peraturan sistem peradilan pidana anak. Kini di dalam rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sudah diatur mengenai pelaksanaan diversifikasi penegak hukum dari tingkat kepolisian sampai lembaga pemasyarakatan. Dalam RUU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, ada bab khusus yang mengatur ketentuan mengenai diversifikasi (Bab II). Pada Pasal 7 Draft RUU Sistem Peradilan Pidana memberikan ketentuan bahwa aparat hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib melakukan diversifikasi.

RUU Sistem Peradilan Pidana Anak yang diharapkan mendapat perhatian besar dari Presiden dan DPR sehingga rancangan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang, karena dengan lahirnya undang-undang ini menandakan adanya suatu langkah *progresif* menuju perbaikan penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak dan upaya pemidanaan sebagai solusi terakhir (*Last Resort*).

Melihat buruknya dampak penyelesaian ABH yang dialami oleh anak selama ini, maka Penulis berpendapat bahwa Diversifikasi adalah solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, hal inilah yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini. Penulis tertarik untuk menghadirkan suatu tulisan dan penelitian yang membahas dampak buruk penyelesaian masalah ABH dan tentang penggunaan wewenang diskresi oleh penegak hukum dalam mendiversifikasi perkara anak. Dalam tulisan ini penulis juga akan membandingkan diversifikasi yang telah berhasil dilaksanakan oleh negara Selandia Baru. Mengapa penulis memilih negara Selandia Baru, karena konsep diversifikasi pertama kali dilaksanakan oleh Pemerintah Selandia Baru. Allison Morris mengatakan bahwa semenjak Diversifikasi dilaksanakan di Selandia Baru, negara lain menjadikan Selandia

²⁵Hadisuprpto.,Op.Cit.,hlm.51.

Baru menjadi rujukan pusat penelitian mengenai Diversi dan *Restorative Justice*.²⁶ RUU Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengacu kepada konsep Diversi yang ada di Selandia Baru sebagai suatu perbandingan.

Pemerintah Selandia Baru telah mensahkan undang-undang yang mengatur tentang diversi yaitu *the Children, Young Persons and Their Family Act*. Polisi yang menangani perkara pidana di Selandia Baru, memiliki 4 (empat) opsi yang dapat diterapkan pada tersangka/terdakwa anak, yaitu (1) mereka dapat menggunakan peringatan secara informal;(2) peringatan tertulis;(3) merancang sebuah program dalam kerangka program diversi; dan (4) merancang sebuah *Family Group Confrences* (meskipun belum ada proses pembuktian dalam sidang pengadilan anak)²⁷.

Dari catatan dan evaluasi yang dibuat oleh Gabriel Maxwelle dan kawan-kawan tercatat 17 % dari kasus yang dijadikan sampel pada tahun 2000-2001 diselesaikan melalui pringatan informal yang diberikan oleh pihak kepolisian, 27 % peringatan tertulis, 32 % program diversi dan 8 % melalui family group confrences.²⁸ Catatan menarik yang dibuat oleh Gabrielle Maxwell adalah bahwa 25 % dari jumlah pelaku yang mengikuti program Family Group Confrences (FGC) adalah pelaku kejahatan serius seperti pembunuhan atau pembunuhan berencana.²⁹

Keberhasilan Selandia Baru dalam melaksanakan program diversi memang patut dicontoh oleh Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Selandia Baru telah melalui proses yang panjang untuk mereformasi pola penyelesaian perkara Anak Berhadapan dengan Hukum, negara Indonesia memiliki kesempatan untuk mereformasi pola atau mekanisme penyelesaian masalah Anak Berhadapan dengan Hukum, demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

²⁶ Allison Morris, *Youth Justice in New Zealand*, Chicago Journals, hlm.243.www.jstor.org.

²⁷ Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif* (Jakarta:Badan Penerbit FH UI, 2009), hlm.125

²⁸ *Ibid.* hlm. 126.

²⁹ *Ibid.*

1.2. Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan difokuskan dalam tulisan ini yaitu:

- Bagaimana aparat penegak hukum menggunakan kewenangan diskresi untuk mendiversi perkara anak berhadapan dengan hukum?
- Bagaimana dampak buruk dari sistem peradilan pidana formal terhadap anak berhadapan dengan hukum?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dari penulisan ini adalah:

- Untuk mengetahui bagaimana aparat penegak hukum menggunakan kewenangan diskresi untuk mendiversi perkara anak berhadapan dengan hukum;
- Untuk mengetahui bagaimana dampak buruk dari sistem peradilan pidana formal terhadap anak berhadapan dengan hukum.

1.4 Defenisi Operasional

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1.4.1 Sistem Peradilan Pidana

Mardjono memberikan pengertian tentang sistem peradilan pidana yaitu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dengan tujuan untuk:³⁰

- (a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan ;
- (b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan yang telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana ;
- (c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

³⁰ Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia : *Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap Universitas Indonesia, (Jakarta:FH UI, 1993),hlm.1.

1.4.2 Juvenile Justice System

Juvenile Justice System adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.³¹

1.4.3 Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.³²

1.4.4 Diskresi

Aronson menyatakan bahwa “*discretion designates power or freedom to judge and decide what need to be done in a particular situation*”³³ Sehingga Aronson mengambarkan bahwa makna diskresi meliputi tindakan menginterpretasikan undang-undang, penggunaan kewenangan dan pilihan tindakan dari penegak hukum.³⁴ Sehingga dari pengertian yang diberikan Aronson diatas maka kewenangan diskresi sebagai Instrumen dalam melaksanakan diversifikasi pada kasus anak tidak hanya dimiliki polisi, tetapi juga dimiliki oleh jaksa dan hakim karena kegiatan penginterpretasian hukum dilakukan oleh semua penegak hukum.

³¹ Purniati (a), *et.al. Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: UNICEF, 2001), hlm.2.

³² Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif di Indonesia* (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana), Ringkasan Disertasi, (Jakarta: FH UI, 2009), hlm. 14

³³ David E. Aronson., Thomas Dienes dan Machael C.Musheno., *Public Policy And Police Discretion Processes of Decriminalization*, (New York: Clark Boardman CO, 1984), hlm.5, dikutip dari Disertasi Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* ,(Jakarta: Badan Penerbit FH UI,2009), hlm 102.

³⁴ Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* ,(Jakarta: Badan Penerbit FH UI,2009), hlm 103.

1.4.5 Diversi

Dalam RUU Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan pengertian dari diversi, yaitu suatu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi diwajibkan sejak dari tingkat kepolisian sampai kepada Pengadilan.

1.4.6 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Istilah Anak berhadapan dengan hukum muncul dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tentang Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum. Defenisi ABH menurut SKB tersebut yaitu anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan ABH yang sebagai pelaku tindak pidana, bukan korban tindak pidana.

Dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau RUU SPPA dan juga dikuatkan oleh putusan MK Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian dapat ditinjau dari pelbagai macam sudut, maka hasilnya adalah adanya bermacam-macam penelitian.³⁵ Namun, macam-macam penelitian tersebut dapat digabungkan secara serasi, sehingga diperoleh sistematika mengenai macam-macam penelitian secara umum dan pembagiannya menurut tujuan penelitian hukum.³⁶ Sehingga, yang menjadi unsur penentu adalah tujuan penelitian hukumnya,³⁷ karena tujuan penelitianlah menentukan jenis penelitian yang akan dilakukan.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet III, (Jakarta : UI-Press, 1986), hlm 50.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

Jenis penelitian dilakukan oleh penulis yaitu dengan menggabungkan secara serasi antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis/empiris, hal tersebut ditentukan dari tujuan penelitian yang penulis lakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian Normatif-Empiris.

Penelitian ini menggabungkan unsur-unsur³⁸ dalam penelitian normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, dalam hal ini berkaitan dengan kaidah dan asas-asas hukum perlindungan hak anak; penelitian terhadap sistematika hukum, dalam hal ini berkaitan dengan sistematika hukum dalam peraturan mengenai sistem peradilan pidana; penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dalam hal ini penulis menganalisis sinkronisasi antara Instrumen internasional Konvensi Hak Anak dan *Beijing Rules* dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ABH di Indonesia; penelitian perbandingan hukum dalam hal ini penulis membandingkan antara peraturan yang mengatur mengenai Diversi di Selandia Baru dengan Diversi yang di atur dalam RUU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kemudian penulis menggabungkan unsur-unsur yang terdapat dalam penelitian empiris³⁹, yaitu penelitian terhadap penelitian terhadap efektifitas dari implementasi hukum, yaitu keefektifitasan dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dan juga *Beijing Rules* dalam implementasi penyusunan peraturan yang sesuai dengan yang diamanatkan Instrumen Internasional mengenai Diversi pada kasus anak, kemudian efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ABH di Indonesia.

Tipe penelitian dilihat dari sifatnya adalah penelitian *deskriptif*⁴⁰ dengan menjelaskan dan menerangkan kelemahan atau permasalahan yang terjadi selama ini dalam penyelesaian perkara pidana anak; dampak buruk yang dialami anak ketika masuk dalam penyelesaian sistem peradilan pidana anak; dan juga menjelaskan mengenai konsep diskresi yang dimiliki oleh Polisi, Jaksa dan Hakim.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid*

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder⁴¹ yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi dan juga data primer yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan ke beberapa narasumber yaitu pengacara yang menangani kasus Deli dan 10 Anak Bandara, Prof. Paulus Hadisuprpto, Deli, Ibu Deli,. Penulis juga sangat tertolong atas data hasil penelitian dari Tim Peneliti Pusat Kajian Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan UNICEF dimana penelitian mengenai Diversi pada kasus anak dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia seperti NTT, Bandung, Bogor, Tangerang, Jakarta Selatan dan wilayah lainnya.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulis secara umum membagi penulisan ini kedalam lima bab. Masing-masing bab kemudian akan memiliki sub-bab yang lebih khusus, sehingga penjabaran penelitian ini akan menjadi lebih spesifik dan menjadi lebih mudah untuk dipahami. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bab 1: Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, defenisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

- Bab 2 : Kajian Yuridis dan Teoritis Tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum

Bab ini akan menguraikan beberapa kajian yuridis dan teoritis yang berhubungan dengan fokus utama dalam penelitian ini. Penulis akan menguraikan mengenai Instrumen Internasional dan Nasional yang mengatur mengenai penegakan hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak, asas-asas dan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Instrumen hukum tersebut. Penulis akan menguraikan mengenai tujuan pemidanaan, hal ini diperlukan untuk melihat mengenai implikasi dari teori pemidanaan terhadap penanganan perkara anak, selain itu penulis juga menjelaskan mengenai kajian kriminologis mengenai perilaku delinkuensi anak

⁴¹*ibid*

untuk memahami faktor kenakalan anak dan juga dampak buruk dari sistem peradilan pidana

- Bab 3 : Kewenangan Diskresi Penegak Hukum dalam Melakukan Diversi serta Studi Perbandingan Diversi di Selandia Baru dengan RUU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian diskresi dan diversi dengan mencantumkan beberapa pendapat dari ahli hukum mengenai diskresi dan diversi pada kasus anak, selanjutnya diuraikan mengenai perbandingan antara peraturan diversi di Selandia Baru dan tahapan-tahapannya dengan Pengaturan ketentuan diversi dalam RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, perbandingan tersebut perlu dicantumkan dalam tulisan ini untuk melihat seberapa besar peluang Indonesia untuk mereformasi penanganan anak berhadapan dengan hukum seperti yang telah berhasil dilakukan oleh Selandia Baru.

- Bab 4: Analisis Penyelesaian Kasus 10 Anak Bandara dan Deli Beserta Pelaksanaan Diversi di Indonesia

Bab ini akan menjelaskan analisis penyelesaian kasus 10 Anak Bandara dan kasus Deli, berdasarkan berkas perkara dan wawancara dengan pengacara yang menangani perkara anak dan wawancara dengan Deli dan ibunya, kemudian Penulis menguraikan mengenai kondisi pelaksanaan diversi dalam kasus anak dari tingkat kepolisian hingga Bapas.

- Bab 5: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, selanjutnya memberikan saran mengenai penyelesaian Kasus ABH.

BAB 2

Kajian Yuridis dan Teoritis Tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum

2.1. Kajian Yuridis

2.1.1 Instrumen Internasional Tentang Hak-Hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.

Javier Perez de Cuellar adalah seorang mantan Sekretaris PBB, beliau pernah memberikan suatu ungkapan, “ *The way of society treats its children reflects not only its qualities of compassion and protective caring, but also its sense of justice, its commitment to the future and its urge to enhance the human condition for coming generations. This is as indisputably true of the community of nations as it is of nations individually.*” (Javier Perez de Cuellar, 1987)⁴², (“Cara Masyarakat memperlakukan anak-anak, tidak saja mencerminkan kualitas kepeduliannya melindungi anak-anak, melainkan mencerminkan juga perasaan keadilan dan komitmennya terhadap masa depan mereka serta niatnya untuk meningkatkan kondisi kemnusiaan generasi penerus suatu bangsa”)⁴³ Dari ungkapan tersebut Javier menggambarkan bahwa negara harus memiliki perspektif mengenai besarnya peranan anak demi keberlanjutan generasi mendatang. Perspektif seperti inilah yang mengilhami negara-negara di dunia untuk sungguh-sungguh memikirkan adanya instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap hak-hak anak. Beberapa instrumen internasional yang mengatur mengenai hak-hak anak yaitu:

2.1.1.1 Deklarasi Hak-Hak Anak 1959 (*Declaration of the Rights of the Child*).

Sebelum Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948, telah terbit dahulu Deklarasi Anak pada tahun 1924 yang diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa dan selanjutnya dikenal sebagai

⁴² Paulus Hadisuprpto. *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997).hlm. 81.

⁴³ Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Kriminologi, Universitas Diponegoro, 2006.

“Deklarasi Jenewa”.⁴⁴ Selanjutnya, pada tanggal 20 November 1959, Majelis umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan yang disebut sebagai Deklarasi Hak Anak.⁴⁵ Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:⁴⁶

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya;
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama;
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan;
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan;
5. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus;
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin dia harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan

⁴⁴ Hadi Supeno. *Op.Cit* .hlm.31.

⁴⁵ *Ibid*.hlm.32.

⁴⁶ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*.(Bandung: PT.Rafika Aditama, 2008).hlm.45-46.

bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki orang tua dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah dan pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar;

7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan : pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini;
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan;
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya;
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta

dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Perhatian masyarakat internasional mengenai hak-hak anak semakin mengalami perkembangan, pada tanggal 21 Desember 1976 Majelis Umum PBB mengesahkan Resolusi yang isinya menyatakan tahun 1979 sebagai **Tahun Internasional Anak**, bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke 20 Deklarasi Hak-Hak Anak.⁴⁷ Resolusi tersebut disambut oleh Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.⁴⁸

2.1.1.2. Konvensi Hak-Hak Anak 1989.

Perkembangan yang sangat berarti bagi perhatian masyarakat internasional mengenai hak-hak anak dan sekaligus merupakan tindak lanjut pencahangan Deklarasi Hak-Hak Anak yaitu dengan disahkannya Resolusi PBB 44/25 – *Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak-Hak Anak.⁴⁹ Beberapa uraian dari bagian pendahuluan dari Konvensi ini yaitu : “ PBB mengesahkan konvensi ini, dengan demikian berarti mengakui bahwa anak mempunyai kebutuhan dan hak asasi yang cukup luas jauh berkembang daripada konsep dasar sebelumnya tentang perlindungan anak. Konvensi ini terdiri dari 54 pasal yang secara rinci mengatur hak-hak perorangan bagi seseorang berusia dibawah 18 tahun”.⁵⁰ Konvensi ini didasarkan pada prinsip (1) non-diskriminasi; (2) kepentingan terbaik bagi anak; (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan (4) penghargaan terhadap pendapat anak. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ini dengan mengeluarkan Kepres Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990. Terkait dengan hak anak yang melakukan tindak pidana atau yang disebut dengan Anak Berhadapan dengan Hukum konvensi ini secara spesifik mencantumkan dalam pasal sebagai berikut:

⁴⁷ Paulus Hadisuprpto. *Op.Cit.* hlm.87.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.* hlm.89.

Pasal 37

Pihak Negara akan menjamin bahwa:

- (a) *Tidak ada anak yang akan dikenakan penyiksaan atau kekejaman lainnya, ketidakmanusiawian atau penghinaan atau hukuman. Baik itu hukuman Negara ataupun penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas tidak akan dijatuhkan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang dibawah usia 18 tahun ;*
- (b) *Tidak ada Anak yang akan dihilangkan kebebasannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau memenjarakan seorang Anak akan disesuaikan dengan hukum dan hanya akan digunakan sebagai suatu ukuran sumber bantuan terakhir dan untuk jangka waktu yang paling pendek;*
- (c) *Setiap anak yang hilang kebebasannya akan diperlakukan secara kemanusiaan serta menghargai martabat seorang manusia yang melekat, dan dengan mempertimbangkan kebutuhan orang yang sesuai dengan usianya. Pada khususnya, setiap Anak yang hilang kebebasannya akan dipisahkan dari orang dewasa kecuali jika dianggap menurut kebutuhan terbaik Anak tidak melakukan hal demikian dan akan mempunyai hak untuk tetap berhubungan dengan keluarganya melalui korespondensi dan kunjungan;*
- (d) *Setiap Anak yang hilang kebebasannya akan mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum, juga hak untuk menentang sahnya pencabutan kebebasannya di depan pengadilan atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan, independen, dan netral dalam mengambil keputusan dari tindakan.*

Pasal 39

Pihak Negara akan mengambil langkah-langkah tepat untuk meningkatkan penyembuhan psikologis dan fisik serta reintegrasi sosial seorang Anak yang merupakan korban dari segala bentuk kesewenang-wenangan, eksploitasi, atau

penyiksaan; penganiayaan atau bentuk kekejaman lainnya, perlakuan tidak manusiawi atau penghinaan atau penghukuman; atau konflik senjata. Penyembuhan dan reintegrasi tersebut harus berlangsung dalam suatu lingkungan yang mendukung kesehatan, penghargaan diri dan martabat Anak.

Pasal 40

1. *Pihak Negara mengakui hak setiap Anak yang telah dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana diperlakukan secara konsisten dengan peningkatan martabat dan kebaikan Anak, yang memperkuat kepentingan Anak bagi hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental orang lainnya dan dengan mempertimbangkan usia Anak serta keinginan meningkatkan reintegrasi Anak dan anggapan Anak terhadap peranannya yang berguna dalam masyarakat.*
2. *Pada akhirnya, sehubungan dengan ketetapan relevan dari instrumen internasional, Pihak Negara secara khusus akan menjamin bahwa:*
 - a) *Tidak ada Anak yang dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana dengan alasan tindakan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum internasional atau nasional pada saat mereka terlibat;*
 - b) *Setiap Anak yang dinyatakan atau dituduh telah melanggar hukum pidana paling tidak mempunyai jaminan berikut:*
 1. *Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;*
 2. *Diberitahu dengan cepat dan langsung tentang tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan bila memungkinkan, melalui orangtuanya atau wali, dan mendapat bantuan hukum dalam mempersiapkan dan mengajukan pembelaan.*
 3. *Agar masalah tersebut diselesaikan tanpa penundaan oleh pihak yang berwenang, kompeten, independen, dan netral dalam sidang yang adil sesuai dengan hukum, dengan keberadaan bantuan hukum, dengan mempertimbangkan situasi atau usia, orang tua atau wali;*

4. *Tidak dipaksa untuk memberi kesaksian atau mengakui kesalahan;*
 5. *Jika dianggap melanggar hukum pidana, untuk mengambil keputusan ini dan langkah selanjutnya, maka harus dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang, independen, dan netral menurut hukum;*
 6. *Memperoleh bantuan cuma-cuma dari seorang alih bahasa jika seorang Anak tidak bisa memahami atau berbicara bahasa yang digunakan;*
 7. *Memperoleh perlindungan sepenuhnya terhadap rahasia pribadinya dalam setiap tahap proses pelaporan.*
3. *Pihak Negara akan terus meningkatkan pelaksanaan hukum, prosedur, otoritas-otoritas dan institusi terutama yang diterapkan pada Anak yang dinyatakan, dituduh, diakui telah melanggar hukum pidana, serta pada khususnya :*
- a) *Penetapan usia minimum dimana Anak akan dianggap tidak memiliki kapasitas melanggar hukum pidana;*
 - b) *Bila sesuai dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani Anak tersebut tanpa terpaksa melakukan proses hukum, dengan menimbang hak asasi yang sepenuhnya dijunjung tinggi.*
4. *Suatu variasi penempatan, seperti pemeliharaan, perwalian dan tatanan pengawasan; bimbingan, masa percobaan; pengangkatan; pendidikan dan program-program kejuruan lain harus tersedia untuk menjamin bahwa Anak ditangani secara tepat untuk kesejahteraannya serta seimbang antara perlakuan yang diberikan dengan pelanggaran yang dilakukan Anak tersebut.*

Ada beberapa garis besar dari konvensi ini yang perlu ditekankan yaitu (1) Konvensi ini menghendaki adanya penyeragaman usia anak yang mendapatkan perlindungan khusus yaitu dibawah usia 18 tahun; (2) Penangkapan, penahanan, atau memenjarakan merupakan suatu upaya terakhir dan tidak ada tindakan penyiksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, penyelesaian harus dalam waktu yang singkat;(3) Anak yang berhadapan dengan hukum harus dipisahkan ruang tahanan atau penjaranya dari orang dewasa; (4) Menjadi Hak

anak tersebut untuk segera mendapatkan bantuan hukum walaupun anak tersebut tidak mampu secara finansial dan anak berhak mendapatkan kunjungan dari orang tua, orang tua harus segera diinformasikan mengenai keberadaan anak maupun tuduhan pidana terhadap anak tersebut.

2.1.1.3. Perturan-Peraturan Minimum Standar PBB mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice*) atau *Beijing Rules*.

Beijing Rules sangat dikenal dikalangan para aktivis pembela hak-hak anak karena untuk pertama kalinya secara detail masyarakat internasional memiliki ketentuan minimal bagaimana memperlakukan anak-anak yang berhadapan dengan hukum.⁵¹ Resolusi ini secara tegas mengakui bahwa anak, karena tahapan awal perkembangan manusianya, memerlukan bantuan dan perawatan khusus berkenaan dengan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya, serta memerlukan perlindungan hukum mengenai kondisi damai, kemerdekaan, martabat, dan keamanannya.⁵² Resolusi ini di antaranya membuat sembilan prinsip umum disertai penjelasannya.

Adapun yang merupakan Prinsip-Prinsip Umum dari *Beijing Rules* yaitu antara lain:⁵³

1. Ketentuan kepada Negara-Negara Pihak bahwa peradilan bagi anak hendaknya dipandang sebagai suatu bagian yang *integral* dari proses pembangunan nasional setiap negara, dalam suatu kerangka menyeluruh dari keadilan sosial bagi seluruh anak. Dengan demikian, pada saat bersamaan memberikan andil bagi perlindungan kaum muda dan pemeliharaan ketertiban yang damai dalam masyarakat. Artinya, proses peradilan anak harus mengutamakan kesejahteraan anak dan keluarga.
2. Untuk usia pertanggungjawaban pidana, resolusi mengamanatkan pada sistem-sistem hukum yang mengakui konsep usia pertanggungjawaban

⁵¹ Hadi Supeno. *Op.Cit.* hlm.82.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.* *Op.Cit.* hlm.82-86.

pidana bagi anak. Awal usia itu tidak ditetapkan terlalu rendah, mengingat kenyataan-kenyataan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual. Pada isu ini resolusi tidak secara tegas menyatakan usia berapa seorang anak layak mendapat beban pertanggungjawaban hukum, tetapi disebutkan upaya-upaya akan dilakukan untuk menyetujui suatu batas usia paling rendah yang layak dan dapat diterapkan secara internasional. Dengan kata lain, proporsional perlakuan terhadap anak dengan perbuatannya harus menjadi pertimbangan utama.

3. Langkah-langkah perlindungan prosedural yang mendasar seperti: praduga tak bersalah, hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak akan pengacara, hak akan kehadiran orang tua/wali, hak untuk menghadirkan atau memeriksa silang saksi-saksi, dan untuk naik banding ke pihak berwenang yang lebih tinggi akan dijamin pada seluruh tahap proses peradilan.
4. Untuk perlindungan privasi, seorang anak hendaknya dihormati pada seluruh tahap untuk menghindari terjadinya kerugian terhadapnya oleh publikasi yang tidak sepatasnya. Pada prinsipnya, keterangan yang dapat mengarah pada terungkapnya identitas seorang pelanggar hukum berusia muda hendaknya tidak diumumkan ke khalayak.
5. Untuk kontak awal, pada saat penangkapan seorang remaja, orangtua anak harus segera diberitahu tentang penangkapan itu, dan bilamana pemberitahuan segera itu tidak dimungkinkan, orangtua/wali harus diberitahu dalam jangka waktu sesingkat mungkin setelah penangkapan itu. Pada sisi lain, seorang hakim atau pejabat atau badan berwenang lainnya hendaknya tanpa penundaan mempertimbangkan kemungkinan pembebasan.
6. Pertimbangan untuk pengalihan (hukuman) hendaknya diberikan bilamana layak, untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang. Untuk itu, polisi, penuntut umum, atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak hendaknya diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara demikian, menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan

pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal, sesuai kriteria yang ditentukan. Dengan kata lain, pengupayaan diversifikasi harus diutamakan.

7. Terhadap para polisi, agar dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dengan sebaik mungkin, perwira-perwira polisi yang sering atau khusus menangani anak atau yang terutama terlibat dalam pencegahan kejahatan anak hendaknya dididik dan dilatih secara khusus. Di kota-kota besar, unit kepolisian khusus seharusnya dibentuk untuk tujuan itu.
8. Pada penahanan sebelum pengadilan, hendaknya hanya digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin. Kebijakan alternatif bisa diambil dengan mengganti langkah-langkah alternatif, seperti pengawasan ketat, perawatan intensif, penempatan pada sebuah keluarga atau tempat pendidikan atau rumah.
9. Berbagai bentuk pembinaan di luar lembaga (*noninstitutional treatment*) harus menjadi pilihan utama daripada pemenjaraan.

Beijing Rules merupakan kebijakan sosial yang menjadi mandat yang harus diterapkan bagi negara-negara peserta termasuk Indonesia. Resolusi ini bertujuan untuk mendukung tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak, dan mengupayakan berkurangnya penanganan anak melalui sistem formal dengan campur tangan sistem peradilan pidana sehingga kerugian-kerugian atau dampak negatif pada diri anak akibat campur tangan sistem dapat dicegah seperti adanya *stigmatisasi*, penyiksaan, dan digabungkannya tahanan anak dengan tahanan dewasa. Dalam Resolusi ini dengan tegas diatur mengenai perlunya penanganan anak dengan melalui Diversifikasi (pengalihan) dari proses peradilan formal menuju proses pelayanan sosial, dan Diversifikasi merupakan prioritas utama penyelesaian perkara pidana anak, dan menjadi upaya terakhir jika anak harus berhadapan dengan sistem peradilan secara formal.

Pengaturan khusus mengenai hak-hak anak berhadapan dengan hukum, terdapat dalam poin 7 *Beijing Rules*, yaitu: langkah-langkah perlindungan prosedural yang mendasar seperti praduga tak bersalah; hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan terhadapnya; hak untuk tetap diam; hak akan pengacara; hak akan kehadiran orang tua/wali; hak untuk menghadapi atau memeriksa silang

saksi-saksi dan hak untuk naik banding ke pihak yang berwenang yang lebih tinggi akan dijamin pada seluruh tahap proses peradilan.⁵⁴

2.1.1.4.Havana Rules

Havana Rules merupakan Resolusi PBB Nomor 45/113, hasil Sidang Pleno PBB Ke-68 tanggal 14 Desember 1990, berisi “ Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlindungan Anak yang Dicabut Kebebasannya”, yang merupakan pelengkap *Beijing Rules*.⁵⁵ *Havana Rules* menegaskan bahwa penempatan seorang anak dalam suatu institusi hendaknya selalu menjadi disposisi upaya terakhir dan untuk waktu sesingkat-singkatnya.⁵⁶ Hal paling dasar dari lampiran *Havana Rules* sebagaimana tertuang dalam “Perspektif Dasar” adalah seruan agar sistem peradilan anak hendaknya menjunjung tinggi hak-hak dan keamanan, dan mengedepankan kesejahteraan jasmani dan rohani anak. Pemenjaraan hendaknya digunakan sebagai upaya terakhir.⁵⁷

2.1.1.5.UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines).

Instrumen hukum ini ditetapkan melalui Resolusi Nomor 45/112 dalam Sidang Pleno PBB ke-68, 14 Desember 1990. Instrumen hukum ini memberikan suatu pedoman pencegahan kenakalan anak. Pada bagian lampiran *Riyadh Guidelines* disebutkan bahwa pencegahan tindak pidana anak merupakan bagian utama pencegahan kejahatan dalam masyarakat. Pencegahan tersebut dilakukan melalui pendayagunaan sarana perundang-undangan, aktivitas sosial yang bermanfaat, melakukan pendekatan manusiawi terhadap segala aspek kehidupan kemasyarakatan serta memerhatikan kehidupan anak, sehingga melalui hal ini anak-anak dapat mengembangkan sikap-sikap *non-criminogen*. Prinsip yang perlu diingat dalam hal ini adalah bahwa anak yang melakukan pelanggaran ringan tidak harus direaksi dengan pengkriminalisasian atau penghukuman atas

⁵⁴ *Beijing Rules*, terjemahan.

⁵⁵ *Ibid.* hlm.86

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.* hlm 86-87.

perbuatannya.⁵⁸ Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, Instrumen ini mengarahkan pemerintah hendaknya merumuskan dan menerapkan peraturan perundang-undangan khusus, prosedur khusus dalam rangka perlindungan hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Perundang-undangan khusus itu, diarahkan pada usaha pencegahan *viktimisasi*, penyalahgunaan obat dan peredaran obat bius, disamping itu mengatur tentang kriteria penempatan anak dalam penjara, hukuman rumah, hukuman di sekolah atau lainnya.

2.1.1.6. UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty

Dalam konvensi ini ditentukan bahwa: perampasan kemerdekaan atas diri anak hanya mungkin sebagai usaha terakhir, itupun hanya dalam jangka waktu minimal, dan untuk kasus-kasus tertentu saja.⁵⁹ Hal yang utama ditekankan dalam konvensi ini yaitu, perampasan kemerdekaan anak harus dilandaskan pada pertimbangan yang masak setelah memperhatikan status; umur; personalitas; jenis kelamin; tipe pelanggaran dan kondisi fisik serta kejiwaan anak; penempatan anak dalam tahanan harus dipisahkan dengan orang dewasa; jika anak berusia sekolah maka berhak mendapatkan pendidikan; anak yang ditahan karena menunggu persidangan harus dianggap tidak bersalah dan diperlakukan dengan baik selain itu penanganan anak tidak boleh berlarut-larut, untuk itu persoalan anak harus menjadi prioritas utama.

2.1.2. Instrumen Hukum Nasional tentang Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan konstitusi negara Indonesia, mengatur secara spesifik mengenai hak-hak anak dan hal ini menandakan bahwa diahadapan hukum anak-anak harus mendapatkan perlakuan khusus. Konstitusi Negara Indonesia memandang bahwa terhadap anak harus ada perlakuan dan perhatian khusus dibandingkan dengan orang dewasa. Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia amandamen kedua menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

⁵⁸ Maidin Gultom. *Op.Cit.* hlm.51

⁵⁹ *Ibid.* hlm.54.

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain pasal 28 B ini, pasal-pasal lain dalam UUD NKRI mengenai hak asasi manusia tetap berlaku kepada anak, seperti hak anak untuk mendapatkan perlindungan, bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (tidak mengalami diskriminasi). Undang- Undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

2.1.2.1.Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM juga berlaku untuk memberikan jaminan pemenuhan terhadap hak asasi anak. Undang-Undang Ini Mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), yaitu:

Pasal 66

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana yang masih anak-anak;
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya;
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;

7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Pasal 52

- (1) Setiap Anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara;
- (2) Hak Anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya anak-anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan;

2.1.2.2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Untuk meresponi adanya deklarasi PBB tentang hak-hak anak, maka pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang yang mengatur mengenai kesejahteraan anak. Pasal 1 UU ini menentukan:

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.”

Pasal 2

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;

(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;

(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;

Pasal 6 UU ini juga mengatur mengenai anak yang bermasalah yaitu:

“Bahwa anak yang mengalami masalah perilaku diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan untuk menolongnya mengatasi hambatan yang terjadi pada masa pertumbuhan dan perkembangannya.”

2.1.2.3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang ini merupakan undang-undang negara Indonesia yang pertama kali mengatur secara khusus mengenai prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui pengadilan Anak. Ide tentang lahirnya pengadilan anak di Indonesia sudah ada sejak tahun 1970, seperti termaktub dalam penjelasan Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁶⁰ Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk mengatur mengenai sidang perkara anak dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan anak bukan merupakan pengadilan yang mandiri, namun tetap dibawah koordinasi peradilan umum. Undang-Undang Pengadilan Anak dalam pasal-pasalnyanya menganut bebarapa asas yang membedakannya dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah :⁶¹

- 1) Pembatasan umur, anak yang disidangkan yaitu minimum 8 tahun dan maksimum 18 tahun dan belum pernah kawin;
- 2) Ruang lingkup masalah dibatasi yaitu hanya menyangkut perkara Anak Nakal saja;
- 3) Ditangani pejabat khusus yaitu penyidik anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak;

⁶⁰ Maidin Gultom. *Ibid.* hlm. 79.

⁶¹ *Ibid.* hlm.86-87.

- 4) Peran pembimbing Kemasyarakatan diakui;
- 5) Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan ketika melakukan pemeriksaan;
- 6) Kehadiran *Splitsing*, maksudnya anak tidak boleh disidangkan/diadili bersama orang dewasa baik yang berstatus sipil atau militer;
- 7) Acara pemeriksaan tertutup;
- 8) Diperiksa oleh hakim tunggal;
- 9) Masa penahanan lebih singkat;
- 10) Hukuman lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP, hukuman maksimal terhadap Anak Nakal adalah 10 tahun penjara;

2.1.2.4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Dalam bagian penjelasan, Undang-Undang ini menegaskan bahwa kewajiban perlindungan anak berdasarkan beberapa asas yaitu: (1) non-dikriminasi; (2) kepentingan terbaik bagi anak; (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; (4) penghargaan terhadap pendapat anak.

Undang-undang ini memberikan penegasan akan batas usia anak yang mendapat perlindungan khusus yaitu dibawah usia 18 tahun, hal ini bersesuaian dengan Konvensi Anak yang telah diratifikasi. Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai anak yang berhadapan dengan hukum yaitu hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa. Anak berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap

tahapan upaya hukum yang berlaku. Anak juga memiliki hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memerhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

2.1.2.5. Undang-Undang Republik Indonesia, No. 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan.

Ketentuan mengenai hak-hak narapidana diatur dalam pasal 14, yaitu: melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; mendapatkan pendidikan dan pengajaran; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; menyampaikan keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; mendapatkan pembebasan bersyarat; mendapatkan cuti menjelang bebas; dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian instrumen hukum baik Internasional maupun Nasional tentang hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, dapat disimpulkan beberapa hal berikut : (1) Harus ada perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, (2) Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk tidak disiksa, dipaksa, memiliki bantuan hukum, orang tua segera diinformasikan dan penyelesaian kasus anak tidak berlarut-larut; (3) penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur formal harus menjadi solusi atau jalan terakhir ,dalam istilah pidananya *Ultimum Remedium*, untuk itu harus ada usaha-usaha untuk menangani perkara anak tanpa melalui jalur formal, (4) dalam penanganan perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum, maka aparat penegak hukum yang menangani perkara anak harus menggunakan kebijakan

sendiri (diskresi) untuk melakukan pengalihan (diversi) agar perkara anak tidak langsung diselesaikan melalui jalur formal pengadilan yang dapat membawa dampak negatif terhadap anak seperti *stigmatisasi*, (5) jikalau anak harus masuk dalam tahanan atau penjara, harus dipisahkan dari orang dewasa.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum dan Batasan Usia Pertanggungjawaban Pidana.

Mendefenisikan anak tidak terlepas dengan menetapkan standar usia anak, keduanya saling terkait. Namun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat ketidakseragaman akan batasan usia anak, yaitu diantaranya:

No	Peraturan/Undang-Undang	Batas Umur Anak
1	KUHP	Belum berusia 16 tahun dan belum menikah
2	KUHPerdata	Belum mencapai 21 tahun dan belum menikah
3	Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan	16 tahun bagi perempuan, 19 tahun bagi pria
4	UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	Belum mencapai 21 tahun dan belum menikah
5	UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah
6	UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM	Dibawah 18 tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya
7	UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Belum 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Tabel 1. Perbedaan defenisi Anak.

Menanggapi ketidakseragaman mengenai standar usia anak yang berhadapan dengan hukum, maka Indonesia perlu menegaskan mengenai batasan usia anak yang dapat dipermasalahkan dalam sistem peradilan pidana khusus

anak. Sebaiknya Indonesia mengikuti amanat dari Konvensi Anak, yaitu dibawah 18 tahun. Memang dalam peraturan khusus tentang anak, penetapan usia anak dibawah 18 tahun sudah ditetapkan, namun beberapa undang-undang lain juga harus diseragamkan agar penegak hukum yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum hanya bersandar pada satu batasan usia anak sehingga tidak merugikan anak.

Mengenai usia pertanggungjawaban pidana anak MK memutuskan bahwa anak yang dapat dimintai pertanggungjawabannya adalah anak yang berusia 12 tahun keatas, sehingga anak yang dibawah 12 tahun kebawah tidak boleh dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang telah dilakukan. Hendaknya putusan MK ini diikuti dengan merevisi peraturan perundang-undang tentang anak, seperti UU No.3/1997 tentang pengadilan anak yang masih mengatur usia 8 tahun sebagai usia pertanggungjawaban pidana anak.

Penentuan usia pertanggungjawaban pidana sangatlah penting karena berkaitan dengan *mens rea* yang mempengaruhi sahnya *actus reus* dari ABH. Ada 2 Kriteria (*mens rea* dan *actus reus*) yang menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak. Kriteria pertama, *mens rea*, menjelaskan bahwa subjek disebut melakukan tindakan kriminal dan karenanya pantas dikenai tanggungjawab hukum kalau ia tahu dan mengerti tentang apa yang dilakukannya.⁶² Kriteria kedua yaitu *actus reus* penting karena menjadi bukti paling jelas bahwa tertuduh tidak saja mengerti, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan yang dituduhkan. Dengan kata lain, tertuduh melakukan perbuatan bukan karena dorongan kekuatan dari luar dirinya, misalnya karena dihipnotis, melainkan karena ia memang memiliki kemampuan untuk melakukannya sendiri, sehingga pantas dikenai hukuman.⁶³ Hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan oleh penegak hukum apakah seorang anak itu dapat dimintai pertanggungjawaban pada usianya atau tidak.

⁶² Andre Ata Ujan. *Filsafat Hukum*. (Jakarta: Kanisius, 2009). Hlm.101.

⁶³ *Ibid.* hlm .101-102..

2.2.2 Prilaku Delinkuensi Anak

Prilaku delinkuensi anak atau sering disebut dengan kenakalan atau kejahatan anak. Uraian berikut ini menjelaskan secara khusus aspek kriminologi tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai suatu perbuatan tercela.⁶⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁶⁵ Dalam buku terminologi hukum *delinquency* diartikan sebagai kriminalitas dan *Delinquent* diartikan sebagai anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana (*delinquent child*).⁶⁶

Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa seorang anak dapat melakukan tindakan delinkuensi ini, yaitu:

1. Faktor Keluarga

Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, tidak adanya teladan baik dari orang tua, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ke tindakan kejahatan atau kriminal. Teladan buruk dari orangtua sangat berpengaruh besar, baru-baru ini dimedia marak diberitakan bahwa seorang anak yang berusia 3 tahun sudah memiliki kebiasaan merokok, dan ketika ditanya faktor penyebabnya, narasumber mengatakan bahwa anak tersebut meniru prilaku orang tua nya. Seringnya terjadi perkelahian diantara kedua orangtua, kurang perhatian dari kedua orangtua terhadap anak karena kesibukan orang tua mencari kerja, sangat berpengaruh besar terhadap

⁶⁴ Romli Atmasasmita. *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*. (Bandung: Armco, 1984). hlm. 23.

⁶⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1991). hlm. 219.

⁶⁶ I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

perkembangan psikologi anak yang menyebabkan anak menjadi nakal. Menurut **B.Simnjuntak**, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan Anak Nakal adalah:⁶⁷

- a. Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
- b. Ketidakadaan salah satu atau kedua orangtuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- c. Kurangnya pengawasan orangtua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;
- d. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan.

2. Faktor Fisik maupun Psikologis (bawaan).

Anak menjadi nakal, bukan hanya karena faktor ekstern yang terjadi, namun juga dipengaruhi oleh faktor intern yang bersifat fisik atau psikis, antara lain:⁶⁸

- a. Faktor pembawaan sejak lahir/keturunan yang bersifat biologis, misalnya: cacat fisik, cacat mental dan sebagainya;
- b. Pembawaan(sifat,watak) yang negatif karena sulit diarahkan/dibimbing dengan baik, misalnya terlalu bandal;
- c. Jiwa anak yang masih terlalu labil, misalnya: kekanak-kanakan, manja.
- d. Tingkat intelegensi yang kurang menguntungkan, misalnya idiot, atau autis.
- e. Kurangnya tingkat pendidikan anak, baik dari visi agama maupun ilmu pengetahuan;
- f. Pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan keinginan anak/remaja.

3. Faktor Ekonomi dan Sosial.

Kesenjangan ekonomi yang dialami anak dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kenakalan anak. Remaja-remaja yang berasal dari

⁶⁷ B.Simanjutak. *Kriminologi*. (Bandung: Tarsito, 1984), hlm.55.

⁶⁸ Bunadi Hidayat. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. (Bandung: P.T. ALUMNI, 2010), hlm.77-78.

kelas atas sampai menengah tentunya mempunyai tata nilai dan norma-norma yang khas dan berbeda dengan tata nilai dan norma remaja kelas bawah.⁶⁹ Kemudahan-kemudahan yang dinikmati remaja kelas atas dan menengah hanya menjadi lamunan remaja kelas bawah.⁷⁰ Kondisi kelompok-kelompok disebut Cohen *subculture delinquent* yaitu subbudaya tandingan yang diciptakan oleh sementara remaja kelas bawah sebagai reaksi dan akibat kecemburuan sosial mereka terhadap remaja kelas di atasnya, tidak jarang sikap reaktif dari kelompok kelas bawah ini tampil dalam wujud perilaku-prilaku penyimpangan dan bersifat sangat meresahkan masyarakat.⁷¹

Dilihat dari orientasi dan penyimpangan yang dilakukan para remaja, maka dapat dikelompokkan atas (a) remaja berbuat atas dasar keinginannya untuk mencari uang; (b) remaja berbuat atas keinginannya mencari status; (c) remaja atas dasar keinginan melarikan diri dari kenyataan dan peranan yang konvensional (Cloward & Ohlin, 1960).⁷²

4. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diimbangi dengan kesiapan mental anak.

Bertalian dengan kemajuan teknologi ini, Kartini Kartono menulis:

Masyarakat modern serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, mekanisasi industrialisasi, dan urbanisasi, memunculkan banyak masalah sosial. Karena itu, adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern hiperkompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan *adjustment* menyebabkan kebingungan, kecemasan, ketegangan dan konflik-konflik, baik yang terbuka dan eksternal sifatnya, maupun tersembunyi dan internal dalam batin diri, sehingga banyak orang mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-

⁶⁹ Paulus Hadisuprpto. *Op.Cit*, hlm.41.

⁷⁰ *Ibid*, hlm.42.

⁷¹ *Ibid*.

⁷² *Ibid*.

norma umum, atau berbuat semau sendiri, demi kepentingan sendiri dan mengganggu atau merugikan orang lain.⁷³

Kenakalan dan tindak pidana yang dilakukan anak-anak (remaja) ini, merupakan bias dari kemajuan teknologi dan tuntutan hidup yang semakin kompleks didukung oleh faktor intern anak yang tidak seimbang (belum siap menghadapi) kemajuan teknologi dan budaya yang ada.⁷⁴ Contohnya yaitu, kemudahan akses internet yang dapat dikonsumsi oleh anak-anak yang mempengaruhi anak-anak untuk melihat konten-konten internet yang negatif seperti video atau gambar berbau pornografi dan bahkan game yang berbau pornografi. Hal ini dapat meracuni pikiran anak-anak, sehingga mereka tertarik untuk melakukan kenakalan seperti pemerkosaan atau percabulan.

5. *Labeling* atau *Stigmatisasi*

Para penganut *labeling theory* memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat (*evil*) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat secara luas.⁷⁵ *Labeling* ini dapat menjadi faktor kenakalan pada anak, hal ini dikarenakan cap yang diberikan kepada si anak tersebut akan membuat dia merasa tidak diterima oleh lingkungan atau komunitas yang baik, dan komunitas yang menerima dia adalah komunitas dari anak-anak yang memiliki nasib yang sama terkena *labeling* sehingga anak tersebut akan kembali lagi melakukan kenakalan, kemudian menganggap kenakalan yang dilakukan bukanlah sesuatu yang salah.

Pelaku pidana anak bukan hanya pelaku, namun merupakan korban, yaitu korban dari perlakuan salah orangtuanya, korban dari pendidikan guru-gurunya, korban dari arus teknologi yang cepat tanpa adanya pengawasan yang baik dan kontrol dari orangtua terhadap anak-

⁷³ Kartini-Kartono. *Patologi Sosial 2*. Kenakalan Remaja. (Jakarta: Rajawali, 1992). hlm.5.

⁷⁴ Bunadi Hidayat. *Op.Cit.* hlm.82.

⁷⁵ Topo Santoso & Eva Achjani. *Kriminologi*. (Jakarta:P.T.Raja Grafindo Persada, 2007).hlm. 98.

anaknyanya, dan korban dari kesulitan ekonomi yang dihadapi sehingga menimbulkan adanya kecemburuan sosial, dan korban labeling yang diberikan lingkungan si anak tersebut. Untuk itu, kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak tidak semata-mata karena memang sifat anak tersebut nakal, namun banyak faktor yang menyebabkan anak tersebut harus melakukan kenakalan, maka daripada itu setiap penegak hukum, dan masyarakat harusnya tidak terus menerus menjerumuskan seorang anak nakal untuk dipersalahkan dan kemudian dipaksa untuk mengalami proses pengadilan formal yang membawa dampak negatif berupa *stigmatisasi* terhadap anak. Hal ini bukan menjadi solusi untuk mengurangi jumlah anak yang berhadapan dengan hukum, namun menambah jumlah anak yang terlibat dalam masalah kenakalan anak

2.2.3. Penanganan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum.

Penganganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum sampai saat ini merupakan suatu dilema. Terlalu keras menangani anak akan berdampak tidak baik terhadap psikis maupun fisik anak, terlalu memanjakan si anak juga tidak baik karena anak merasa kenakalan yang dilakukan bukan merupakan perbuatan yang salah. Berikut ini akan diuraikan mengenai prinsip-prinsip penanganan masalah anak, Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga dampak penanganan oleh penegak hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2.2.4. Prinsip-Prinsip Keadilan bagi Anak.⁷⁶

Perlindungan anak dan akses keadilan bagi anak adalah bagian dari implementasi nilai-nilai hak asasi manusia berdasarkan prinsip-prinsip: non-diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; kelangsungan hidup; tumbuh dan berkembang; serta penghargaan terhadap pendapat anak.⁷⁷

⁷⁶ Hadi Supeno. *Op.Cit.* hlm.90.

⁷⁷ *Ibid.*

Dari prinsip dasar perlindungan anak tersebut, serta *elaborasi* dari sekian instrumen internasional, Hadi Supeno mem*breakdown* menjadi 12 Prinsip Keadilan, yaitu:⁷⁸

1).Pelaku Adalah Korban.

Pelaku kenakalan anak adalah korban. Memang, mungkin terbukti anak yang melakukan sebuah tindakan kenakalan, melanggar hukum positif, mengganggu tertib sosial, membuat publik marah, ada pihak yang dirugikan, bahkan sampai ada yang mendatangkan kematian dan siksa orang lain. Namun, apapun alasannya, sesungguhnya dia adalah korban.

Hadi Supeno menambahkan dalam tulisannya bahwa anak dikatakan menjadi korban dari perlakuan salah orangtuanya, dari pendidikan guru-gurunya yang keras dan cenderung menyiksa, korban dari lingkungan sosial yang memberikan tekanan psikis sehingga anak-anak melakukan sesuatu yang seharusnya belum/tidak dilakukan, korban dari televisi yang memengaruhi kehidupan pribadi anak (seperti acara *Smack Down*, atau sinetron-sinetron yang sering menampilkan adanya konten balas dendam, kekerasan, atau gaya hidup). Sehingga dengan umur anak yang masih dini, si anak tersebut menjadi korban, tanpa disadarinya dia telah melakukan tindakan kejahatan seperti orang dewasa lakukan.

2).Pertimbangan Kepentingan Terbaik (*The Best Interest of the Child*)

Indikator yang menandakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi hal yang menjadi prioritas adalah dengan terpenuhinya hak-hak anak. Oleh sebab itu, tidak boleh ada tindakan orang dewasa yang merampas hak-hak anak. Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.⁷⁹ Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak

⁷⁸ *Ibid.* hlm. 90-119.

⁷⁹ Maidin Gultom. *Op.Cit.* hlm. 39

akan mengalami banyak batu sandungan.⁸⁰ Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan “monster-monster” yang lebih buruk dikemudian hari.⁸¹ Dengan prinsip ini, maka penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum hendaknya memastikan jaminan: (a) anak tidak terputus hubungannya dengan orang tua; (b) anak tidak terputus hak pendidikan, kebudayaan, pemanfaatan waktu luang; (c) anak memperoleh kebutuhan hidup yang memadai sehingga tidak mengganggu tumbuh kembang; (d) anak memperoleh layanan kesehatan; (e) anak terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan; (f) tidak menimbulkan trauma psikis; (g) tidak boleh ada *stigmatisasi* dan *labelisasi* pada anak-anak; (h) tidak boleh ada publikasi pengungkapan identitas pada anak yang berkonflik dengan hukum.

3). Tidak Mengganggu Tumbuh Kembang Anak

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh sampai mengganggu tumbuh kembang anak. Seorang anak adalah sosok pribadi otonom yang sedang tumbuh dan berkembang. Ia akan mencapai pertumbuhan (fisik) dan perkembangan (psikis) optimal apabila memperoleh jaminan pemenuhan atas hak-haknya serta dilindungi dari perlakuan salah, eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi.

Tindakan penghukuman yang semena-mena, memutus hubungan anak dengan orangtua, dan memutus pendidikan anak akan sangat mengganggu tumbuh kembang anak. Itulah sebabnya undang-undang mengatur pemenjaraan terhadap anak hanya dalam keadaan terpaksa, dan sebagai upaya terakhir, bisa dikenakan kepada anak.

4). Penghargaan Pendapat Anak.

Prinsip perlindungan anak melihat anak sebagai subyek yang memiliki hak asasi manusia. Oleh sebab itu pendapat anak juga harus dihargai. Untuk itu,

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

semua aparat penegak hukum yang menangani kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum harus bertindak profesional dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Meperlakukan anak sebagai pribadi manusia utuh yang sedang berkembang, tidak boleh melihat anak sebagai orang dewasa dalam bentuk mini;
- b. Memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara yang *persuasif* bukan dengan cara menakut-nakuti, mengancam, apalagi melakukan penyiksaan (*turture*);
- c. Melibatkan unsur-unsur profesional seperti : pekerja sosial profesional, psikolog, guru, dan tokoh-tokoh lokal;
- d. Aparat penegak hukum tidak hanya berkuat pada pertanyaan apa dan bagaimana sebuah tindakan pelanggaran hukum dilakukan oleh anak, tetapi yang lebih penting adalah menggali pertanyaan mengapa sebuah pilihan tindakan dilakukan;
- e. Anak harus diberi kesempatan bicara seluas-luasnya, tidak banyak dipotong oleh pertanyaan-pertanyaan penegak hukum sehingga akan menghambat ekspresi anak;
- f. Aparat penegak hukum tidak memberikan vonis-vonis awal yang menimbulkan trauma psikologis seperti : “*Bohong, goblok, dasar berandal, bangsat, dasar preman kecil.*” dan sebagainya;
- g. Pendapat anak harus menjadi dasar utama dalam mengambil tindakan hukum selanjutnya.

5).Prinsip Adil dan Setara

Prinsip ini mengharuskan aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum memperlakukan anak-anak tanpa membedakan status sosial, asal usul, agama, ras, dan sebagainya. Anak-anak harus diperlakukan dengan adil dan setara agar ia sejak dini belajar tentang keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan sosial.

6).Kepastian Hukum

Anak-anak dalam masa pertumbuhannya harus dijelaskan dan ditegaskan akan nilai-nilai yang melanggar hukum dan yang tidak melanggar hukum. Bila ia melanggar hukum anak harus tahu hukuman apa yang akan diterima, sehingga setiap perbuatan telah diketahui resikonya.

Jangan sampai seorang anak dilanda kebingungan sosial karena sebuah tindakan pada suatu kali memperoleh hukuman ringan, suatu kali hukuman bebas, suatu kali tidak dihukum, bahkan suatu kali dibiarkan begitu saja. Ketidakpastian hukum akan menjadi awal ketidakpercayaan anak terhadap hukum suatu negara/masyarakat, dan kelak akan melahirkan ketidakpedulian hukum.

7).Pencegahan Kenakalan Anak.

Tidak kalah pentingnya adalah aspek preventif atau pencegahan terhadap kenakalan anak. Ini soal yang tidak mudah. Tidak hanya menyangkut sejumlah larangan bagi anak untuk melakukan sesuatu yang dianggap tabu atau melanggar hukum, tetapi lebih menciptakan kondisi dimana anak tunduk pada norma-norma tertib sosial. Dalam prinsip ini, nasihat dan teguran dari aparat penegak hukum hendaknya menyentuh kepada kesadaran si anak akan tindakannya dan dampak dari kenakalan yang dia lakukan sehingga motivasi anak mematuhi larangan yang ada bukan karena takut dihukum atau karena terpaksa, namun dengan kesadaran akan dampak buruk dari kenakalan yang dilakukan si anak.

8).*Mindset* Peradilan Anak

Mindset peradilan anak harus ditinjau kembali bila sungguh-sungguh menginginkan anak-anak mampu memperoleh akses keadilan sejati. *Mindset* yang ada kebanyakan Negara, peradilan anak dilahirkan dalam posisi untuk mengadili anak karena anak-anak yang masuk dalam pusaran peradilan dipandang sebagai kriminal yang harus dipenjara. Tidak sedikit yang bahkan yang menatap peradilan anak sebagai ajang pelampiasan balas dendam secara formal dari “orang baik-baik” kepada “anak-anak jahat”. *Mindset* peradilan yang diharapkan yaitu:

- a. Peradilan anak harus merupakan sistem peradilan tersendiri yang bukan merupakan bagian dari sistem peradilan umum;
- b. Pertimbangan-pertimbangan dalam peradilan anak bukan hukum *ansich*, tetapi juga aspek sosial, budaya, moral, dan nilai-nilai lokal;
- c. Dasar pemikiran implementasi peradilan anak bukan hukum formal yang *jumud*, tetapi hukum progresif yang diabdikan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, bukan sebaliknya menindas nilai-nilai kemanusiaan;
- d. Bukan memperbanyak penjara, tetapi mengurangi dan meniadakan penjara anak;
- e. Bukan memperbanyak pasal-pasal dalam undang-undang peradilan anak, tetapi menghapus pasal-pasal yang mengkriminalisasi anak;
- f. Bukan menyesuaikan dengan berbagai ketentuan standar instrumen internasional, tetapi malahan jauh melebihi pemenuhannya;
- g. Bukan memperbanyak polisi dan jaksa, tetapi memperbanyak psikolog dan pekerja sosial profesional;
- h. Bukan sibuk mencari pembenaran penghukuman, tetapi mencari langkah-langkah diversifikasi dan *restorative justice*;
- i. Hukuman kepada anak diorientasikan sebagai proses pembelajaran dan penemuan jati diri anak, bukan balas dendam, dan penyiksaan;
- j. Sebagai proses pembelajaran, maka hukuman bagi anak dipandang sebagai hal biasa, tidak perlu ada *stigmatisasi/labelisasi* bahwa ia narapidana atau sejenisnya.

9.)Pemidanaan Sebagai Upaya Terakhir.

Dengan menyadari bahwa anak melakukan perbuatan kejahatan tidak dengan kesadaran penuh dan bahkan sesungguhnya merupakan korban dari orang-orang sekitarnya dan lingkungan sosialnya, untuk itu pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya bukan menjadai solusi utama namun solusi akhir. Pemidanaan harus diletakkan di prosedur paling akhir dan bahkan bila perlu dihindarkan, apalagi pemidanaan yang tidak bertujuan untuk mendidik anak. Prinsip Pidana yang sering dikenal yaitu, *Ultimum Remedium*, yang membedakan antara hukum pidana dengan hukum lainnya seperti perdata.

Ultimum Remedium juga dapat dilaksanakan dalam penanganan masalah anak ini, yaitu dengan melakukan beberapa proses penyelesaian perkara anak yang lebih “ramah” bagi anak.

10.)Perhatian Khusus Kelompok Rentan.

Anak merupakan kelompok rentan yang dimaksud dalam bagian ini. Karena faktor psikis dan fisik anak menjadi kelompok yang rentan untuk diperdaya, disiksa, dipengaruhi untuk melakukan kejahatan, atau perlakuan semena-mena dari aparat penegak hukum. Untuk itu terhadap mereka harus memperoleh perhatian lebih seperti: mendahulukan penanganan secara cepat; menciptakan suasana gembira selama penanganan; memastikan bahwa setelah penanganan kondisi anak menjadi lebih baik.

11.) Pendekatan Pekagender

Menyandang status anak perempuan di Indonesia menyandang *double* minoritas secara sosial. Perempuan dalam banyak hal lebih tidak berdaya, di tengah ketidakberdayaan anak laki-laki pada umumnya. Posisi sebagai anak yang minoritas, ditambah juga posisi sebagai perempuan yang minoritas dimata sosial, sehingga setiap pihak termasuk aparat penegak hukum peka terhadap masalah ini.

12.) Tidak Ada Penjara Anak

Penjara bukan untuk anak, sebab yang dibutuhkan anak adalah pendidikan, bantuan, bimbingan. Pemenjaraan terhadap anak adalah pembunahan masa depan anak karena dengan label dan *stigma* bahwa ia sebagai narapidana, ia akan terhukum sepanjang hidup dan menjadi catatan pada setiap meja birokrasi. Penanganan anak memang menjadi suatu dilema, jika berarti prinsip ini dilaksanakan, bukan berarti tidak ada pembinaan terhadap kenakalan anak, dan tidak berarti anak dibiarkan melakukan kenakalan, untuk itu harus dipikirkan metode yang sesuai bagi anak dalam menangani kenakalan yang diperbuat.

2.2.5 Tujuan dan Teori Pidana sebagai Landasan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Pidana selalu menjadi suatu isu yang problematik, karena pidana selalu berkenaan dengan tindakan-tindakan, yang apabila bukan dilakukan oleh negara dengan berlandaskan pada hukum, merupakan tindakan yang melanggar moral.⁸² Tindakan negara menjatuhkan pidana menimbulkan pertanyaan mendasar, yakni apakah tindakan-tindakan memaksa semacam ini sudah memiliki pembenaran, antara lain sudahkah memperhatikan Hak Asasi Manusia?.⁸³ Murphy & Coleman menegaskan, bahwa hukuman dalam hukum kriminal merupakan kekerasan terhadap hak fundamental seseorang (perampasan kebebasan dan hidup), yang menciptakan *stigma* dan menjadi penghinaan bagi yang bersangkutan (misalnya, mendapat predikat “penjahat”) dan menimbulkan rasa tidak bahagia bagi yang bersangkutan.⁸⁴ Problematik pidana oleh negara juga berlaku bagi pidana terhadap anak, bahkan menjadi suatu dilema apakah tindakan pidana terhadap anak merupakan satu-satunya solusi terbaik dalam memperbaiki perilaku anak dan mencegah tindak pidana serupa terjadi lagi.

Tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan yang tercela di satu pihak, dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Akan tetapi mengenai persoalan dan perwujudan tujuan hukum pidana tersebut dalam sejarahnya telah mengalami proses yang lama dan lamban.⁸⁵

Pada mulanya dikenal dua mashab atau aliran dalam Hukum Pidana, yaitu *Mashab Klasik* dan *Mashab Modern*, tetapi dalam perkembangannya, timbul

⁸² Mompang L.Panggabean. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*. (Jakarta: UKI Press,2005). Hlm.29.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Andre Ata Ujan. *Filsafat Hukum Membangun Hukum, Membela Keadilan*. (Jakarta: Kanisius,2009).hlm.92.

⁸⁵ Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002).hlm. 55.

*Mashab Neo Klasik dan Mashab Sosial Defence.*⁸⁶ Andi Hamzah menyebutkan dalam bukunya, bahwa dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan Satu D. Tiga R itu ialah *Reformation, Restraint, Retribution*, sedangkan satu D ialah *Detterence* yang terdiri atas *individual detterence* dan *general detterence* (Pencegahan khusus, dan pencegahan umum).⁸⁷

Dalam perkembangannya memang ada berbagai macam pendapat mengenai teori untuk membenarkan diadakannya pemidanaan, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:

1. Teori Absolut/Pembalasan (*Retributif theory, vergeldings theorieen*).

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar, oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut.⁸⁸ Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, karena hakikat suatu pidana ialah pembalasan.⁸⁹ Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Nigel Walker menggolongkan teori ini atas beberapa golongan, yaitu:⁹⁰

1. Teori retributif murni (*The Pure Retributivist*)

Teori ini menyatakan bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si petindak.

2. Teori retributif tidak murni (*the limiting retributivist*)

⁸⁶ Mompang L.Panggabean. *Op.Cit.* hlm.29.

⁸⁷ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana.* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). hlm.28.

⁸⁸ *Ibid.* hlm.31.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Mompang L.Panggabean. *Op.Cit.* hlm.56.

Teori ini menyatakan bahwa pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa. Teori ini hanya mengajukan prinsip pembatasan pidana, bukan alasan pengenaan pidana.

3. Teori retributif yang distributif (*Retribution in distribution, teori distributif*)

Teori ini menyatakan bahwa pidana jangan dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan.

Dari uraian ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pemidanaan tidak memberikan ruang untuk si terpidana memperbaiki kelakukannya, karena tujuan utama pemidanaan adalah pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan.

2. Teori relatif/tujuan (*social defence theory, utilitarian theory, reductive, doeltheorieen*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan absolut dari keadilan.⁹¹ Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan.⁹² Sehingga teori ini melihat bahwa penjatuhan pidana tidak hanya ditujukan untuk menimbulkan penderitaan bagi pelaku, namun mencari dampak pemidanaan bagi masyarakat luas. Tujuan dari pemidanaan ini diarahkan agar tindak kejahatan tidak terulang kembali dikemudian hari. Selain itu, teori ini tidak “membabi buta” dalam memberikan sanksi pemidanaan, namun memperhatikan proporsionalitas antara hukuman dengan biaya hukuman, jika manfaatnya besar maka perlu diadakan suatu hukuman, sedangkan jika efek penjeraan itu tidak ada, maka hukuman itupun tidak perlu ada.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Andi Hamzah. *Op.Cit.* hlm.34

Untuk mencapai tujuan melindungi atau menjaga ketertiban masyarakat, maka pidana mempunyai tiga macam sifat yaitu: (1) bersifat menakut-nakuti; (2) bersifat memperbaiki; (3) bersifat membinasakan.

3. Teori Gabungan (*vereniging theorien*)

Teori ini merupakan penggabungan dari teori pembalasan dengan teori tujuan, sehingga teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Jika pada teori pembalasan ditekankan pembalasan terhadap pelaku dan pada teori tujuan ditekankan prevensi kejahatan dalam masyarakat, maka pada teori gabungan pelaku pidana tidak hanya dibalas secara absolut perbuatannya namun juga diperhatikan proporsionalitas perbuatan dengan pencegahan kejahatan dalam masyarakat.

Ketiga teori pemidanaan di atas terus mengalami perkembangan, dan penggunaan ketiga teori ini disesuaikan dengan kondisi di negara masing-masing. Perkembangan teori pemidanaan juga mempengaruhi penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, karena teori pemidanaan dapat menjadi landasan suatu pemerintahan atau negara dalam menangani perilaku kenakalan anak. Teori pembalasan pernah diterapkan kepada anak. Berbagai studi tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 1980-an menunjukkan tren dimana solusi paling tepat adalah hukuman yang bersifat pembalasan. Pada waktu itu tidak terdapat pemikiran untuk membedakan penanganan dan penjatuhan pidana antara pelaku dewasa dan anak-anak.⁹³ Inggris misalnya, menggunakan prinsip *Parens Patrie*, yaitu prinsip bahwa raja merupakan ayah dari negaranya. Ia adalah ayah yang mendeterminasikan peraturan keluarga, batas anggaran, aktivitas keluarga, dan tindakan pendisiplinan atas pelanggaran aturan keluarga, namun, karena keluarga sang raja merupakan keseluruhan bangsa, ia membutuhkan bantuan atau asistensi administratif untuk melaksanakan urusan-urusan ini. Usaha awal dalam mewujudkan asistensi ini adalah pengadilan berdasarkan keadilan atau "*equity court*", yang diantaranya menangani permasalahan anak yang terlantar dan anak-anak kriminal. Pengadilan ini tidak

⁹³ Purnianti (a). *Op.Cit.* hlm.47.

memisahkan antara orang dewasa dengan anak-anak, meskipun telah ada upaya pengembangan konsep pemisahan pengadilan.⁹⁴

Penggunaan teori ini membawa dampak yang buruk bagi anak, si anak dengan keterbatasan usia dianggap sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa dan penanganannya disamakan, sehingga anak di usia mereka yang masih panjang, tidak memiliki kesempatan untuk menikmati perbaikan hidup.

Munice dalam penelusurannya pada awal abad 19, menyatakan kebingungannya dalam menangani permasalahan kenakalan anak, kebingungan tersebut yaitu dalam hal ketika seorang anak melakukan kenakalan apakah harus ditindaklanjuti seperti orang dewasa melakukan kejahatan atau tidak. Jika ditindaklanjuti maka justru akan berdampak semakin memburuknya perilaku anak akibat sistem dan proses yang tidak rehabilitatif, dan hanya bertujuan untuk menghukum dan menjerahkan anak, jika tidak ditindaklanjuti muncul kebingungan apakah anak tersebut harus dibebaskan begitu saja atau tidak. Jika anak langsung dibebaskan, tentu akan mengakibatkan tidak adanya perbaikan dalam diri anak tersebut dan tidak menutup kemungkinan anak itu akan melakukan hal yang sama karena menganggap bahwa tindakan yang dilakukannya baik-baik saja.

Konsep pemidanaan mengalami perkembangan, dimana aliran *neo-klasik* muncul. Aliran *neo-klasik* berorientasi pada kebebasan individu melakukan kehendaknya, sehingga peran serta negara tidak begitu besar, salah satu teori pemidanaan sebagai dampak aliran neo-klasik ini yaitu teori rehabilitatif. Sanksi dari teori ini bersifat pendidikan bukan penjerahan. Sehingga sanksi ada yang bersifat sanksi hukum, namun ada yang bersifat tindakan, kemudian kedua jenis sanksi ini dikenal sebagai "*double track system*", hal ini memberikan alternatif kepada hakim untuk memutuskan apakah sanksi hukum atau sanksi tindakan. Namun teori ini mendapat kritikan dari para kritikus, mereka menganggap dengan adanya keleluasaan hakim dalam menjatuhkan putusan tanpa pedoman yang jelas akan semakin banyak mengakibatkan disparitas pemidanaan. Marvin E. Frankel meyakini bahwa pemidanaan yang tidak pasti telah menciptakan kekejaman dan

⁹⁴ Alan R. Coffey. "*Juvenile Justice as a System*". (USA: Prentice-Hall Inc, 1974).

ketidakadilan yang lebih besar daripada manfaatnya. Marvin E. Frankel menyatakan tidak adanya pedoman yang jelas ini mengakibatkan program rehabilitasi terhadap pelaku tidak berhasil sejak awal.

Namun dari ketiga teori diatas, dan bahkan teori *Rehabilitatif* tidak ada satupun teori yang berperspektif terhadap perlindungan anak, karena semua teori tersebut menutup mata terhadap batasan usia pelaku tindak pidana dan dampak terburuk dari sistem peradilan pidana. Untuk itu, perlu adanya suatu filosofi pemidanaan yang “ramah” untuk menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum dan filosofi ini menjadi dasar dari pelaksanaan pemidanaan terhadap anak. Pada saat ini, dunia sedang menatap pada Filosofi pemidanaan baru, yaitu keadilan restoratif, mengenai hal ini akan diuraikan lebih lanjut.

2.2.6 Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem peradilan khusus yang baru lahir setelah adanya Sistem peradilan pidana secara umum. Remington dan Ohlin memberikan gambaran tentang sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu :

“*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.”⁹⁵

Mardjono Reksodiputro menguraikan mengenai tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu:⁹⁶ (1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;

⁹⁵ Beccaria. *Of Crime and Punishment*, translated by Jane Grigson. (New York: Marsilio Publisher, 1996). dikutip dari Eva Achjani. Keadilan Restoratif. hlm.47.

⁹⁶ Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Indonesia. (Jakarta: FH UI, 1993). hlm.1.

(2) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan yang telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;(3) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Dalam mencapai tujuan ini, maka sistem peradilan pidana bekerja sebagai jaringan (*network*) dari sub sistem didalamnya yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.⁹⁷

Dalam konteks sosial, sistem peradilan pidana merupakan konstruksi sosial yang menunjukkan proses interaksi manusia yang terkait dalam membangun dunia realitas yang diciptakannya (dalam hal ini penegakan hukum pidana).⁹⁸ Penegak hukum membawa pengetahuan yang diperolehnya dari kehidupan sehari-hari untuk membangun realitas. Proses komunikasi terjadi dalam sistem peradilan pidana dimana proses merujuk pada jalannya pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang didasari pada norma perundang-undangan.⁹⁹

Dalam konteks sistem peradilan anak, yang menjadi pelaku yang terlibat dalam sistem peradilan pidana tersebut yaitu anak. Penempatan kata “anak” dalam peradilan pidana anak menunjukkan batasan perkara yang ditangani oleh Badan Peradilan. Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Ruang lingkup Peradilan Anak yaitu meliputi: (a) segala aktifitas pemeriksaan; (2) pemutusan perkara; (3) hal-hal yang menyangkut kepentingan anak.

Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan.¹⁰⁰ Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan prilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan prilaku buruk selama ini telah ia lakukan.¹⁰¹ Selain dari itu, dalam mengadili anak harusnya dalam semangat

⁹⁷ Eva Achjani Zulfa. *Op.Cit.*, hlm .48.

⁹⁸ J.Young. *Left realism and the Priorities of Crime Control*. dalam K.Stenson & D Cowell (Eds). *The Politic of Crime Control*. dikutip dari Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif*. (Jakarta: Badan Penerbit FH UI,2009).hlm. 49.

⁹⁹ Eva Acjani Zulfa. *Op.Cit.*, hlm.49.

¹⁰⁰ Maidin Gultom.*Op.Cit.*,hlm.77.

¹⁰¹ *Ibid.*

memberikan perlindungan bagi anak. Perlindungan anak diusahakan dengan memberikan bimbingan/pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi sehingga bukanlah unsur balas dendam atau penjerahan yang ditujukan kepada anak dalam sistem peradilan pidana anak.

Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan, merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang.¹⁰² Orientasi pengadilan bukan mengutamakan ppidanaan tetapi harus memberikan perlindungan bagi masa depan anak. Peradilan pidana anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan.¹⁰³ Aspek perlindungan anak dalam peradilan pidana anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, ketelantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya.¹⁰⁴

Secara teoritis memang tujuan dari sistem peradilan pidana anak memang sangat mulia, dan secara filosofis sangat memerhatikan kesejahteraan dan perlindungan hak anak. Namun, hal itu bergantung kepada orang yang bertanggungjawab dalam sistem tersebut, seperti kepolisian, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Sangat diperlukan penegak hukum yang memiliki paradigma yang tinggi terhadap nilai dari seorang anak sehingga didalam mengerjakan tugas, mereka tetap berlandaskan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Dibeberapa negara, model-model Peradilan Pidana anak mengalami perkembangan. Adapun beberapa model peradilan pidana anak yaitu:

- (1). Model *retributif*, model retributif mengikuti teori ppidanaan yang bersifat retributif, berbasis balas dendam.
- (2). Model pembinaan pelaku perorangan. Dalam model pembinaan pelaku perorangan, persidangan anak dilihat sebagai suatu agensi kuasi kesejahteraan dengan mandat peradilan yang samar-samar, pembinaan dilandaskan pada asumsi

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

model *medik terapeutik*, tentang sebab-sebab timbulnya delinkuensi anak. Atas dasar asumsi tersebut, delinkuensi anak dipandang sebagai *simptomatik* dan gangguan, dan hakikat serta tingkat keseriusannya dilihat tidak lebih sebagai persoalan yang membutuhkan pelayanan *terapeutik* untuk mengoreksi gangguan-gangguan yang ada sebelumnya.¹⁰⁵ Model pembinaan pelaku dikritik banyak kalangan sebagai model *stigmatis*, *paternalistis*, mahal, tidak memadai, dan jaminan hukumannya lemah serta diragukan intensitasnya. Model ini dilihat belum berhasil mengarahkan secara formal kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas sanksi atau untuk memberikan akibat penuh makna terhadap anak pelaku delinkuen dan gagal menunjukkan keunikan peran peradilan anak dalam kerangka penyelamatan publik.¹⁰⁶

(3) Model *restoratif*. Menurut model restoratif, perilaku delinkuensi anak adalah perilaku yang merugikan korban dan masyarakat. Tanggapan peradilan restoratif terhadap delinkuensi terarah pada perbaikan kerugian itu dan penyembuhan luka pada masyarakat.¹⁰⁷ Peradilan restoratif tidak bersifat punitif, juga tidak ringan sifatnya. Tujuan utamanya adalah perbaikan luka yang diderita korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diakibatkan perbuatannya, dan konsiliasi serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku dan masyarakat. Peradilan restoratif juga berkehendak merestorasi kesejahteraan masyarakat melalui cara-cara menghadapi perilaku anak pada pertanggungjawaban atas perilakunya.¹⁰⁸ Korban yang biasanya dihalangi ikut berperan serta dalam proses peradilan, kini diberi kesempatan untuk berperan serta dalam proses. Braithwaite (1989) mengungkapkan cara-cara seperti itu melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban personal dan keluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai.¹⁰⁹

Peradilan anak model *restoratif* juga berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip yang

¹⁰⁵ Hadi Supeno. *Op.Cit.*, hlm.200.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.* hlm.202

¹⁰⁸ *Ibid.* hlm.202

¹⁰⁹ *Ibid.* hlm.203.

menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan, dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan pidana anak.¹¹⁰

Helen Cowie dan Dawn Jeniffer (2007) mengidentifikasi aspek-aspek utama keadilan restoratif sebagai berikut:

- a. *Perbaikan*, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tuduhan, atau pembalasan dendam, tetapi tentang keadilan;
- b. *Pemulihan hubungan*, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung, antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain;
- c. *Reintegrasi*, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orang tua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.¹¹¹

Landasan lahirnya model *Restoratif* adalah dampak dari lahirnya filosofi pemidanaan yang baru yang dikenal sebagai *Restorative Justice* atau Keadilan *Restoratif*. Keadilan *Restoratif* merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana yang mengemuka dalam kurun 30 tahun terakhir ini.¹¹² Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.¹¹³ Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan, akan tetapi

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Helen Cowie & Dawn Jeniffer. (2009), dalam buku Hadi Supeno. *Kriminalisasi Anak*. hlm.203.

¹¹² Eva Achjani Zulfa. *Op.Cit.* hlm V.

¹¹³ *Ibid*

dalam pendekatan keadilan restoratif korban utama atas terjadinya suatu tindakan pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang ada sekarang.¹¹⁴

Dalam perspektif keadilan restoratif, keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat, dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.¹¹⁵

Yang menjadi landasan pemidanaan dari RUU Sistem Peradilan Pidana yaitu *Restorative Justice*. Dalam RUU tersebut diatur bahwa Keadilan Restoratif merupakan filosofi pemidanaan yang mengutamakan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan merupakan pembalasan seperti pada konsep retributif atau absolut. Dengan ketentuan ini, besar harapannya jika RUU tersebut disahkan, maka akan membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak berhadapan dengan hukum.

2.2.7. Pendekatan Penal dan Non-Penal.

Kebijakan kriminal memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan penal dan non penal. Marc Ancel dalam Barda Nawawi mengemukakan bahwa *penal policy* merupakan suatu ilmu perundang-undangan yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik untuk memberi pedoman baik kepada pembuat undang-undang, pengadilan maupun para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹¹⁶ Lebih jauh, Marc Ancel mengemukakan bahwa unsur-unsur yang ada dalam kebijakan penal adalah : (a) peraturan hukum pidana dan sanksinya, (b) prosedur hukum pidana, dan (c) mekanisme pelaksanaan.¹¹⁷

¹¹⁴ *Ibid.* hlm.3


¹¹⁵ *Ibid.* hlm.3

¹¹⁶ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta :Kencana, 2008,hlm.3., dalam Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UI. Putri Kusuma Amanda. 2010, hlm.39.

¹¹⁷ *Ibid.*

Pendekatan *non-penal* lebih mengutamakan pada upaya untuk menghindari terjadinya tindak kejahatan dengan cara menyelesaikan masalah sosial yang secara langsung atau tidak dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.¹¹⁸

Modifikasi langkah-langkah penal maupun non-penal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan (integritas) antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegak hukum.¹¹⁹ Dalam konteks kebijakan penanggulangan kenakalan anak dan perilaku kenakalan anak, perlu modifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum.¹²⁰ Secara khusus diarahkan pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa maupun korban pelaku kenakalan anak, yang dapat dilihat dalam ragaan berikut :¹²¹



Gambar 1. Konsep Non-Penal.

Berkaitan dengan penggunaan sarana penal dan non penal, khusus untuk kebijakan penanggulangan kenakalan anak, kondisinya tidak berbeda.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 58.

¹²⁰ *Ibid.* hlm. 59.

¹²¹ Paulus Hadiduprpto. *Op,Cit.*, hlm 76-77.

Penggunaan sarana nonpenal diberi porsi yang lebih besar daripada penggunaan sarana penal, berarti ada kebutuhan dalam konteks penanggulangan kenakalan anak, pemahaman yang berorientasi untuk mencapai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya kenakalan anak (faktor *kriminogen*).¹²²

Dengan demikian, perbedaan utama antara pendekatan penal dan non-penal adalah titik berat dari kedua pendekatan tersebut. Pendekatan penal lebih menitikberatkan pada tindakan *represif* setelah terjadinya kejahatan dengan menggunakan sarana-sarana formal, sedangkan pendekatan non-penal menitikberatkan pada upaya *preventif* untuk menghindari kejahatan melalui upaya-upaya yang tidak langsung berkaitan dengan sarana-sarana penanggulangan kejahatan tersebut.¹²³ Penulis dalam hal ini, akan menekankan tulisannya menjurus kepada penyelesaian masalah kenakalan anak melalui jalur non-penal, dengan usaha menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum masuk dalam jalur formal pengadilan yang disebut dengan diversifikasi. Pada bab selanjutnya penulis akan menguraikan lebih detail mengenai konsep diversifikasi dan wewenang diskresi yang dimiliki aparat penegak hukum untuk menjalankan diversifikasi dalam menangani perkara pidana anak.

¹²² Maidin Gultom. *Op.Cit.*, hlm.59

¹²³ Putri Kusuma Amanda. *Kebijakan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana : Studi Perbandingan Indonesia dan Filipina*. Skripsi Strata 1. (Universitas Indonesia, 2010).hlm,39.

BAB 3

Kewenangan Diskresi Penegak Hukum dalam Melakukan Diversi serta Studi Perbandingan Diversi di Selandia Baru dengan RUU Sistem Peradilan Pidana Anak

Upaya perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum masih terus-menerus diupayakan. Untuk itu, berbagai macam metode penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum dirancang demi perlindungan terhadap hak-hak anak dan menjamin kepentingan terbaik bagi anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan lain masih terus direvisi maupun dirancang, dalam rangka memberikan jaminan terhadap perlindungan hak-hak anak. Namun sampai saat ini negara Indonesia masih mengalami banyak permasalahan berkaitan dengan penanganan kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa laporan yang menyatakan bahwa seorang anak nakal harus digabung dengan orang dewasa dalam satu tahanan, atau seorang anak yang disiksa ketika sedang menghadapi pemeriksaan oleh penegak hukum dan banyak hal lain yang menerangkan buruknya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Dampak dari buruknya penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum salah satunya yaitu, jumlah anak yang *residivis* masih terus meningkat, maka dari itu dimanakah letak kesalahan penanganan perkara pidana anak di Indonesia?.

Filosofi sistem peradilan pidana anak, yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu kedepan yang masih panjang.¹²⁴ Prilaku

¹²⁴ Nicholas M.C. Bala dan Rebecca Jaremko Bromwich Chapter 1: An International Perspective On Youth Justice dalam buku Nicholas M.C.Bala, et.al (2002). *Juvenile Justice System an International Comparison of Problem and Solution*, Toronto: Educational Publishing, Inc,hlm.5., dalam buku Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*,hlm.1.

kenakalan anak, tidak semata-mata diakibatkan karena kenakalan yang ditimbulkan atas niat, atau atas karakter bawaan anak yang memang nakal. Namun, banyak faktor yang lain sebagai penyebab dari kenakalan anak yang dapat menjadi faktor *kriminogen*, seperti faktor keluarga, faktor ekonomi sosial, faktor lingkungan, bahkan karena *stigmatisasi* terhadap anak sebagai dampak negatif dari sistem peradilan pidana anak. Maka dari itu, terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yang mengupayakan seminimal mungkin intervensi dari sistem peradilan pidana.¹²⁵

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau yang melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.¹²⁶ Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan.¹²⁷ Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *Discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi.¹²⁸ Pada bagian ini, saya akan menjelaskan lebih mendalam segala hal yang berkaitan dengan wewenang diskresi dalam rangka upaya pengalihan (diversifikasi) penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum dari sistem formal peradilan pidana.

¹²⁵ Kevin Haines dan Mark Drakeford (1998). *Young People and Youth Justice*. Houndmills Basingstoke Hampshire RG21 6XS and London : Macmillan Press Ltd, hlm.73. dalam buku Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. hlm.1.

¹²⁶ Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), hlm.1.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.* hlm.2.

3.1. Diskresi

3.1.1. Pengertian Diskresi

Sebelum menjelaskan tentang definisi diskresi, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai istilah kebijakan, karena wewenang diskresi memiliki keterkaitan dengan konsep istilah kebijakan atau dapat dikatakan pengertian kebijakan memuat arti dan istilah yang secara implisit terhadap makna diskresi.

Pengertian Kebijakan dan kebijaksanaan seringkali diartikan sama dan tidak ada bedanya, juga walaupun ada perbedaannya seringkali rancu atau tertukar pengertian antara kedua istilah tersebut.¹²⁹ Menurut R.M.Girindro Pringgodigdo¹³⁰, kebijaksanaan (*policy;Beleia*) merupakan istilah yang digunakan sehari-hari, tetapi justru karena keterbiasaannya terdapat semacam kerancuan atau kebingungan, kekacauan atau kekeliruan dalam mendefenisikan atau menguraikan istilah tersebut. Terlebih bila dihadapkan dengan kata atau istilah kebijakan (*Wisdom; wijshheid*) yang acapkali ditautkan dengan istilah diskresi (*discretion; freies ermessen*). Selain itu kebijaksanaan/*policy* seringkali penggunaannya tertukar dengan istilah-istilah lainnya seperti tujuan (*goals*), program, keputusan (*decision*), undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. Istilah kebijaksanaan lebih sering dan secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah/presiden serta prilaku negara pada umumnya.¹³¹

Kebijaksanaan (*policy*) baik negara, pemerintah/presiden, menteri, dan lain-lain merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan. Jadi, kebijaksanaan melihat kedepan, sedangkan kebijakan (*wisdom*) dapat berupa tindak/tindakan seketika

¹²⁹ Adiyaksa. *Analisis Diskresi Kejaksaan dalam Penuntutan*. Thesis : Universitas Indonesia, 2003). hlm.28.

¹³⁰ R.M.Girindro Pringgodigdo, Orasi Ilmiah. "kebijaksanaan Hirarki Perundang-Undangan dan Kebijaksanaan Dalam konteks Pengembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia". pada Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 16 November 1994, dalam Adiyaksa. Tesis (Jakarta : Universitas Indonesia, 2003), hlm.29.

¹³¹ *Ibid.*

(*instant decision*) melihat urgensi serta situasi/kondisi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan yang dapat bersifat pengaturan (tertulis) dan/atau keputusan tertulis atau lisan yang didasarkan atas kekuasaan/wewenang diskresioner (*discretionary power/authority*) yang dimiliki.¹³²

Diskresi dapat bersifat bebas atau bersifat terikat (pilihan; *act of choice*) yang merupakan kebebasan untuk menetapkan/memutuskan atas pendapat sendiri (*“freies ermessen”*); dengan catatan, harus tetap memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku dan atas kesadaran hukum si pelaku/pemeran (*actor*). Dalam pelbagai literatur kata “kebijakan” sering menggunakan istilah “*discretion*” dibandingkan istilah “*wisdom*”.¹³³ Jadi, diskresi itu adalah kebijakan.

Dalam kamus Black Law Dictionary¹³⁴ dirumuskan istilah diskresi sebagai berikut:

“The capacity to distinguish between what is right and wrong, lawful or unlawful, wise or foolish, sufficiently to render one amenable and responsible for his acts. Wise conduct and management; cautions discernment, especially as to matters of propriety and self-control; prudence; circumspection; wariness.”

Menurut Alvina Treut Burrows, *discretion* adalah “*ability to choose wisely or to judge one self*”.¹³⁵ Dalam hal ini diartikan sebagai kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri.

Thomas J. Aaron mendefenisikan diskresi sebagai berikut:

*Discretion is a power of authority conferred by law to act on the basis of judgement or conscience, and its use more an idea of morals than law.*¹³⁶

¹³² *Ibid.* hlm.30.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Henry Campbell Black. *Black Law Dictionary*, Sixth Ed, (St. Paul MN : West Publishing CO., 1991).

¹³⁵ Alvina Treut Burrows. dkk., *The Holt Basic Dictionary of American English*, (New York: Rinehart and Winston, Inc., 1966). hlm.226.

¹³⁶ Thomas J. Aaron. *The Control of Police Discretion*, (Springfield : Charles C.Thomas, 1960), hlm.IX.

(Diskresi diartikan sebagai suatu kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau atas kuasa undang-undang untuk bertindak berdasar pertimbangan atau keyakinan sendiri, tindakan mana lebih bersifat moral daripada hukum).¹³⁷

Menurut Soebekti, pengertian diskresi yaitu kebijakan atas dasar pertimbangan keadilan semata-mata dengan tidak terikat pada ketentuan undang-undang. Diskresi merupakan kebijakan dalam hal memutuskan sesuatu tidak berdasarkan ketentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku, tetapi atas dasar kebijakan dan pertimbangan atas keadilan.¹³⁸ Menurut Adiyaksa dalam tesisnya, diskresi merupakan suatu kebijakan untuk memutuskan masalah. Kemudian, Adiyaksa menjelaskan bahwa diskresi bersifat positif dan negatif. Jika diskresi bersifat positif artinya kebijakan harus sesuai peraturan, kemudian jika diskresi bersifat negatif maka kebijakan menerobos aturan dengan bernalar keadilan dan norma-norma hukum, namun harus memenuhi persyaratan asas-asasnya untuk dikatakan sebagai suatu diskresi, sebagaimana pengertian yang diberikan Soebekti.¹³⁹ Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, seorang dosen Emeritus dari Universitas Diponegoro, beliau sering menyampaikan semangat hukum *progresif*, dimana hukum dibuat untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Sehingga terkadang dalam keadaan tertentu memang diperlukan langkah *progresif* dalam melakukan penegakan hukum dengan mengandalkan hati nurani dan tidak terkungkung oleh kakunya peraturan-peraturan yang terbatas sifatnya.

Untuk menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, setiap aparat hukum harus memiliki kewenangan diskresi. Wewenang diskresi menjadi Instrumen efektif untuk melakukan pengalihan (*diversi*) dalam perkara anak, sehingga efek negatif dari sistem peradilan pidana terhadap anak dapat dihindarkan. Esensi diskresi yaitu mengenai hal kebijakan mandiri yang diputuskan oleh aparat penegak hukum dengan melihat norma keadilan yang

¹³⁷ Djoko Prakoso. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. (Jakarta : Bina Aksara, 1987). hlm.180.

¹³⁸ Soebekti. *Kamus Hukum* (Jakarta: 1980), hlm.40.

¹³⁹ Adiyaksa. *Op.Cit*, hlm.33.

mengutamakan aspek moral, bukan hanya peraturan perundang-undangan secara kaku. Dengan demikian, masing-masing aparat penegak hukum memiliki kewenangan diskresi, Kepolisian hingga sampai pada lembaga pemasyarakatan. Kewenangan diskresi memang sering dikenal sebagai milik Polisi semata, namun tidak sepenuhnya hal itu benar, karena wewenang diskresi sebenarnya juga dimiliki oleh aparat penegak hukum yang lainnya. Aronson menyatakan bahwa *discretion designates power of freedom to judge and decide what need to be done in a particular situation*.¹⁴⁰ Aronson menggambarkan bahwa makna diskresi meliputi tindakan menginterpretasikan undang-undang, penggunaan kewenangan dan pilihan tindakan dari penegak hukum.¹⁴¹ Kegiatan menafsir, menggunakan kewenangan pilihan dapat dilakukan di setiap tingkat, dari kepolisian sampai lembaga pemasyarakatan. Sementara Kenneth Davis menyatakan bahwa diskresi merupakan bagian dari alat yang dipakai oleh petugas dalam bidang administrasi pemerintahan, dalam hal ini ia memasukkan polisi, jaksa dan hakim sebagai bagian dari petugas administrasi Negara.¹⁴² Ronald R. Wright menyatakan bahwa diskresi bagi Jaksa merupakan kewenangan untuk memilih dan menentukan penuntutan dari suatu perkara dan menentukan jenis, berat atau lamanya sanksi yang akan dituntut.¹⁴³ Sementara diskresi dalam istilah yang dipakai oleh Hefferman dan Stroup merupakan *hard choices in law enforcement* (meskipun dalam tulisannya titik berat pilihan penggunaan diskresi ada pada polisi sebagai pintu gerbang sistem peradilan pidana).¹⁴⁴ Dinyatakan sebagai pilihan berat, karena apa yang ditentukan dalam aturan tertulis dibandingkan dengan situasi yang nyata dalam realitanya bisa jadi sangat berbeda. Adanya perbedaan antara konsep ideal yang ditentukan secara formal dalam aturan perundang-undangan dengan situasi

¹⁴⁰ David E. Aronson., Thomas Dienes dan Machael C. Musheno., *Public Policy And Police Discretion Processes of Decriminalization*, (New York :Clark Boardman CO, 1984), hlm.5, dari buku Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta:Badan Penerbit FH UI, 2009), hlm.102.

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif*, (Jakarta:Badan Penerbit FH UI, 2009), hlm.103.

¹⁴³ Ronald F. Wright dan Rodnef F. Langen., *The Effective Of Depth and Distance in a Criminal Code on Charging, Sentencing And Prosecutor Power*, Noth California Law Review Vol. 84 tanggal 15 September 2006, hlm.1942-1943, dari buku Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta:Badan Penerbit FH UI, 2009), hlm.103.

¹⁴⁴ William C Hefferman and Timothy Stroup (eds), *Police Etics: Hard Choices in Law Enforcement*, (New York: John Jay Press, 1985), dari buku Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta:Badan Penerbit FH UI, 2009), hlm.103.

yang berbeda dalam situasinya, menyebabkan petugas harus mengambil kebijakan menurut pertimbangannya sendiri sebagai respon atas situasi tersebut.¹⁴⁵ Oleh karenanya, kewenangan diskresi sebagai alat untuk melakukan diversifikasi dalam proses peradilan pidana dapat dilakukan oleh hakim, jaksa, polisi, dan petugas masyarakat sebagai bagian dari sub sistemnya.¹⁴⁶

Contoh diskresi pada aparat penegak hukum pada setiap instansi yaitu, Polisi tidak memproses seorang anak yang mencuri sandal di Mesjid, anak itu diberi peringatan saja dan diwajibkan lapor kepada polisi seminggu sekali selama satu bulan. Alasannya, anak itu masih dibawah umur, belum pernah melakukan tindak pidana, harga sandal itu tidak seberapa, orang tua si anak sudah meminta maaf, dan pemilik sandal pun memaafkan anak itu. Contoh diskresi hakim, ialah disaat ia menjatuhkan hukuman, hakim mempunyai diskresi yang luas sekali di dalam menentukan jenis hukuman, lama hukuman, atas besar denda yang dijatuhkan. Contoh diskresi Pejabat lembaga masyarakat, ketika menentukan berapa besar masa pengurangan hukuman (remisi) yang diberikan kepada si anak, atau kewenangan diskresi untuk mengizinkan seorang anak dikembalikan ke orang tua dengan alasan tertentu. Contoh diskresi Jaksa, ketika menangani perkara anak, jaksa menghentikan penuntutan terhadap anak itu, karena berbagai pertimbangan dan mengembalikan anak tersebut kepada orang tua nya.

Dari penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kewenangan diskresi memang tidak bisa dihindarkan, semua aparat penegak hukum memerlukan kewenangan diskresi, faktor yang mendukung hal ini, yaitu:¹⁴⁷

1. Penerapan aturan dalam kasus yang sebenarnya dalam kenyataan, pasti membutuhkan sifat bijaksana dari seorang petugas. Suatu perbuatan pidana dapat diterapkan aturan yang sama, namun di lain kondisi tidak bisa, karena alasan yang ada pada saat itu. Aturan pada prinsipnya diterapkan secara objektif oleh penegaknya. Kemampuan subjek pelaksana

¹⁴⁵ Eva Achjani Zulfa. *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Wesley Cragg (1992). *The Practice of Punishment, Toward a Theory of Restorative Justice*, London and New York :Rouledge, hlm 127-137.

bervariasi tergantung tanggapannya terhadap tindakan pelanggaran yang terjadi. Sebagai contoh, dalam suatu kasus perbuatan yang dianggap melanggar akan dianggap pemaksaan kehendak oleh seorang petugas, tetapi pada petugas lain akan mempertimbangkan faktor apakah pelaku membela haknya atau karena terpaksa atau kelalaian atau sengaja karena kesembronan dan lain-lain yang tidak sama dengan petugas pertama dalam memberikan pertimbangan.

2. Eksistensi, kepentingan dan penerapan diskresi memberi kesan bahwa penegakan hukum tidak memberikan batasan untuk menyelidiki dan meneliti kesalahan bila memang ditemukan. Penegakan hukum tetaplah dijamin bagi masyarakat luas dan bukan ditentukan oleh satu orang atau individu saja.

Tidak semua peraturan yang tertulis mengatur segala peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Peristiwa dan gejala hukum mencakup banyak kepentingan, sehingga tidak jarang ada beberapa ketentuan tidak tertulis yang juga berlaku, kemudian ketentuan yang tertulis yang ada tidak dapat menampung fakta hukum yang terjadi, jika memaksakan maka akan merugikan subjek hukum tersebut. Untuk itu, setiap aparat hukum hendaknya diperlengkapi instrumen diskresi untuk mengkreasikan penegakan hukum.

3.1.2. Faktor Pendorong Pelaksanaan Wewenang Diskresi

Buku *Juvenile Delinquency* yang ditulis oleh Clemens Bartollas, menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam melakukan diskresi terhadap anak di Amerika Serikat.

1. Keseriusan Pelanggaran. Hal ini berkaitan dengan keberartian dari pelanggaran yang dilakukan anak terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan anak tersebut.
2. Tanggapan warga atau masyarakat terhadap pelaku. Jika masyarakat sangat mengehendaki anak diteruskan ke pengadilan, maka polisi akan sulit untuk melepaskannya kembali ke masyarakat dan meneruskannya ke pengadilan.

3. Jenis kelamin. Pelaku perempuan lebih suka dikembalikan polisi kepada orang tua dibanding anak laki-laki, hal ini dikarenakan pertimbangan perlindungan anak perempuan lebih sulit jika diproses di Pengadilan atau dipenjara.¹⁴⁸ Anak perempuan yang diteruskan ke pengadilan untuk kasus seperti pelacuran, pembangkangan terhadap orang tua dan melarikan diri dari rumah.
4. Ras warga minoritas. Yang minoritas lebih sering diteruskan ke pengadilan dibanding kelompok mayoritas.¹⁴⁹
5. Tingkatan ekonomi dan sosial. Menurut pertimbangan polisi, tingkatan ekonomi dan sosial yang tinggi memungkinkan anak diberi perhatian dan disembuhkan jika dikembalikan ke rumah karena kemampuan orang tuanya.
6. Kondisi individu pelaku. Hal ini menjadi pertimbangan untuk dilaksanakannya diskresi, seperti umur anak, riwayat pelanggaran yang dibuat oleh anak, pergaulan, situasi keluarga dan hubungan baik dengan orang tua. Jika kondisi keluarga dan lingkungan tidak mendukung perbaikan anak, maka polisi akan meneruskan kasusnya ke pengadilan.¹⁵⁰
7. Interaksi antara polisi dan anak pelaku. Anak yang sopan dan bekerjasama dengan baik akan lebih disukai untuk dikembalikan ke rumah daripada anak yang tidak sopan.¹⁵¹
8. Tekanan masyarakat diluar polisi. Hal ini dapat terjadi melalui tekanan media massa dan departemen atau bagian dari polisi yang menangani anak tersebut. Contoh, kasus Muhammad Azuar alias Raju, yang diproses di

¹⁴⁸ Gail Armstrong. " *Females under the law-Protected but Unequal*. " *Crime and Delinquency*, hlm. 109-120, dan Meda Chesney-Lind " *Girls and Status Offenses :Is Juvenile Justice Still Exist*" : Criminal Justice Abstract, hlm. 144-165, yang dikutip dari buku Clemens Bartollas, *Juvenile Delinquency*, USA : Allyn and Bacon, hlm 398, yang dikutip dari buku Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), hlm.3.

¹⁴⁹ Theodore N.Ferdinand dan Elimer C. Luchterhand. " *Inner-City Youths, the Police, the Juvenile court and Justice*", *Social Problems* 17(spring 1970), hlm.510-527 dan Goldman, *The differential Selections of Juvenile Offender for Court Appearances*; Piliavin dan Briar, " *Police Encounters with Juveniles*", dikutip dari buku Clemens Bartollas.Ibid.

¹⁵⁰ Merry Morash. " *Estblishment of Juvenile Police Record*". *Criminology*, hlm.97-111, dikutip dari buku Clemens Bartollas, dikutip dari buku Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010),hlm.4.

¹⁵¹ Piliavin dan Briar. " *Police Encounters with Juvenile*, hlm.206-214, dikutip dari buku Clemens Bartollas, dikutip dari buku Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), hlm.4.

Pengadilan Negeri Stabat Sumatera Utara, tanpa desakan masyarakat untuk menghentikan proses peradilan sebelumnya maka kasus tersebut tetap dilanjutkan sampai ke pengadilan. Pengaruh desakan sosial masyarakat setempat setelah kasus sampai dipengadilan menuntut hakim akhirnya memberikan putusan yang sangat ringan yaitu tindakan untuk dikembalikan pada pengasuhan dan pembinaan orang tuanya.

Penjelasan dari Clemens sangat kontekstual dengan kondisi di Indonesia, karena sesuai dengan yang terjadi di negara Indonesia, sehingga aparat hukum di Indonesia harus menyadari bahwa diskresi penting dilakukan, karena beberapa faktor yang telah dijelaskan oleh Clemens di atas. Satu hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan wewenang diskresi oleh aparat penegak hukum, yaitu perlu adanya pertanggungjawaban dari pengguna diskresi tersebut. Karena diskresi merupakan kebijakan mandiri dari aparat penegak hukum, maka sangat beresiko adanya penyalahgunaan wewenang.

Menurut Weber dan Gelsthorpe, diskresi dapat menjadi awal penyebab kehancuran, ketidakkonsistenan atau putusan yang tidak jujur serta citra individu yang lebih tergambar dalam putusan.¹⁵² Kemungkinan suatu kasus serupa dapat mempunyai ketetapan berbeda, seperti seseorang ditahan, namun pada kasus yang sama yang lain dibebaskan. Efek buruk dari pembuat keputusan diskresi dapat dihindarkan apabila diseimbangkan dengan adanya monitoring yang dapat dipercaya untuk memastikan keputusan pribadi yang bersifat individual tersebut tidak melampaui batasan yang seharusnya serta tidak konsisten dan tidak adil.¹⁵³ Monitoring sangat diperlukan dalam pelaksanaan diskresi, agar tidak ada pintu masuk terhadap ketidakadilan karena diskriminasi terhadap anak berhadapan dengan hukum. Monitoring dapat dilakukan baik secara internal dari dalam instansi penegak hukum maupun dari eksternal seperti pekerja sosial. Dalam RUU

¹⁵² D.Moxon. *Sentencing Practice in the Crown Court*, Home Office Research Study 103, London: HMSO, hlm.58, yang dikutip dari Katy Holloway dan Adrian Grounds dalam chapter 7 buku yang disusun oleh Loraine Gelosthorpe dan Nicola Padfield., hlm.140, dalam buku Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010). hlm.9.

¹⁵³ Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. (Medan: USU Press, 2010), hlm.9.

Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pengawasan dilakukan oleh petugas masyarakat selama proses berlangsung, pengawasan juga dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang menangani perkara anak.

Beijing Rules dalam poin 6, mengatur mengenai ruang lingkup diskresi (*scope of discretion*), yaitu:

1. Mengingat kebutuhan-kebutuhan khusus yang beragam dari anak-anak maupun keberagaman langkah-langkah yang tersedia, ruang lingkup yang memadai bagi kebebasan untuk membuat keputusan (diskresi) akan diizinkan pada seluruh tahap proses peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan (diskresi);
2. Namun demikian, upaya-upaya akan dilakukan untuk memastikan adanya pertanggungjawaban yang cukup pada seluruh tahap dan tingkat dalam pelaksanaan kebebasan untuk membuat keputusan (diskresi) manapun;

3.2.DIVERSI

3.2.1.Pengertian Konsep Diversi

Sejak disadari oleh berbagai pihak di dunia Internasional bahwa anak juga ikut terlibat dalam melakukan pelanggaran seperti yang dilakukan oleh orang dewasa, hal ini menimbulkan perdebatan mengenai cara yang terbaik untuk menangani masalah kenakalan anak. Namun, diversi dipandang sebagai cara yang paling efektif dalam menangani masalah anak. Diversi merupakan proses yang telah diakui secara Internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini jelas diatur dalam *Beijing Rules*. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan

penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut.¹⁵⁴

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.¹⁵⁵ Menurut Jack E. Bynum¹⁵⁶ dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, beliau memberikan defenisi diversi yaitu:

Diversion is “an attempt to divert, or channel out, youthfull offenders from the juvenile justice system”(terjemahan penulis: Diversi adalah suatu upaya untuk mengalihkan atau menempatkan seorang anak pelaku tindak pidana keluar dari sistem peradilan pidana anak).

Konsep Diversi dalam Black Law Dictionary diterjemahkan sebagai *Divertion Programme*, yaitu

“A programe that refers certain criminal defendants before trial to community programs on job training, education, and the like, which if succesfully completed may lead to the dismissal of the charges”

(Program yang ditujukan kepada seorang tersangka sebelum proses persidangan berupa *community programme* seperti pelatihan kerja, pendidikan dan semacamnya dimana jika program ini dianggap berhasil memungkinkan dia untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidana selanjutnya).¹⁵⁷

Dalam *Black Law Dictionary* tersebut, diversi adalah bentuk pengalihan proses dimana merupakan program yang hanya dilakukan pada tahap pra adjudikasi dalam sistem peradilan pidana.¹⁵⁸

¹⁵⁴ Marlina Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010)., hlm.70.

¹⁵⁵ *Ibid.* hlm. 71.

¹⁵⁶ *Ibid.* hlm.97.

¹⁵⁷ Eva Achjani Zulfa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Badan Penerbit FH UI. Tahun ke-39 Oktober 2009. hlm.421.

¹⁵⁸ *Ibid.* hlm.422.

Dalam *Beijing Rules* butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal, seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Bynum menyatakan bahwa diversifikasi dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa.¹⁵⁹

Kemudian timbul pertanyaan mengenai tahapan yang efektif untuk melakukan pendiversian, apakah pada tahap kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan bahkan Lapas. Pengertian utama dari diversifikasi yaitu, penyimpangan perkara anak berhadapan dengan hukum dari sistem peradilan pidana formal, sehingga anak terhindar dari dampak buruk sistem tersebut. Jika melihat penekanan ini, maka harusnya sejak dari awal pada tingkat kepolisian, kasus anak harus langsung didiversifikasi, dan jika sudah dalam tahap kejaksaan dan tahapan selanjutnya tidak akan efektif karena anak tersebut telah masuk dalam sistem peradilan pidana. Menurut pandangan penulis, diversifikasi harus diupayakan dalam setiap tahapan dari kepolisian hingga persidangan. Hal ini, untuk mencegah adanya penyalahgunaan diversifikasi karena faktor tertentu, seperti jabatan orang tua anak pelaku, harta yang dimiliki atau koneksi pada penegak hukum tersebut.

Pendiversian di semua tahap, ditegaskan dalam RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pasal 7 ayat (1): Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri, wajib diupayakan Diversifikasi. Perancang RUU ini pun menyadari bahwa diversifikasi harus diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan. Yang menarik yaitu, pada pasal 10 ayat (1) RUU SPPA diatur bahwa setiap hasil pemeriksaan melalui mekanisme harus dibuatkan berita acara diversifikasi, dan diberikan kepada pengadilan negeri sebagai pertimbangan mengenai kasus dan koreksi terhadap pelaksanaan diversifikasi. Sehingga antara instansi terjadi *check and balances* untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang.

¹⁵⁹ Marlina. *Op.Cit*, hlm. 97.

3.2.2.Latar Belakang dan Tujuan Diversi.

Menurut Levine konsep diversi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa.¹⁶⁰ Prinsip utama pelaksanaan diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan.¹⁶¹ Dengan pendekatan yang seperti ini, diharapkan tidak terjadi lagi penyiksaan, pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Inilah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan diversi. Dengan diversi, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan, dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.¹⁶²

Beberapa hasil penelitian berikut ini akan menjelaskan mengenai latar belakang dibutuhkan nya pelaksanaan diversi dalam menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.

Mengenai variasi atau jenis tindak pidana yang dilakukan seorang anak, Sekjen Komnas Anak Arist Merdeka Sirait mengatakan :

”Yang paling dominan adalah jenis kekerasan seksual seperti percabulan, perkosaan, sodomi, dan *incast* yang mencapai 62,7 persen. Sedangkan sisanya berupa pencurian, narkoba, kekerasan, dan sejenisnya. Tingginya kasus anak sebagai korban maupun pelaku kejahatan telah membuat jumlah anak yang berhadapan dengan hukum terus meningkat. Dan hampir semua kasus tersebut berujung pada pemidanaan dan penjara dengan jumlah sekitar 5.308 anak”.

Pernyataan Arist tersebut diungkapkan pada tahun 2009, dan sekarang jumlah itu semakin meningkat, beliau juga mengatakan bahwa pada tahun 2009 kekerasan yang dialami anak mencapai 1.998 kasus.¹⁶³

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana.* (Medan: USU Press, 2010). hlm.61.

Menurut Suryani Guntari (Staff Advokasi pada Pusat Kajian dan Perlindungan Anak) pada proses penyidikan yang dilakukan pada tingkat kepolisian masih ditemukannya kekerasan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, seperti pemaksaan dan intimidasi agar anak mengakui perbuatannya, bahkan pada saat pemeriksaan anak tidak didampingi oleh orang dewasa, seperti orang tuanya.¹⁶⁴

Tabel 2: Hasil survei Lembaga Advokasi Hak Anak(2004)¹⁶⁵

Tahapan	Buruknya penanganan oleh APH
- Penyidikan oleh Polisi	
1. Penahanan	60% orang tua tidak diberikan surat pemberitahuan
2. Pemeriksaan	50% tidak diberitahukan hak-hak anak
- Penuntutan oleh Jaksa	90% tidak didampingi penasehat hukum
	68% tidak didampingi orang tua
	41% tidak ada surat tembusan kepada orang tua
- Persidangan	63 % tidak didampingi oleh penasehat hukum
	32 % tidak didampingi orang tua

Menurut catatan Lembaga Advokasi Hak Anak Bandung tahun 2002, 95% ABH dikenakan penahanan dan di tingkat penyidikan mengalami kekerasan. 100% vonis hakim berupa hukuman penjara. Selain itu, data perkara anak yang ditangani Polwiltabes Bandung tahun 2000 menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2001, yaitu dari 38 perkara menjadi 55 perkara. Ada persamaan dari pengakuan para napi anak itu yaitu, ketika menjalani pemeriksaan sebelum diadili, mereka sama-sama mengalami interogasi diiringi kekerasan, misalnya yang dialami seorang napi anak dari Ciwidey, Kab.Bandung, cerita senada muncul dari dua anak lain, warga di kawasan Dipati Ukur, Bandung. Keduanya pengamen jalanan.¹⁶⁶

Di kantor polisi, mereka juga dipaksa mengaku. Selain dipukuli, keduanya mengalami tindakan kekerasan lain. Ada beberapa kisah serupa dari narapidana anak di Lapas Tangerang. Sebagian mereka dipaksa mengakui perbuatan

¹⁶⁴ Hasil Wawancara Marlina. Senin 15 Februari 2010, dari buku Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. (Medan: USU Press, 2010).hlm.73.

¹⁶⁵ Dedi.Lapas Anak antara Teks dan Konteks. Departemen Sosial, selasa, 28 September 2006, <http://www.depsos.go.id/modules.php?namenews&file=article&sid=256>, dari buku Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. (Medan: USU Press, 2010), hlm.77.

¹⁶⁶ *Ibid.*,hlm.77.

krimalnya melalui tindakan kekerasan. Semua anak yang diwawancarai di balik tembok penjara adalah anak-anak dari keluarga yang lemah ekonomi, minim akses, lemah dalam pergaulan sosial, juga lemah secara politik. Dari 24 anak yang dipenjarakan di Rutan Kebonwaru, sepuluh di antaranya tidak tamat SD, tiga anak lulus SD, sembilan anak berpendidikan tidak tamat SMP, hanya tiga anak berpendidikan SMA.¹⁶⁷

Di lapas Tangerang ada 215 anak. Potretnya sama dengan rutan Kebonwaru. Saat ini ada 24 anak berusia antara 14-18 tahun yang meneruskan SD di dalam lapas, 31 anak melanjutkan SMP di dalam lapas, dan 77 anak sedang melanjutkan pendidikan SMA. Selebihnya mengikuti pendidikan kejuruan. Latar belakang pendidikan mereka setidaknya bisa dijadikan sebagai gambaran, bagaimana dan di mana posisi mereka dalam kehidupan sosial-ekonomi. Anak-anak ini tidak bisa protes tatkala ada perlakuan tak adil. Suara mereka hanya terdengar oleh sesama napi, oleh aktivis LSM, atau oleh mereka yang sedang melakukan penelitian di penjara.¹⁶⁸

Selain dari penelitian diatas, pada prakteknya aparat penegak hukum ditemukan melakukan hal-hal berikut:¹⁶⁹

1. *Terhadap anak sebagai pelaku*, ditemukan praktek mencukur rambut kepala anak dengan tidak memperhatikan kepatutan dan estetika, mengambil uang/ barang milik anak padahal uang/barang tersebut tidak berhubungan dengan perkara, menyuruh anak membersihkan Kantor Polisi, atau mencuci mobil, memberi hukuman fisik, menelanjangi, aniaya, membentak, memampatkan anak dalam satu kamar dengan tahanan dewasa, mempublikasikan anak kepada media.
2. *Terhadap anak sebagai korban*, tidak digunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai pasal pokok yang menjadi dasar dalam menegakkan hak-hak anak sebagai korban serta masih mempublikasikan gambar anak, identitas anak beserta keluarganya.

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm.78.

¹⁶⁹ Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. (Medan: USU Press, 2010), hlm.73.

3. Masih cenderung menyelesaikan perkara anak sebagai pelaku dengan menggunakan sistem hukum formal dan masih sangat miskin kreativitas dalam mencari alternatif penyelesaian permasalahan anak di luar hukum formal/ pengadilan.

Fakta lain yang ditemukan yaitu bahwa lembaga pemasyarakatan tidak berfungsi sebagai lembaga yang memasyarakatkan, namun kebalikannya sebagai tempat penyiksaan atau bahkan beberapa kalangan memberikan sindirian bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Kejahatan, karena anak-anak yang keluar dari penjara semakin tinggi tingkatan kejahatan yang dilakukan setelah belajar dari orang yang lebih dewasa dan teman-teman di dalam penjara. Tidak jarang anak-anak di tahan dalam satu ruangan yang sama dengan orang dewasa. Sewaktu kunjungan ke LP Anak Pria tanggerang sekitar tahun 2009¹⁷⁰, penulis mewawancarai seorang anak, dia divonis hukuman atas tindakannya mengedarkan narkoba atas paksaan dari orangtuanya, anak tersebut mengatakan bahwa ketika dia ditangani kejaksaan, ditahan di rutan salemba, di rutan tersebut kapasitas nya tidak mencukupi untuk menampung banyak orang, selain itu anak itu digabung satu ruangan dengan orang dewasa, anak itu berterus terang bercerita bahwa dia mendapatkan penyiksaan habis-habisan dari senior nya (orang yang lebih dewasa).

Pada tahun 2008, harian analisa memberitakan bahwa kapasitas Lapas Anak sudah berlebihan, seharusnya hanya dihuni oleh 250 orang tahanan dan napi, kini dihuni 839 orang, 443 orang anak yang berusia dibawah 18 tahun, 396 orang usia 18 s/d 21 tahun.¹⁷¹ Dampak dari kapasitas yang minim tersebut yaitu anak harus dipaksa satu tahanan dengan orang dewasa. Sehingga sangat berbahaya kepada anak jika dihukum dengan penjara.¹⁷²

¹⁷⁰ Dalam rangka mengerjakan tugas Hukum Perlindungan Anak. Penulis kunjungan ke LP Pria Anak Tangerang pada Tahun 2009.

¹⁷¹ Tanpa Nama, Harian Analisa. Hari Anak Nasional 23 Juli, Anak Berkonflik dengan Hukum Harus Dilindungi. Kamis, 23 Juli 2008, dari buku Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), hlm.76.

¹⁷² Rahadi Ramelan. *Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara*. Kompas, 19 Mei 2007 dari buku Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010). hlm, 75.

Temuan data dari penelitian yang dilakukan oleh UNICEF dan Pusat Kajian Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, menyatakan bahwa anak yang mereka wawancarai di LP Anak Kupang mengatakan pemisahan ruang tahanan di Polresta Kupang hanya dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya saja, sehingga anak-anak dan orang dewasa ditahan dalam satu ruangan yang sama.¹⁷³ Sedangkan temuan data di Polres Bandung Timur menjelaskan bahwa Polres Bandung Timur tidak punya sel khusus untuk tahanan anak, maka anak-anak ditahan ditempatkan bersama dengan tahanan dewasa, hanya dibedakan jenis kelaminnya saja.¹⁷⁴

Pelayanan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan memang sangat minim terhadap anak, selain masalah penahanan satu ruangan dengan orang dewasa, ada lagi hal buruk yang dialami anak pelaku tindak pidana ketika berada di LP ataupun di rutan. Berdasarkan pengalaman anak-anak di LP Kupang dan Paledang mereka mendapatkan makanan berupa nasi bungkus, sedangkan di polres Purwokerto dan Lampung Utara makanan tahanan disesuaikan dengan anggaran dan pengolahan jatah makanan yang ditetapkan oleh polres bersangkutan. Persoalan air bersih juga dialami di Polres Lampung Utara, sehingga setiap tahanan hanya mendapat jatah 1 liter per hari.¹⁷⁵ Berdasarkan hasil wawancara dari UNICEF Indonesia dengan anak-anak yang ditahan di LP Pelegadang Bogor dan LP Anak Kota Kupang, selama anak-anak di tahan di Polres atau Polresta, mereka hanya diberi makan 3 kali sehari berupa nasi bungkus dengan lauk yang sangat minim dan air minum. Seluruh kebutuhan lainnya, seperti perlengkapan mandi, tidur (kecuali tikar yang tersedia di sel tahanan), pakaian, pembalut (bagi anak perempuan), dan kebutuhan lainnya harus dicukupi sendiri. Sebagian besar anak-anak ini mendapatkan perlengkapan untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya dari besukan keluarga. Selain masalah kebutuhan keseharian, juga dilaporkan bahwa ada obat-obatan yang sangat terbatas jenisnya untuk semua penyakit yang dikeluhkan. Anak-anak di Lapas

¹⁷³ UNICEF dan Pusat Kajian Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. *Analisis Situasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia*. (Jakarta: UI dan UNICEF, 2006-2007). hlm.98.

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm.99.

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm.103.

Anak Kelas II A, Kotabumi menyatakan bahwa pihak lapas tidak menyediakan kasur atau bantal, dan anak-anak didik juga tidak mendapatkan tempat tidur/dipan pribadi, sehingga mereka tidur menghampar di lantai bersama-sama. Secara kasat mata, hasil observasi anak di penjara dan rumah tahanan, memperlihatkan pemenuhan kebutuhan fisik yang amat tidak memadai. Jatah makanan yang terbatas semakin tidak memenuhi kebutuhan anak manakalah tingkat hunian yang melebihi kapasitas pada rumah tahanan dan lapas anak menyebabkan jatah makan itu harus dibagikan sesuai dengan jumlah penghuni.¹⁷⁶

Anak-anak yang ditahan atau dipenjara sangat minim menikmati pendidikan, hal ini digambarkan oleh temuan data dari Lapas Kelas I Bandar Lampung, mereka terpaksa putus sekolah semenjak tertangkap oleh pihak kepolisian dan tidak adanya fasilitas khusus di Lapas agar mereka dapat melanjutkan sekolah mereka.¹⁷⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Muvitasari (2006) menemukan kenyataan bahwa, berkaitan dengan ijazah, ada salah seorang informan yang mengemukakan bahwa untuk mendapatkan ijazah setelah mereka menempuh ujian di Lapas Anak Pria Tangerang, mereka harus membayar sejumlah uang. Dari penelitian tersebut juga ditemukan bahwa sebagian besar siswa mengeluhkan cara mengajar para guru (yang juga petugas lapas), karena sering menggunakan kekerasan fisik dalam memberikan hukuman kepada siswa. Hukuman tersebut diberikan apabila siswa tidak bisa menjawab pertanyaan, maka seluruh siswa dipukul tanggannya atau apabila mendapat nilai nol mereka disuruh untuk berjalan dengan gaya mengikuti seperti jalannya bebek dari depan kelas sampai ke blok lain atau sampai ke WC. Meskipun demikian menurut pengakuan informan cara ini dianggap dapat membantu mereka dalam memahami mata pelajaran yang disampaikan. Berdasarkan pengakuan petugas dan anak didik lapas, buku-buku yang digunakan dalam kegiatan pendidikan ini adalah buku-buku lama yang sudah usang. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan lapas dalam menyediakan buku-buku pelajaran yang baru. Satu hal lagi yang membuat para siswa mengeluhkan pendidikan di Lapas ialah tentang penyatuan ruang kelas, dimana kelas ternyata digabung dalam satu ruangan. Untuk sekolah SD, kelas 1

¹⁷⁶ *Ibid.*, hlm.104.

¹⁷⁷ *Ibid.*, hlm.107.

sampai kelas 3 dijadikan satu, sedangkan kelas lain terdiri dari kelas 4 sampai kelas 6. Untuk SMP dan SMA, kelas 1 sampai 3 digabung dalam satu kelas. Penggabungan ini diakui sebagai salah satu penyebab anak didik sulit dalam memahami mata pelajaran yang diberikan guru.¹⁷⁸

Dari pengamatan yang dilakukan oleh UNICEF dan Pusat Kajian Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dapat dikatakan bahwa kebutuhan yang bersifat psikis seperti memperoleh hiburan, melakukan permainan, olahraga, melakukan aktivitas yang disukai, mendapatkan pengetahuan dan informasi, mendapatkan kunjungan dari keluarga, teman-teman, melakukan komunikasi lewat surat, menjalin pertemanan dengan sesama tahanan, pendampingan psikologis dan memperoleh rasa aman dengan sendirinya bersifat sangat terbatas. Penempatan anak dalam tahanan, rutan dan lapas membatasi semua kebutuhan psikis anak, terutama kebutuhan psikis yang sebelumnya dipenuhi melalui relasi sosial anak dengan orang-orang di dunia luar tempat penahanan.¹⁷⁹

Fakta diatas sudah cukup menggambarkan bahwa seorang anak sangat beresiko tinggi dilanggar hak asasinya ketika harus dilibatkan masuk dalam sistem peradilan pidana. Sehingga, akan lebih baik jika diversi diberlakukan dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Kenyataanya bahwa peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana banyak menimbulkan bahaya daripada yang menguntungkan bagi anak. Hal ini dikarenakan pengadilan akan memberikan *stigmatisasi* terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.¹⁸⁰

¹⁷⁸ *Ibid.*, hlm.114.

¹⁷⁹ *Ibid.*, hlm.110.

¹⁸⁰ Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), Chapter III, hlm.11.

Barangay Justice System menyebutkan beberapa tujuan dari diversifikasi, yaitu:¹⁸¹

1. Menghindari penahanan;
2. Menghindari cap/label sebagai penjahat;
3. Memajukan intervensi-intervensi yang dibutuhkan korban dan pelaku tanpa melalui proses formal;
4. Menghindari anak mengikuti proses peradilan pidana dalam rangka menghindari pengaruh dan implikasi negatif dari proses tersebut.

Keuntungan pelaksanaan diversifikasi bagi anak, yakni :¹⁸²

- Anak tidak perlu ditahan (menghindari penahanan);
- Menghindari *stigma/cap/* sebagai penjahat;
- Peluang bagi anak meningkatkan ketrampilan hidup;
- Peluang bagi anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Tidak melakukan pengulangan tindak pidana;
- Memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal;
- Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan dengan menjauhkan anak-anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan;

3.2.3. Kriteria Tindak Pidana yang Dapat Diselesaikan Dengan Cara Diversifikasi

Adapun beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversifikasi adalah:¹⁸³

- A. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversifikasi,

¹⁸¹ Dalam *Barangay Justice System* yang diterapkan di Philipina dan di New Zeland dalam Undang-Undang peradilan anaknya, pertimbangan ini merupakan dasar dari pilihan penerapan keadilan restoratif. Ministry of Social Development, "*Safeguarding our children*": Updating the Children, Young Persons and their Families Act 1989", (Wellington-New Zealand, 2 Agustus 2007), dari Eva Achjani Zulfa, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Badan Penerbit FH UI, Tahun ke-39 Oktober 2009, hlm.424..

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ Marlina. *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. (Medan: USU Press, 2010). hlm.97-98.

tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversifikasi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversifikasi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa;

- B. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan prinsip diversifikasi semakin diperlukan;
- C. Hasil penelitian dari BAPAS, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar kendali anak maka urgensi penerapan prinsip diversifikasi semakin diperlukan;
- D. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan diversifikasi semakin diperlukan;
- E. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak;
- F. Persetujuan korban/keluarga.;
- G. Kesiapan pelaku dan keluarganya;
- H. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa.

Dalam RUU Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai syarat yang mengendaki masalah anak harus didiversifikasi yaitu: Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹⁸⁴

3.2.4. Dasar Hukum Pelaksanaan Diversifikasi.

Adapun dasar hukum baik secara nasional dan internasional yang memberikan pembenaran dalam pelaksanaan diversifikasi dalam menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

¹⁸⁴ *Ibid.* pasal 7 ayat (2).

3.2.4.1. Peraturan Internasional.

3.2.4.1.1. *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)

Konvensi Hak-hak Anak, menegaskan bahwa: negara-negara peserta harus berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan dan lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana dan khususnya :¹⁸⁵

1. Menetapkan usia minimum sehingga anak-anak yang berusia di bawahnya dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana.
2. Bilamana layak dan diinginkan, melakukan langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa harus menempuh jalur hukum, dengan syarat bahwa hak asasi manusia dan perangkat pengamanan hukum sepenuhnya dihormati.

3.2.4.1.2. *The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice – the Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak -Peraturan Beijing).

Beijing Rules merupakan regulasi Internasional yang memberikan mandat bagi setiap negara peserta untuk merealisasikan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Regulasi ini mengamanatkan kepada setiap negara peserta untuk memberlakukan diversifikasi untuk menangani permasalahan anak. Pengaturan mengenai Diversifikasi ditegaskan dalam butir 11 ayat (1),(2),(3) dan (4), yang berbunyi:¹⁸⁶

1. Apabila perlu, pertimbangan harus diberikan kepada pejabat yang berwenang dalam menangani anak pelaku tindak pidana tanpa mengikuti proses peradilan;

¹⁸⁵ *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak). Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Pasal 40.

¹⁸⁶ *The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice – the Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak -Peraturan Beijing), Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40/33 Tanggal 29 November 1985, butir 11 ayat (1),(2),(3) dan (4).

2. Polisi, jaksa, atau Lembaga lain yang menangani kasus anak-anak nakal harus diberi kewenangan untuk menangani kasus tersebut dengan kebijakan mereka tanpa melalui peradilan formal, sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam tujuan sistem hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas dalam ketentuan lain;
3. Setiap diversifikasi yang melibatkan penyerahan kepada masyarakat atau pelayanan lain yang dipandang perlu, membutuhkan persetujuan anak, atau orang tua, atau walinya. Keputusan untuk mengalihkan kasus harus tunduk pada peninjauan kembali pejabat yang berwenang pada prakteknya;
4. Untuk mempermudah disposisi kebijakan kasus-kasus anak, upaya-upaya harus dilakukan untuk mengadakan program masyarakat seperti pengawasan dan panduan secara temporer, restitusi, dan kompensasi kepada korban.

Beijing Rules dalam bagian *comment* (penjelasan) memberikan keterangan tentang ketentuan diversifikasi yaitu:

Praktek diversifikasi atau pengalihan berguna untuk menghalangi pengaruh-pengaruh negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan bagi anak (misalnya cacat karena pernyataan bersalah dan vonis hukuman). Dalam banyak perkara, non-intervensi akan merupakan jawaban terbaik. Dengan demikian, pengalihan pada awal dan tanpa perujukanan pada pelayanan-pelayanan alternatif (sosial) dapat merupakan jawaban terbaik. Terutama jika perkaranya merupakan pelanggaran hukum yang tidak bersifat serius dan dimana keluarga, sekolah atau lembaga-lembaga pengendali sosial informal lainnya telah bereaksi, atau kemungkinan akan bereaksi, dalam cara yang memadai dan membangun.

Sebagaimana dinyatakan pada peraturan 11.2 pengalihan dapat digunakan pada setiap tahap pembuatan keputusan oleh polisi, penuntut umum atau badan-badan lainnya seperti pengadilan-pengadilan, tribunal-tribunal, dewan-dewan, atau majelis-majelis. Pengalihan itu dapat

dilakukan oleh satu atau beberapa atau semua pihak berwenang, berdasarkan peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan sistem-sistem masing-masing dan sejalan dengan peraturan-peraturan ini. Pengalihan tidak harus selalu dibatasi pada perkara-perkara kecil, dengan demikian membuat pengalihan suatu Instrumen itu penting.

Peraturan 11.3 menekankan persyaratan yang penting untuk memperoleh persetujuan hukum berusia muda (orang tua atau walinya) terhadap langkah-langkah pengalihan yang disarankan (pengalihan pada pelayanan masyarakat tanpa persetujuan demikian akan bertentangan dengan konvensi penghapusan kerja paksa). Namun demikian, persetujuan ini tidak dapat dibiarkan tidak tersanggah, karena persetujuan itu dapat saja diberikan karena keputusan belaka di pihak anak itu. Peraturan ini menggarisbawahi perhatian perlu diberikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses pengalihan. Anak-anak tidak boleh merasa tertekan (misalnya agar menghindar dari kehadiran di pengadilan) atau ditekan agar menyetujui program-program pengalihan. Dengan demikian, disokong agar dibuat ketentuan untuk penilaian yang objektif atau kelayakan pelulusan-pelulusan yang melibatkan pelanggar-pelanggar hukum berusia muda oleh sebuah “pihak berwenang yang berkompeten atas permintaan”.

Peraturan 11.4 menyarankan penyediaan alternatif-alternatif yang dapat dijalankan bagi pemrosesan peradilan bagi anak dalam bentuk pengalihan yang bertumpu pada masyarakat. Terutama disarankan program-program yang melibatkan kesepakatan dengan ganti rugi terhadap korban serta mereka yang ingin menghindari pertentangan dengan hukum di masa depan melalui program pengawasan dan bimbingan sementara. Keunggulan-keunggulan perkara-perkara individual dapat membuat pengalihan sesuai, walau pelanggar-pelanggar yang lebih serius telah dilakukan (misalnya pelanggaran hukum yang pertama, tindakan dilakukan di bawah tekanan teman-teman).

Marlina dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam *Beijing Rules* dikandung prinsip-prinsip mengenai diversifikasi yaitu:¹⁸⁷

1. Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan tindakan tertentu dengan pemikiran bahwa akan lebih mudah apabila tidak bertindak untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan memaksanya mengakui perbuatannya sehingga kasusnya dapat ditangani secara formal. Hal ini tidak dapat dibenarkan;
2. Program diversifikasi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan. Tapi tidak boleh ada pemaksaan;
3. Pemenjaraan tidak dapat menjadi bagian dari Diversifikasi. Mekanisme dan struktur diversifikasi tidak mengizinkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk karena hal ini melanggar hak-hak dasar dalam proses hukum;
4. Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkara harus dapat dilimpahkan kembali ke sistem peradilan formal apabila tidak ada solusi yang dapat diambil);
5. Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali. Anak harus tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali.

3.2.4.1.3. *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas kebebasannya).

Peraturan ini menjelaskan mengenai tindakan yang disarankan ketika harus menangani anak nakal yaitu:¹⁸⁸

1. Tindakan Penahanan harus dihindari;
2. Walaupun terpaksa dilakukan, dibatasi untuk keadaan tertentu;
3. Harus diupayakan langkah-langkah alternatif;

¹⁸⁷ Marlina. *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. (Medan: USU Press, 2010), hlm.83-84.

¹⁸⁸ *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasannya). Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 45/133 Tanggal 14 November 1990.

4. Semua anak harus dianggap tidak bersalah;
5. Proses pengadilan yang cepat;
6. Penahanan harus dipisahkan dari anak-anak yang dipidana;
7. Bantuan hukum untuk anak.

3.2.4.1.4. *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency – the Riyadh Guidelines* (Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak – Panduan Riyadh).

Regulasi ini memang tidak secara eksplisit mengatur mengenai pelaksanaan diversifikasi, namun saran yang diberikan melalui ketentuan ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diperlakukan demi penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum, penekanan harus diberikan terhadap kebijakan-kebijakan pencegahan yang membantu keberhasilan sosialisasi dan integrasi seluruh anak dan remaja, terutama melalui keluarga, masyarakat, kelompok-kelompok sebaya mereka, sekolah-sekolah, pelatihan kejuruan dan dunia kerja, serta melalui organisasi-organisasi sukarela. Perkembangan pribadi anak-anak dan remaja yang sesuai agar diperhatikan serta dalam proses sosialisasi dan integrasi mereka agar diterima sebagai mitra penuh dan seimbang.¹⁸⁹

Regulasi ini juga menyatakan bahwa penempatan anak atau remaja dalam suatu institusi agar menjadi upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkatnya, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak atau remaja. Dalam rangka mencegah berlanjutnya mempermalukan, mengorbankan dan menghukum remaja, perundang-undangan agar diciptakan guna menjamin bahwa setiap perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran dan tidak dijatuhi hukuman apabila dilakukan oleh anak atau remaja.¹⁹⁰

¹⁸⁹ *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency – the Riyadh Guidelines* (Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak – Panduan Riyadh), disahkan dan dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/112 tanggal 14 Desember 1990. Butir 10.

¹⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 56.

3.2.4.2. Peraturan Nasional

Konsep Diversi sebenarnya bukan hal baru dilaksanakan dalam penegakan hukum di Indonesia. Praktek penegakan hukum dilapangan, yang dilakukan selama ini secara tidak disadari telah menyentuh konsep diversi tersebut. Misalnya, penyelesaian masalah adat secara damai tanpa harus melibatkan aparat hukum, atau penyelesaian perkara di luar sidang untuk kasus-kasus pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas, polisi dengan wewenang diskresinya boleh menentukan apakah seorang harus dibawah sidang ke pengadilan atau cukup diselesaikan ditempat, pada kejaksaan juga dikenal istilah wewenang menyampingkan perkara oleh Jaksa Agung atas alasan demi kepentingan hukum, ini juga merupakan bagian dari diversi. Namun, secara disadari, konsep diversi merupakan hal yang baru dalam tataran perundang-undang penegakan hukum di Indonesia. Atas mandat dari *Beijing Rules*, Indonesia diminta untuk mengadopsi dan melaksanakan diversi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini mendandakan bahwa metode diversi merupakan metode yang secara internasional sudah disepakati sebagai metode yang efektif dalam mengani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. Berikut beberapa peraturan Nasional baik yang secara Implisit ataupun secara eksplisit mengatur tentang diversi dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum.

3.2.4.2.1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang ini menjelaskan dalam bagian penjelasnya mengenai keterkaitan kesejahteraan anak terhadap kepribadian bangsa, karena anak merupakan tunas calon penerus nasib bangsa. Sehingga secara fisik maupun rohani kebutuhan anak harus dijamin. Negara memiliki tanggungjawab dalam memelihara dan melindungi anak, seperti yang tertuang dalam Konstitusi Negara Indonesia bahwa anak terlantar dipelihara oleh negara.

Pasal 11 diatur mengenai usaha yang diperlakukan untuk mensejahterahkan anak yaitu dengan memberikan pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi. Memang regulasi ini masih terlalu abstrak, karena tidak menyentuh langkah konkrit melakukan usaha kesejahteraan ini. Namun, dari

poin tersebut yang menjadi garis besarnya adalah penanganan anak dengan usaha membina dan juga merehabilitasi. Jika hal ini dipegang oleh aparat hukum, maka dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, mereka memiliki motivasi untuk membina dan merehabilitasi anak.

Diversi merupakan instrumen efektif dalam membina dan merehabilitasi anak. Keterlibatan anak secara dini dalam sistem peradilan pidana anak, bukan menjadi wadah dibina dan direhabilitasi, namun menjadi tempat mereka menderita, disakiti, mendapat *stigma* negatif dari lingkungannya, sehingga tidak ada kesempatan bagi anak menikmati direhabilitasi. Berdasarkan keuntungan dari metode diversi yang saya uraikan di atas, maka sangat sesuai metode ini menjadi kesempatan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menikmati pembinaan dan juga rehabilitasi. Sangat disayangkan memang bahwa undang-undang ini tidak mengatur secara khusus tentang penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum dan juga metode diversi.

3.2.4.2.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang ini tidak mengatur secara khusus dan secara eksplisit tentang pelaksanaan metode diversi dalam menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, jika diperhatikan secara seksama, sebenarnya undang-undang ini mengusung niat untuk menyelesaikan masalah anak dengan cara yang menjamin perlindungan anak. Pasal 3, jelas menyebutkan mengenai tujuan dari perlindungan anak, yaitu untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat terhindar dari kekerasan, diskriminasi, dengan harapan demi terwujudnya masa depan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Masalah perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi juga ditegaskan dalam pasal 4, ketentuan mengenai hak-hak anak.

Pasal 16 mengatur mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tegas diatur bahwa penangkapan, penahanan, atau penjara dilakukan apabila sesuai dengan hukum dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Dengan ketentuan ini, maka setiap aparat penegak hukum yang menangani masalah anak, maka harus menjadikan usaha penangkapan, penahanan atau

pemenjaraan sebagai upaya terakhir, hal ini sesuai dengan konsep hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Maka, sebelum sampai kepada upaya terakhir tersebut, setiap penegak hukum harus memikirkan metode yang efektif dalam menangani permasalahan anak, dan dari titik inilah metode diversifikasi menjadi suatu kebutuhan untuk segera dilaksanakan. Berarti, Undang-Undang ini secara implisit mengamanatkan penegak hukum untuk segera melakukan diversifikasi sebelum mencapai upaya terakhir (penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan), mengusahakan anak tidak terlibat dalam sistem peradilan pidana. Sangat disayangkan undang-undang ini tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan diversifikasi, sehingga dalam tataran prakteknya banyak aparat penegak hukum yang masih menjadikan penangkapan, penahanan dan pemenjaraan sebagai solusi utama dan pertama (*premium remedium*), sehingga membawa dampak negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

3.2.4.2.3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia.

Diversifikasi memiliki kaitan erat dengan diskresi. Diskresi menjadi Instrumen utama untuk menjalankan metode diversifikasi. Memang tidak secara khusus dalam undang-undang kepolisian diatur mengenai konsep diversifikasi, namun secara tegas diatur mengenai kewenangan diskresi yang dimiliki oleh polisi.

Pasal 18 undang-undang ini menentukan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ketentuan inilah yang dikenal dengan wewenang diskresi polisi. Rumusan kewenangan diskresi polisi merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk bertindak ataupun tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum.¹⁹¹

¹⁹¹ Marlina. *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. (Medan: USU Press, 2010), hlm.88.

Keabsahan kewenangan diskresi kepolisian, didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk menjalankan tugas kewajibannya dan ini tergantung pada kemampuan subjektifnya sebagai petugas.¹⁹²

Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002, yang memberikan kewenangan diskresi kepada aparat kepolisian, maka penanganan perkara tindak pidana anak tidak seharusnya dilakukan dengan mengikuti sistem peradilan pidana formal yang ada. Dengan kata lain bahwa, sesuai kewenangan yang dimilikinya, maka dalam penanganan perkara tindak pidana anak, aparat kepolisian dapat lebih leluasa mengambil tindakan berupa tindakan pengalihan (*diversion*) di luar dari sistem peradilan pidana formal.¹⁹³

3.2.4.2.4. Telegram Rahasia (TR) Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian

Telegram dari Kabareskrim menjadi suatu amanat yang harus dilaksanakan oleh kepolisian dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan tegas Telegram ini mengatur ketentuan upaya menjauhkan anak dari proses peradilan formal. Telegram ini pada pokoknya berisi:

1. Dalam menangani kasus yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, setiap penyidik polri harus mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan tentang pola penanganan terhadap anak;
2. Dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, agar penyidik terus berusaha mencari alternatif penyelesaian terbaik bagi kepentingan tumbuh kembang anak serta seoptimal mungkin menjauhkan anak dari proses peradilan formal;
3. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap persoalan anak guna mendapatkan berbagai

¹⁹² Momo Kelana, *Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002). Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta, 2002, 112, dari buku Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), hlm.89.

¹⁹³ Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. (Medan: USU Press, 2010), hlm.89.

masukannya yang dapat dijadikan bahan kajian dalam mencari alternatif lain yang komprehensif dalam penyelesaian masalah hukum anak.¹⁹⁴

TR ini menjelaskan bahwa diversifikasi merupakan cara alternatif untuk menghindari dampak negatif dari sistem peradilan pidana, hal ini berdasarkan konvensi anak. Melalui telegram ini, dijelaskan bahwa dengan melakukan diversifikasi maka si anak dapat dikembalikan ke orang tua, si anak baik tanpa disertai peringatan formal/informal, melalui mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat.¹⁹⁵

Dengan cara diversifikasi maka akan menjauhkan anak dari proses hukum formal/pengadilan agar anak terhindar dari trauma psikologis dan *stigmatisasi* serta dampak buruk lainnya sebagai akibat penegakan hukum.¹⁹⁶ Penahanan terhadap anak hanya dilakukan ketika sudah tidak ada jalan lain dan merupakan langkah terakhir (*ultimum remedium*), dan pelaksanaannya harus dipisahkan dari tahanan dewasa.¹⁹⁷

3.2.4.2.5. Kesepakatan Bersama Departemen Sosial Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan tujuan dibuatnya kesepakatan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak yang berkonflik

¹⁹⁴ Subekhan. *Penyelesaian Perkara Anak secara Restorasi*. (Depok : Thesis FH UI, 1998).

¹⁹⁵ TR Kaberskrim No. 1124/XI/2006. Butir Dua

¹⁹⁶ *Ibid.*, butir Empat.

¹⁹⁷ *Ibid.*, butir Lima.

dengan hukum dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif serta agar penanganannya lebih terintegrasi dan terkoordinasi.¹⁹⁸

Dalam Pasal 9 huruf f kesepakatan ini disebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Kepolisian adalah mengupayakan diversifikasi dan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, dengan mempertimbangkan hasil penelitian masyarakat demi kepentingan terbaik anak.¹⁹⁹

3.2.4.2.6.Keputusan Bersama : Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Regulasi ini tidak secara spesifik mengatur mengenai diversifikasi. Namun pendekatan restoratif oleh masing-masing instansi yang memutuskan keputusan bersama ini menjadi harapan utama dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Kepada Hakim, jaksa, polisi, Lembaga Pemasyarakatan diamanatkan agar menggunakan konsep keadilan restoratif ketika menangani masalah anak, ketentuan tersebut diatur dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan 9.

Pasal 13 huruf (a) mengatur *“penyidik melakukan upaya penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi anak wajib melibatkan Balai Pemasyarakatan, orang tua/dan atau keluarga korban dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat setempat”*.²⁰⁰

Dari tingkat kepolisian sangat diharapkan penyelesaian dengan metode keadilan restoratif, metode ini sangat memiliki keterkaitan yang erat dengan diversifikasi. Diversifikasi itu sendiri merupakan penerapan dalam rangka pelaksanaan semangat keadilan restoratif. Dengan kata lain diversifikasi merupakan tindakan nyata

¹⁹⁸ Marlina. *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. (Medan: USU Press, 2010), hlm.91.

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ Keputusan Bersama : Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tahun 2009, pasal 13 huruf (a).

dalam melaksanakan penyelesaian perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif.

3.2.4.2.7 Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-002/j.a/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak.

Melalui surat edaran ini, jaksa memiliki peluang untuk menjalankan metode diversifikasi dalam menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Surat edaran ini mencerminkan semangat perlindungan bagi anak dari dampak negatif sistem peradilan dengan cara menghentikan penyidikan dan memberikan bimbingan bagi anak dan orangtuanya.²⁰¹

Bagian pra-penuntutan (bagian 1.3) dinyatakan bahwa setelah usia tersangka dapat diketahui secara pasti berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka:²⁰²

1. Apabila tersangka berumur 10 tahun, maka jaksa penuntut (calon penuntut umum) melakukan pendekatan kepada penyidik untuk tidak melanjutkan penyidikan tetapi cukup memberikan bimbingan/penerangan secara bijaksana kepada tersangka maupun kepada orangtua/walinya sehingga perkaranya tidak perlu dikirimkan ke Kejaksaan;
2. Apabila tersangka ditahan, hendaknya disarankan supaya segera dibebaskan melalui prosedur penangguhan/pengalihan penahanan, sedangkan kalau masih dipandang perlu untuk melakukan penahanan, disarankan agar tempat penahanan pada rutan/lembaga tidak disatukan dengan tahanan dewasa.

Ketentuan Nasional Negara Indonesia tidak ada yang mengatur secara khusus mengenai kewenangan diskresi. Peraturan di atas, masih bersifat abstrak dan masih multitafsir, maka dari itu sangat diperlukan adanya undang-undang yang mengatur secara khusus pelaksanaan diversifikasi oleh polisi, jaksa, hakim dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini sudah diatur dengan tegas dalam draft Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada saat ini

²⁰¹ UNICEF dan Pusat Kajian Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. *Analisis Situasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia*. (Jakarta: UI dan UNICEF, 2006-2007), hlm.182.

²⁰² *Ibid.*

masih dalam tahap pembahasan di DPR dan Presiden untuk dijadikan undang-undang. Dengan adanya rancangan seperti ini, menandakan bahwa diversifikasi merupakan alternatif terbaik dalam menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum di bangsa ini pada saat ini.

3.3 Perbandingan Diversi di Selandia Baru dengan Diversi dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3.3.1. Keberhasilan Selandia Baru untuk melakukan Diversi dalam penanganan kasus anak.

Pada tahun 1989, pemerintah Selandia Baru mensahkan peraturan hukum mengenai penyelesaian permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu *The Children, Young Persons and Their Family Act*. Sebelum peraturan ini lahir, anak sering tidak diprioritaskan, bahkan dianggap sebagai komoditi bisnis, sampai akhirnya mengalami perubahan paradigma setelah berkaca dari suku asli Selandia Baru yaitu suku Maori yang menganggap anak sangatlah penting, bahkan ketika seorang anak kecil melakukan tindak kejahatan, orangtua harus menanggung sanksi.


Semangat yang diemban dalam *The Children, Young Persons and Their Family Act 1989* yakni upaya untuk melakukan tindakan diversi dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum dari sistem peradilan pidana formal.²⁰³ Peraturan ini memperkenalkan prosedur penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur mediasi, disebut FGC (*Family Group Conferences*)²⁰⁴. Proses FGC merupakan prosedur yang wajib diberlakukan dalam penanganan masalah pidana anak. Dengan pendekatan proses FGC, maka korban, keluarga korban, pelaku dan keluarganya dipertemukan untuk membicarakan penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan kedua belah pihak.

²⁰³ section 208 (a), *the principle that, unless the public interest requires otherwise, criminal proceedings should not be instituted against a child or young person if there is an alternative means of dealing with the matter*, hlm.258.

²⁰⁴ Lihat, Pasal 245-271, *the Children, Young Persons and Their Families Act 1989*.

The Children, Young Persons and Their Family Act 1989 pada bagian *Short Title and commencement Interpretation* membedakan antara pengertian children dan young berdasarkan usianya. Children yaitu anak yang berusia dibawah 14 tahun dan young adalah anak perempuan dan laki-laki diatas usia 14 tahun sampai usia 17 tahun, tapi tidak termasuk bagi yang sudah menikah.

3.3.1.1 Tahapan-Tahapan Penyelesaian kasus anak di Selandia Baru.



Gambar 2. Tahap Penanganan ABH di Selandia Baru.

Polisi

Polisi memiliki beberapa alternatif dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana anak, yaitu : memberikan peringatan informal, menangkap atau menahan, menyerahkan kepada *police youth aid* :yaitu bagian dari kepolisian yang memiliki kekhususan dalam penanganan masalah anak, didalam *police youth aid* akan diputuskan beberapa keputusan yaitu, peringatan dari polisi secara

formal (*Police Warning*), *Police Diversion*, dan menyerahkan kepada FGC, kemudian dengan proses yang telah dilakukan namun permasalahan belum selesai di tingkat FGC, maka polisi akan menyerahkan penyelesaian permasalahan ke tahap *Youth Court*. Pilihan tersebut diatas diputuskan dengan melihat, berapakah anak tersebut melakukan tindak pidana, dan juga jenis tindak pidana yang dilakukan anak tersebut.²⁰⁵ Berikut ini merupakan penelitian terhadap 1800 anak, yang dilakukan oleh Maxwell, Robertson dan Anderson (2002).²⁰⁶

Tabel 2. Main Outcomes of Police Decision by Age: Percentage

Outcomes	Under 10	10-14	14-17	All Under 17
Warning	58	57	35	43
Diversion	37	37	29	32
FGC	3	3	10	8
Youth Court	0	0	25	17

Family Group Conferences (FGC).

Point utama dari penyelesaian melalui FGC yaitu : suatu pilihan apakah seorang anak khususnya yang belum pernah melakukan tindak pidana untuk segera diserahkan ke pengadilan dan sebagai suatu mekanisme untuk memberikan rekomendasi kepada hakim sebelum menjatuhkan vonisnya. Sehingga polisi dilarang untuk segera menyerahkan anak tersebut ke pengadilan jika tidak melalui proses FGC khususnya anak yang belum pernah melakukan tindak pidana, maka dari itu hakim juga tidak boleh menjatuhkan putusannya jika permasalahan anak tersebut belum melewati jalur FGC. Hasil dari kesepakatan dalam FGC ini sebagian besar memberikan keputusan untuk tidak menyerahkan kasus anak ke pengadilan anak.²⁰⁷

²⁰⁵ Lihat. Pasal 14 huruf (e), *the Children, Young Persons and Their Families Act 1989*.

²⁰⁶ Allison Morris. *Youth Justice in New Zealand*. Chicago Journals. www.jstor.org, hlm.262.

²⁰⁷ *Ibid*, hlm.264.

Mekanisme FGC melibatkan pelanggar (*Young Offender*), keluarga pelanggar, korban dan keluarganya atau perwakilan korban yang dianggap punya pengaruh, mengundang orang yang dianggap penting (sahabat, guru, paman, dll), polisi, pengacara (tidak wajib, namun wajib jika pada kasus-kasus yang memiliki tendensi masuk pengadilan), boleh juga melibatkan pekerja sosial (*social work*). Tugas pekerja sosial yaitu bertemu dengan polisi untuk meminta polisi agar mengoreksi kembali kebijakan polisi untuk melibatkan sistem peradilan pidana dalam penyelesaian kasus anak dan meminta polisi menempuh jalur FGC, melakukan persiapan-persiapan untuk FGC, selain itu tugas dari pekerja sosial untuk mencatat jalannya FGC sembari memonitor. FGC hanya dapat berlangsung dengan baik jika korban dan keluarga korban menyetujui untuk menempuh jalur tersebut. FGC dapat diadakan di rumah keluarga (*family's home*), ruang pertemuan, atau ruang khusus yang disediakan oleh *Departement of Child, Youth, and Family Services*.²⁰⁸ Hal ini menandakan, bahwa masalah tempat dapat didiskusikan sesuai dengan kenyamanan kedua belah pihak.

Harapan yang sangat besar melalui FGC ini adalah anak yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut mengakui perbuatannya dan menyesali, kemudian bersama-sama didiskusikan mengenai penyelesaiannya. Setiap partisipan dalam FGC harus memberikan kontribusinya dalam memberikan penyelesaian atas permasalahan. Dalam FGC ada moment khusus secara pribadi antara pelaku dan keluarga begitu juga antar korban dan keluarga untuk mendiskusikan hasil dari penyelesaian yang akan dicapai, setelah itu maka masing-masing pihak dipertemukan kembali untuk mempresentasikan kesepakatan mereka.²⁰⁹

Jenis-jenis hasil penyelesaian yaitu: dimaafkan (*apologies*), perbaikan (*reparation*), *community work*, *training program*, pengawasan oleh pekerja atau organisasi sosial tertentu, penempatan secara sementara di rumah negara (*residential placement*).²¹⁰

²⁰⁸ *Ibid.* hlm.265.

²⁰⁹ *Ibid.*

²¹⁰ *Ibid.*

Hasil dari kesepakatan dalam FGC memiliki kekuatan hanya jika semua pihak sepakat dengan hasil FGC tersebut. Kemudian, dapat dikuatkan dengan pernyataan hakim. Namun, jika kesepakatan tidak dicapai dalam FGC maka polisi kembali akan mengadakan pertemuan dalam kepolisian untuk memutuskan apakah masalah tersebut akan diserahkan ke *Youth Court* atau tidak. Maxwell pada tahun 2003 mengadakan penelitian mengenai hasil dari kesepakatan yang menjadi rekomendasi dalam FGC, yaitu:

Recomendation	Retospective(ditinjau)	Prospective (final)
Apologies	76	83
Community work	67	63
Reparation/donation	53	45
Restrictions(Pembatasan)	38	42
Programs	24	47
Court orders	14	0

Tabel 3. Hasil kesepakatan yang di rekomendasikan dalam FGC

Dampak FGC

The Children, Young Persons and Their Family Act 1989 berpengaruh sangat besar dalam perubahan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Selandia Baru. Sebelum peraturan ini lahir, jumlah anak yang masuk dalam pengadilan yaitu 630 anak per 10.000 anak, namun pasca peraturan ini berlaku jumlah anak yang penyelesaian kasusnya melalui pengadilan 160 per 10.000 anak²¹¹. Hal ini menegaskan bahwa semangat utama dari peraturan ini adalah upaya untuk mendiversikan penyelesaian kasus anak tidak melalui jalur formal sistem peradilan pidana yang konvensional.

²¹¹ *Ibid*, hlm.269.

Penyelesaian melalui FGC, menciptakan kondisi yang nyaman bagi pelanggar dan korban maupun keluarga dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Anak yang menjadi pelaku, merasakan bahwa mereka merasa ikut terlibat dalam mengusulkan penyelesaian permasalahan dan mereka merasakan kenyamanan untuk bercerita tentang tindakan mereka. Bukan hanya pelaku, namun korban merasa nyaman untuk mengungkapkan penderitaan yang dialami, dan korban merasakan setiap keluh kesahnya di dengarkan oleh para pihak yang terlibat dalam diskusi tersebut, dan setelah masalah dapat diselesaikan melalui FGC perasaan korban menjadi lebih legah dan tenang.

Ternyata dengan metode FGC, Selandia Baru dapat mengupayakan menurunnya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak. Pelaku anak merasakan mereka tidak *distigmatisasi*, mereka merasakan diterima, meraskan dimaafkan, dan menyesali perbuatan, kemudian bersedia merubah prilakunya.²¹² Selain itu, penyelesaian melalui FGC sangat efektif mencegah anak untuk ditahan di kepolisian atau kejaksaan dan pengadilan (LP), sehingga pasca berlakunya ketentuan FGC ini, tidak adalagi kasus anak yang tahanannya digabung dengan tahanan dewasa

Youth Court

Youth Court merupakan salah satu bagian dari pengadilan negeri (*District Court*), dan pengadilan ini hanya dikhususkan dalam penanganan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak-anak (*Young Offender*), proses pemeriksaan tidak jauh berbeda dengan persidangan pada umumnya, namun hal signifikan yang membedakannya adalah pengadilan Youth ini tidak terbuka untuk umum.

Di Selandia baru, sangat sedikit permasalahan pidana anak sampai pada tahap *Youth Court*. Dalam *Youth Court* ini, seorang anak diwajibkan didampingi oleh pengacaranya (*Youth Advocate*)²¹³. Pertama kali hal yang dilakukan hakim

²¹² *Ibid*, hlm, 285.

²¹³ *Youth Advocate means : means a barrister or solicitor appointed pursuant to section 323(Children, Young person and their family act 1989) the punction is to represent a child or young person. Youth Advoate di tunjuk oleh pengadilan, sehingga bagi anak yang didampingi tidak perlu mengeluarkan biaya terhadap pengara tersebut (probono), Youth advocate akan dibayar oleh pengadilan (section 325 (1) children, young person and their family).*

pada tahap awal pemeriksaan, yaitu memastikan apakah permasalahan ini telah melewati jalur FGC atau tidak, jika sudah melewati kemudian dipastikan ketidaksepakatan dalam hal apa yang membuat masalah anak tersebut harus masuk dalam tahap Youth Court. Disini merupakan salah satu letak diskresi yang dimiliki oleh hakim, sebab jika masalah anak belum melewati jalur FGC, maka hakim tidak diperbolehkan memeriksa selanjutnya bahkan menjatuhkan putusan terhadap anak itu.²¹⁴ Dalam pemeriksaan di *Youth Court* ini, hakim sedemikian rupa melibatkan orang tua anak pelaku dan korban dalam mengambil putusan. Sehingga peran hakim dalam *Youth Court* sangat jauh berbeda dengan peran hakim pada pengadilan yang konvensional.

Sebagai tindakan diskresi Hakim pada *Youth Court*, memiliki beberapa alternatif putusan atas perkara anak yang ditangani, yaitu :

*Supervision with residence, supervision with activity, community work, fine, reparation, or restitution, forfeiture, to come up if called upon with twelve months (a type of conditional discharge), admonition, discharge from proceedings, and police withdrawal of the charge, it is possible to order the disqualification of a driver involved in a traffic offense.*²¹⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maxwell, dkk (2003), menyatakan bahwa dari 25 kasus yang ditangani oleh hakim di Youth Court, 10% hasilnya yaitu *supervision*, 4% *supervision with activity*, 3% *residence order*.

Pengadilan umum (*district court*) tidak sembarangan mengadili perkara anak. Ada 2 hal yang menjadi persyaratan sebagai standar apakah perkara anak tersebut bisa diselesaikan dengan *district court* atau tidak, yaitu : pertama, usia anak itu minimal 15 tahun dan tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana dalam kategori sangat serius (*the most serious offenses*), dan anak pada kasus ini dapat dipidana dengan penjara 3 bulan, kedua, jika memang kondisi lingkungan anak itu yang mendukung dan membuat anak itu melakukan kejahatan, dan kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang sengaja dilakukan dan dengan

²¹⁴ *Ibid.* hlm. 267.

²¹⁵ *Ibid.* hlm, 268.

kesadaran yang tinggi akan dampak tindakan tersebut (karena pengaruh pergaulan lingkungannya, anak kecil itu seperti anak dewasa yang melakukan kejahatan). Biasanya pelanggar pada kategori ini, tidak dipenjarakan (*prison*) namun cukup ditahan (*custody*).²¹⁶

3.3.2 Semangat Pelaksanaan Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Anak²¹⁷

Dukungan utama dari keberhasilan Selandia Baru dalam menangani perkara pidana anak adalah sistem dan metode penanganan yang telah diatur secara rapi dalam suatu peraturan. Hal ini juga hendaknya terjadi di Indonesia, sangat dibutuhkan adanya suatu peraturan yang mengatur secara jelas mengenai sistem dan metode penanganan perkara pidana dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam penanganan perkara pidana anak di Indonesia, belum ada peraturan yang jelas mengatur mengenai semangat untuk menyimpangkan (diversi) penanganan masalah kejahatan anak dari sistem peradilan pidana. Namun, saat ini telah selesai draft rancangan undang-undang yang mengatur dengan detail mengenai upaya untuk mendiversi perkara anak dari sistem peradilan anak. Adapun pada saat ini, RUU masih dalam tahap pembahasan antara Presiden dan DPR. Berikut ini beberapa hal mengenai diversi yang diatur dalam draft RUU Sistem Peradilan Pidana Anak.

3.3.2.1 Tentang Draft RUU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.²¹⁸ Penggunaan istilah peradilan dalam rancangan undang-undang

²¹⁶ *Ibid.*

²¹⁷ Wawancara Penulis dengan Prof. Paulus Hadisuprpto. Semarang, 27 Mei 2011. Beliau mengatakan bahwa yang patut dibanggakan dari RUU SPPA adalah semangat yang diemban untuk mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

²¹⁸ Penjelasan RUU Sistem Peradilan Pidana Anak.

ini tidak berarti membuat peradilan baru selain peradilan Umum, Niaga, Tata Usaha Negara atau Militer, namun peradilan pidana anak masih dalam satu atap dengan peradilan umum. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut RUU ini adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan hal ini juga dikuatkan oleh putusan MK yang di awal tahun 2011 diputuskan oleh majelis hakim MK.

Hal yang paling mendasar dalam Rancangan Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi, yang merupakan upaya untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan pidana formal sehingga dapat menghindari *stigmatisasi* terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar.²¹⁹ Pada akhirnya Undang-Undang ini bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif baik bagi Anak maupun bagi Korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan,²²⁰ dan proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun sebelum masuk proses peradilan para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan yakni melalui Keadilan Restoratif dan Diversi²²¹, dan proses pendiversian ini merupakan hal yang wajib dilakukan sebelum anak masuk dalam peradilan anak,²²² hal ini mirip seperti penanganan kasus anak di Selandia Baru dengan metode *Family Group Confrence* (FGC).

²¹⁹ *Ibid.*

²²⁰ *Ibid.*

²²¹ *Ibid.*

²²² Pasal 7. Draft RUU SPPA.

Tidak semua kasus anak yang diatur dalam RUU ini menggunakan metode diversi, ada syarat yang menghendaki sebagai pertimbangan apakah masalah anak diselesaikan dengan metode diversi atau tidak, syarat yang menghendaki masalah anak harus didiversi yaitu: Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.²²³

3.3.2.2 Metode dan Pola Diversi dalam RUU Sistem Peradilan Pidana Anak

Ketentuan Diversi secara khusus diatur dalam pasal 6 sampai pasal 16, namun peraturan dalam pengimplementasiannya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Bentuk pelaksanaan diversi yang diatur dalam ketentuan ini yaitu dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, dan dapat juga melibatkan Tenaga Kerja Sosial dan/atau masyarakat.²²⁴

Proses pelaksanaan diversi memegang prinsip keadilan restoratif dengan memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggungjawab Anak; penghindaran *stigma* negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.²²⁵

Penyidik, penuntut umum dan hakim ketika mempertimbangkan apakah akan dilaksanakan diversi atau tidak, harus memperhatikan: kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak; umur anak; hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; kerugian yang ditimbulkan atas perilaku anak; bagaimana tingkat perhatian dan pendapat masyarakat atas kasus tersebut; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.²²⁶ Tidak semua kasus anak dapat dilakukan pendiversian, karena pelaksanaan diversi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari korban dan keluarganya serta kesediaan anak dan keluarganya.²²⁷

Kredibilitas aparat penegak hukum dari penyidik sampai pada pengadilan sedang diuji, apalagi akhir-akhir ini ada kasus-kasus yang mengungkap mengenai kebobrokan aparat penegak hukum. Hal ini akan mempengaruhi cara pandang

²²³ *Ibid.* pasal 7 ayat (2).

²²⁴ *Ibid.* pasal 8 ayat (1),(2).

²²⁵ *Ibid.* pasal 8 ayat (3).

²²⁶ *Ibid.* pasal 9 ayat (1).

²²⁷ *Ibid.* ayat (3).

masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang menangani kasus anak berhadapan dengan hukum. Keluarga korban mungkin tidak akan mempercayai penyelesaian kasus melalui diversi, karena khawatir jikalau ada indikasi suap atau sogokan yang merugikan korban. Untuk itu, segala upaya harus dilakukan oleh aparat penegak hukum agar masyarakat kembali mempercayai penegak hukum, LSM atau pemerintah bekerja sama untuk mengadakan ceramah atau diskusi dengan intens, masyarakat disadarkan mengenai besarnya keuntungan yang akan diperoleh bagi pelaku atau korban jika penyelesaian tersebut diselesaikan melalui mekanisme diversi.

Beberapa bentuk hasil kesepakatan dalam pelaksanaan diversi yaitu: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orangtua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial; pelayanan masyarakat.²²⁸ Kemudian hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam suatu keputusan, dan berlaku pada sejak dicapai kesepakatan tersebut. Namun, agar keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum maka Pembimbing Kemasyarakatan meminta penetapan dari ketua pengadilan negeri dengan cara menyampaikan berkas kesepakatan diversi ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Setelah penetapan disahkan oleh pengadilan, hasil penetapan tersebut diberikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, penyidik, Penuntut Umum, atau hakim yang menangani perkara tersebut.²²⁹

Proses pemeriksaan anak hanya dapat dilanjutkan ke proses peradilan pidana anak jika proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau jika kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak.²³⁰ Tanggungjawab pengawasan atau monitoring hasil dan pelaksanaan diversi berada pada atasan langsung pejabat yang sedang memeriksa perkara anak, dan ini diwajibkan pada setiap tingkat pemeriksaan. Selain itu, peran pembimbing kemasyarakatan juga sebagai pengawas dan pembimbing selama proses diversi berlangsung, jika diversi tidak dihasilkan maka pembimbing kemasyarakatan melaporkannya

²²⁸ *Ibid*, pasal 10.

²²⁹ *Ibid*.

²³⁰ *Ibid*, pasal 12.

kepada pejabat yang bertanggungjawab untuk ditindaklanjuti.²³¹ Proses pelaksanaan diversifikasi pada tiap tahap pemeriksaan yaitu:

A. Tingkat Penyidikan

Penyidik khusus anak, diwajibkan untuk melakukan diversifikasi paling lama 7 hari setelah ditemukannya pelaku anak,²³² selama masa 7 hari ini, penyidik mempertimbangkan apakah kasus anak itu didiversifikasi atau tidak, Sebelum dan sesudah pelaku anak ditemukan (ketika aduan dan laporan disampaikan), maka penyidik diwajibkan meminta pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan. Kemudian, masa tahapan dalam diversifikasi dilakukan paling lama selama 30 hari. Selama masa ini, proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Jika proses ini gagal, maka Penyidik wajib menyampaikan berkas perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversifikasi.²³³

Penangkapan dan Penahanan pada tahap penyidikan

Pasal 29 RUU SPPA menegaskan bahwa penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 Jam, dan harus ada ruang pelayanan khusus anak. Penyidik mengedepankan penangkapan yang berlandaskan kemanusiaan dan mempertimbangkan apakah dengan usia tertentu si anak perlu ditangkap atau tidak²³⁴, bahkan polisi harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan penanganan atau tidak, RUU ini memberi akses kepada penyidik untuk tidak menangkap anak demi kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini merupakan terobosan hukum yang sangat baik, sehingga wewenang diskresi yang dimiliki oleh polisi dapat dimaksimalkan sedemikian rupa demi kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana dan tindakan penangkapan dilakukan sebagai *ultimum remedium* atau *last resort* (upaya terakhir).

²³¹ *Ibid*, pasal 14.

²³² *Ibid*. Pasal 28 ayat (1)

²³³ *Ibid*. Pasal 28 ayat (3)

²³⁴ *Ibid*. Pasal 29 ayat (3)

Tidak setiap kasus anak harus ditahan, melalui RUU ini ada kesempatan agar anak tersebut tidak ditahan, dengan mempertimbangkan: umur anak 14 tahun lebih; diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun.²³⁵ Persyaratan ini merupakan hal mutlak menjadi pertimbangan apakah seorang anak dapat ditahan atau tidak. Penahanan pada tahap penyidikan dilakukan paling lama 3 hari, kemudian dapat diperpanjang 2 hari lagi.²³⁶ Total penahanan ditingkat penyidikan beserta perpanjangan penahanan adalah 5 hari, sehingga selama 5 hari ini penyidik wajib menyelesaikan pemeriksaan anak, jika tidak berhasil maka penyidik wajib mengeluarkan anak tersebut dari tahanan.²³⁷ Yang dapat melakukan penahanan pada tingkat penyidikan bukanlah polisi, namun ada petugas khusus yaitu Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan jika LPAS belum ada, dapat ditahan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.²³⁸

B. Tingkat Penuntutan

Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan adanya jaksa yang khusus menangani perkara anak, tentunya jaksa tersebut telah melewati pelatihan penanganan perkara anak dan telah mendapatkan sertifikasi keahlian khusus anak. Jaksa diwajibkan untuk mendahulukan penyelesaian perkara pidana anak melalui mekanisme diversifikasi, ketika jaksa menerima berkas dari penyidik, maka selama 7 hari jaksa mengupayakan adanya diversifikasi dengan pendekatan kepada keluarga korban, pelaku dan mengagendakan forum diversifikasi, pelaksanaan diversifikasi berlangsung paling lama 30 hari.²³⁹

Dalam rangka melakukan upaya paksa penahanan oleh jaksa, ada pengaturan khusus yang berlaku bagi anak pelaku pidana. Penuntut umum hanya dapat melakukan penahanan selama 2 hari, kemudian perpanjangan paling lama ½

²³⁵ *Ibid.* Pasal 30 ayat (2)

²³⁶ *Ibid.* Pasal 31 ayat (1),(2).

²³⁷ *Ibid.* Pasal 31 ayat (3),(4).

²³⁸ *Ibid.* Pasal 31 ayat (5),(6).

²³⁹ *Ibid.* Pasal 38 ayat (1),(2),(3).

dari penahanan orang dewasa, namun jika berkas perkara belum juga dilimpahkan ke pengadilan dan telah melawati batas waktu 2 hari beserta perpanjangan maka si anak harus dikeluarkan dari tahanan.²⁴⁰

Penahanan yang dilakukan terhadap anak semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan alternatif terakhir (*last resort*). Penahanan tidak disamaratakan kepada semua anak pelaku tindak pidana, persyaratan yang wajib dipatuhi oleh jaksa, yaitu : anak yang ditahan haruslah telah berusia 14 tahun atau lebih; tindak pidana yang diduga dilakukan anak merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 tahun atau lebih. Selain itu, tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa kemudian kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus dipenuhi.²⁴¹

C.Tingkat Pemeriksaan di Pengadilan Anak

Sama halnya dengan polisi dan jaksa, hakim yang memeriksa perkara pidana anak haruslah merupakan hakim yang memiliki minat dan spesifikasi dalam penanganan perkara pidana anak, tentunya melalui sertifikasi terhadap hakim anak. Setelah hakim menerima berkas perkara dari penuntut umum, maka selama paling lama 7 hari, hakim wajib mengupayakan mekanisme diversifikasi. Kemudian selama 30 hari, hakim memimpin penyelesaian perkara melalui diversifikasi. Proses diversifikasi mirip dengan mekanisme mediasi atau arbitrase, pelaksanaan diversifikasi diadakan di ruang mediasi pengadilan yang berwenang.²⁴²

Putusan yang dijatuhkan kepada anak dapat berupa pidana dan tindakan. Bentuk pidana ada pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yaitu: pidana peringatan; pidana dengan syarat (pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); latihan kerja; pembinaan dalam lembaga; penjara. Pidana tambahan terdiri atas: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak

²⁴⁰ *Ibid.* Pasal 32 ayat (1),(2),(3).

²⁴¹ *Ibid.* Pasal 30 ayat (1),(2),(3),(4),(5).

²⁴² *Ibid.* Pasal 49 ayat (1),(2),(3),(4).

pidana; pemenuhan kewajiban adat. Jika pidana penjara kumulatif dengan denda, maka pidana denda dapat diganti dengan latihan kerja.²⁴³

Mengenai pidana dengan syarat, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara paling lama 2 tahun. Syarat yang dimaksud ada 2 yaitu syarat umum (Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat), syarat khusus (untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak). Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pengawasan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan, status anak sebagai Klein pembimbing kemasyarakatan. Selama menjalani pidana bersyarat, anak tetap memiliki hak untuk dapat menikmati pendidikan wajib belajar 9 tahun.²⁴⁴

Jika hakim memutuskan anak harus dibina diluar lembaga, maka hakim harus menentukan lembaga mana yang akan membina anak tersebut. Pidana pengawasan paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun, dan ditempatkan dibawah pengawasan jaksa dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama ½ dari ancaman maksimum pelaku dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana mati dan seumur hidup, ancaman yang diberikan kepada anak hanya maksimum penjara 10 tahun.²⁴⁵

Tindakan

Putusan hakim berupa tindakan yaitu: pengembalian kepada orang tua/wali; penyerahan kepada pemerintah; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di lembaga; kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; perbaikan akibat tindak pidana; pemulihan.

²⁴³ *Ibid.* Pasal 69 ayat (1),(2),(3),(4).

²⁴⁴ *Ibid.* pasal 70.

²⁴⁵ *Ibid.* Pasal 73

D.Pembimbing Kemasyarakatan.

Petugas pembimbing kemasyarakatan memiliki peranan yang sangat besar dalam upaya pendiversian kasus anak. Peranan dan tugas Pembimbing kemasyarakatan dimaksimalkan sejak dari awal penanganan kasus, bahkan masih pada tahap pemeriksaan di kepolisian. Tugas dan peranan petugas pembimbing kemasyarakatan yang diatur dalam RUU SPPA yaitu membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkan kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.²⁴⁶

Laporan petugas pembimbing kemasyarakatan menjadi pertimbangan penegak hukum dalam mengupayakan diversi, selain itu pembimbing kemasyarakatan memiliki peranan untuk memonitoring pelaksanaan diversi, dan jikalau diversi tidak dilaksanakan. Sangat disayangkan, dalam aturan ini tidak mencantumkan sanksi bagi penegak hukum yang tidak melaksanakan diversi, sehingga dikhawatirkan penegak hukum tidak diwajibkan menerima rekomendasi pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendiversian.

²⁴⁶ *Ibid.* pasal 63 huruf a.

BAB 4

Analisis Penyelesaian Kasus 10 Anak Bandara & Deli Beserta Pelaksanaan Diversi di Indonesia

4.1. Penyelesaian Anak Yang Berhadapan dengan Hukum

Dalam kasus yang melibatkan 10 (sepuluh) bocah Bandara dan kasus Deli, akan terlihat dengan jelas bagaimana aparat penegak hukum di Indonesia dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, dampak buruk dari sistem peradilan pidana anak juga dialami oleh anak-anak dalam kasus ini. Kasus ini merupakan kasus yang menggambarkan buruknya penanganan perkara anak.

4.1.1. Kasus 10 Laskar Pelangi Bandara.²⁴⁷

A. Identitas Pelaku

Sepuluh anak yang disebut sebagai laskar pelangi dalam kasus ini yaitu:²⁴⁸

1. Sarifudin Bin Basar, berusia 12 tahun, masih duduk di bangku Sekolah Dasar.
2. Baharudin Bin Basar, berusia 14 Tahun, masih duduk di bangku Sekolah Dasar.
3. Rohsidik Bin Gani, berusia 11 tahun.
4. Dalih Bin Salim Als.Rojali, usia 17 tahun, masih duduk di bangku Sekolah Dasar
5. Abdul Rohim Bin Ali, usia 14 tahun, masih duduk di bangku Sekolah Dasar.
6. Musa Bin Asan, usia 14 tahun, masih duduk di bangku Sekolah Dasar

²⁴⁷ Istilah Laskar Pelangi di cantumkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat sebagai judul dari Nota Pembelaan. "*Laskar Pelangi Bandara Mencari Keadilan*". istilah ini diambil dari judul film Indonesia yang inspiratif dan sarat makna. Film ini menceritakan mengenai perjuangan sepuluh anak dalam mengejar cita-citanya.

²⁴⁸ Surat Dakwaan. Kejaksaan Negeri Tangerang.

7. Abdul Rohman alias Rozi Bin Ali, 12 tahun, masih duduk di bangku Sekolah Dasar
8. Irfan Ardiyanyah Bin Imran Rosadi, usia 14 tahun, masih duduk di bangku Sekolah Dasar
9. Takim Bin Asan, usia 12 tahun, masih duduk di bangku Sekolah Dasar
10. Abdul Dofar Bin Subroto, usia 12 tahun, masih duduk di bangku Sekolah Dasar.

Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa usia anak yang terlibat dalam kasus 10 Anak Bandara yaitu antara 11 tahun sampai 17 tahun. Kesepuluh anak tersebut masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Kesepuluh anak tersebut tinggal di daerah Tangerang, dan semuanya memiliki pekerjaan sampingan sebagai tukang semir sepatu di sekitar daerah Bandara Soekarno Hatta dan semuanya berasal dari keluarga yang tidak mampu.

B. Gambaran Kasus

Pada tanggal 29 Mei 2009, di sekitar area Parkir Damri Terminal 1B Soekarno Hatta, Tangerang, 10 anak sedang bermain permainan tradisional yang bernama “macan buram”, yaitu permainan tebak menebak dengan cara terlebih dahulu memutar koin lalu secepatnya menutup koin tersebut dengan telapak tangan sehingga koin tersebut akan berhenti tiba-tiba dibawah telapak tangan. Pada saat inilah dilihat hasil tebakan para pemain. Tebakan dengan kata “macan” artinya apabila gambar koin yang terlihat pada saat tangan diangkat adalah Burung Garuda, dan tebakan dengan kata “burem” artinya apabila gambar koin yang terlihat pada saat tangan diangkat adalah angka “Rp.500”. Para peserta yang tebakannya tepat akan memenangkan permainan, permainan ini mereka tahu dari kampung dan teman-teman mereka karena permainan ini telah ada sejak dahulu dan merupakan permainan tradisional.²⁴⁹ Fakta di Persidangan menyatakan bahwa untuk menambah seru permainan tersebut, anak-anak itu mempertaruhkan uang sebesar Rp.1000, sehingga yang tebakannya tidak tepat akan kehilangan uang Rp.1000, dan yang tebakannya tepat akan digandakan menjadi Rp.2000. Dari keterangan anak-anak tersebut dinyatakan bahwa motivasi mereka dalam

²⁴⁹ Fakta persidangan dalam Pledoi Pengacara Publik di LBH Masyarakat, hlm 10-11.

melakukan permainan tersebut hanyalah sekedar mengisi waktu luang sehingga dapat bersenang-senang, dan hasil dari uang tersebut tidak digunakan untuk kepentingan individu yang menang, namun digunakan untuk membeli makanan kemudian dikonsumsi bersama.²⁵⁰

C. Dakwaan/tuntutan Jaksa dan putusan dari Hakim

Dakwaan disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berlapis yaitu Dakwaan Primer dengan pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan dakwaan Subsider dengan pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP. Dalam tuntutannya jaksa menuntut agar hakim mengabulkan tuntutan mereka atas dakwaan pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP. Putusan hakim mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hakim menyatakan bahwa 10 anak tersebut bersalah melakukan tindak pidana turut serta bermain judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, dan untuk kegiatan perjudian tersebut tidak ada izin dari penguasa yang berwenang.²⁵¹ Sanksi dari hakim yaitu berupa tindakan mengembalikan para terdakwa kepada orang tua/wali di bawah pengawasan dan bimbingan Direktorat Pelayanan Sosial Anak Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI.

D. Nota Pembelaan atau Pledoi dari Pengacara

Pengacara dari LBH Masyarakat yang menangani kasus perkara pidana anak ini memberikan pembelaan bahwa ke sepuluh anak tersebut tidak bersalah melakukan tindak pidana perjudian. Dalam berkas pledoi penasehat hukum menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut merupakan murni sebagai permainan, bukan sebuah tindak pidana perjudian seperti yang dituduhkan jaksa, hal ini dikarenakan anak-anak itu tidak memiliki motivasi atau harapan untuk menang, tetapi mereka menikmati dan bergembira dengan proses permainan itu, dengan demikian anak-anak tersebut tidak bisa dikatakan melawan hukum. Walau hakim telah memutus bahwa si anak dinyatakan bersalah dan dikembalikan kepada orang tuanya, pengacara LBH Masyarakat tetap mengajukan kasasi ke

²⁵⁰ *Ibid.*

²⁵¹ Salinan Putusan. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Tangerang.

Mahkamah Agung, dengan alasan bahwa hakim masih memandang anak tersebut bersalah.

4.1.2.Kasus Deli

A. Identitas Pelaku

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus ini bernama: Deli Suhandi, anak berusia 14 Tahun, yang lahir pada tanggal 18 November 1996. Tempat tinggal Deli di JL.Tanah Tinggi Barat Kota Paris RT.002/RW.02, Kel. Tanah Tinggi, Kec.Johar Baru, Jakarta Pusat. Deli masih duduk di Kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP).

B.Gambaran Kasus

Versi Jaksa Penuntut Umum:

Di dalam dakwaan nya, JPU menguraikan gambaran peristiwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Deli. Di uraikan bahwa pada hari kamis tanggal 10 Maret 2011, sekitar jam 17.35 Deli bersama saksi Muhammad Lucky dan Saksi Rahmat Wibowo yang berada di daerah Jembatan Besi dekat SMKN 31 mendengar bahwa di daerah KUA Tanah Tinggi sedang terjadi tawuran antar warga. Kemudian Deli bersama Lucky dan Bowo pergi ke tempat terjadinya kerusuhan tersebut. Setibanya ditempat tersebut, Deli melihat pintu counter handphone milik saksi Ahmad Alfiyan dalam keadaan rusak, karena rusak, Deli masuk kedalam counter handphone dan mengambil satu buah kartu perdana XL yang berada di bawah etalase yang telah pecah kacanya. Pada hari Jum`at tanggal 11 Maret 2011, perbuatan Deli diketahui oleh saksi Kusyanto dan Saksi Urip Mulyadi (keduanya anggota polisi) berdasarkan informasi dari teman Deli yaitu Lucky dan Bowo.

Versi Pengacara:

Penulis mengadakan wawancara dengan salah satu pengacara yang menangani kasus Deli, Hendra Supriatna. Beliau mengatakan bahwa Deli tidak merusak Etalase counter itu, dan Deli mengambil kartu perdana yang sudah

terletak di tanah, beberapa meter dari etalase itu, sehingga Deli tidak mengambil langsung dari tempat counter tersebut. Kartu perdana XL itu senilai Rp. 10.000.

Hendra menjelaskan beberapa kejangalan yang terjadi dalam proses pemeriksaan Deli ditingkat kepolisian. Berdasarkan keterangan dari Hendra, satu hari sebelum Deli ditangkap, Lucy dan Bowo diperiksa di kantor polisi. Lucky mengaku bahwa dia dipukuli oleh polisi berkali-kali, dan Telepon genggam yang dimiliki Lucky dirampas oleh Polisi. Lucky dan Bowo terpaksa mengaku bahwa Deli mengambil kartu perdana itu, lalu menitipkannya kepada Lucky dan Bowo, namun ketika masyarakat meneriakkan maling, kartu itu dikembalikan kepada Deli.

Pada saat penulis melakukan wawancara dengan Hendra (8 Juni 2011), Hendra mengatakan bahwa eksepsi yang mereka ajukan diterima oleh Hakim, sehingga berkas dikembalikan ke Jaksa dan untuk sementara kasus berhenti, namun Hendra mengatakan kabar bahwa Jaksa akan mengajukan banding mengenai putusan sela atas eksepsi Pembela Umum.

Dalam putusan sela, hakim mengabulkan eksepsi dari pengacara berlandaskan pertimbangan hukum bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik dan Jaksa, tidak diterapkan hukum acara sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang tidak dipatuhi oleh Penegak hukum yaitu:

Pasal 56 ayat (1) KUHAP:

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka.

Deli merupakan seorang anak kecil yang dianggap belum cakap atau mampu dihadapan hukum, kemudian ancaman pidana yang didakwakan kepada Deli yaitu ancaman pidana pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 362 KUHP yang diancam hukuman maksimal 7 Tahun. Sehingga menjadi hak Deli untuk mendapatkan Penasehat hukum. Namun pada faktanya, Deli tidak didampingi oleh penasehat hukumnya sejak dari penangkapan.

Pasal 114 KUHAP :

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56.

Selain KUHAP, hakim dalam putusan selanya juga mencantumkan ketentuan dalam pasal 51 UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak yaitu:

1. Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini;
2. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
3. Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim juga menegaskan bahwa tindakan penyidik untuk meminta Deli anak dibawah umur menandatangani surat Berita Acara Penolakan didampingi pengacara merukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, sebab seorang anak yang belum dewasa menurut pasal 1330 KUHPPerdata tak cakap membuat persetujuan. Sehingga perjanjian itu batal dan

tetap hak Deli untuk mendapatkan bantuan hukum harus dijamin dan dipenuhi. Pertimbangan ini yang menjadi landasan kuat untuk menerima eksepsi dari Penasihat Hukum

Ketidakadilan dialami oleh Deli karena Del merupakan anak kecil yang berasal dari ekonomi bawah. Bapak Deli bekerja sebagai tukang ojeg dan ibunya tidak memiliki pekerjaan yang jelas. Ketika penulis berkunjung ke rumah Deli, Penulis melihat betapa kurang mampunya Deli dari segi ekonomi. Rumah yang ditempati Deli sangat sempit, sekitar 2X1 m, untuk 6 orang.

4.2. Analisis terhadap Kasus 10 anak Bandara dan Kasus Deli

Pasal 59 Undang-Undang No.23/2003 mempertegas bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, dalam kasus Deli dan 10 anak Bandara, tidak ada perlakuan khusus yang dilakukan oleh lembaga negara (Kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan). Tabel berikut ini menggambarkan beberapa tindakan Aparat penegak hukum yang bertentangan dengan kaedah perlindungan anak yang diatur dalam Instrumen internasional dan nasional dalam kasus posisi diatas :

Perbuatan yang Bertentangan dengan Kaedah Perlindungan Anak	Ketentuan Undang-Undang yang Dilanggar
<ul style="list-style-type: none"> - Penyiksaan dan tindakan kekerasan terhadap anak oleh Penyidik dan Jaksa - Proses Hukum yang Panjang 	<ul style="list-style-type: none"> - Deklarasi Hak Anak - Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Kepres 36/1990, Pasal 37 huruf (a), pasal 40 ayat (4) - Pasal 28 B UUD 1945 - Pasal 66 ayat (1) UU No.39/1999 tentang HAM - Pasal 64 ayat (2) huruf (a) UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak - Pasal 42 ayat (1) UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak - <i>Beijing Rules</i>, Point 10.3 - Pasal 37 huruf (b), pasal 40 huruf (b) angka (3), Konvensi Hak Anak - Pasal 66 ayat (5) UU No 39/1999 tentang HAM

<ul style="list-style-type: none"> - Memutus Hubungan dengan orang tua anak - Anak tidak didampingi Pengacara sejak awal penangkapan dan Penyidik maupun jaksa tidak memberitahukan mengenai hak-hak anak. - Tindakan yang menimbulkan <i>stigmatisasi</i> - Penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan bukan menjadi upaya terakhir (<i>last resort</i>) - Tidak memegang prinsip kepentingan terbaik bagi anak (<i>the best interest of the child</i>) - Tidak Ada mekanisme Diversi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 43 ayat (2) UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak - Pasal 37 huruf (c) Konvensi Hak Anak - <i>Beijing Rules</i>, Point 10.1 - Pasal 52 ayat (1) UU No.39/1999 tentang HAM - Pasal 51 ayat (2) UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak - Pasal 64 ayat (2) huruf(f) UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak - Pasal 37 Huruf (d), Pasal 40 huruf (b) angka (2), Konvensi Hak Anak - Pasal 17 ayat (1) huruf (b) dan (c), UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak - Pasal 66 ayat (7) UU No.39/1999 tentang HAM - Pasal 51 UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak - <i>Beijing Rules</i>, Point 7.1 - <i>Beijing Rules</i>, Point 8 - Pasal 64 ayat (2) huruf (g) UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak. - <i>Beijing Rules</i>, point.13 - Pasal 66 ayat (4) UU No.39/1999 tentang HAM - Konvensi Hak Anak - UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak - Telegram Rahasia Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi bagi Kepolisian - <i>Beijing Rules</i>, point 11 ayat (1),(2),(3) dan (4)
---	---

Tabel 4: Perbuatan Penegak Hukum yang melanggar Kaedah Perlindungan Anak

4.2.1.Dampak Buruk yang Dialami anak dalam Penyelesaian Kasus Deli dan 10 anak Bandara.

Tindakan penegak hukum melanggar ketentuan dan kaedah perlindungan anak dalam kasus Deli dan 10 Anak Bandara menimbulkan dampak sangat buruk terhadap anak baik secara psikis maupun fisik. Berikut ini beberapa dampak buruk yang dialami oleh Deli dan 10 Anak Bandara.

4.2.1.1.Penyiksaan dan tindakan kekerasan oleh Polisi yang dialami oleh 10 anak Bandara dan Deli menimbulkan trauma dan gangguan psikologis.

Berdasarkan pengakuan kesepuluh anak Tangerang, Polisi yang menangkap mereka mengancam akan menembak jika anak-anak tersebut tidak mau ikut dengan polisi ke Pos Polisi terdekat. Kemudian anak-anak itu dipersidangan mengakui bahwa ketika dikepolisian mereka sempat mengalami bentuk-bentuk penyiksaan seperti dipukul dan dijemur. Proses penjemuran dilakukan dengan meminta anak-anak ini telanjang dada dan kemudian tidur telentang dengan mata harus terbuka melihat matahari yang sedang bersinar terik, proses penjemuran ini dilakukan kurang lebih 30 menit dan jika ada yang memejamkan mata akan ditendang.²⁵² Mereka diinterogasi oleh polisi dengan penuh bentakan dan kalimat-kalimat yang tidak layak disampaikan kepada seorang anak.²⁵³

Hal yang sama juga dialami oleh Deli, berdasarkan keterangan Deli, menyatakan bahwa bowo dipukuli oleh polisi didepan Deli ketika sedang diadakan pemeriksaan oleh polisi, dan hal ini membuat Deli merasa tertekan. mereka mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Polisi²⁵⁴. Hendra mengatakan Deli menangis ketika konsultasi dengan Hendra, tangisan Deli menggambarkan kekejaman yang dirasakannya, sehingga Deli sangat takut kepada polisi yang memeriksa dan memukulinya.

²⁵² Fakta dipersidangan dalam Pledoi/Nota Pembelaan oleh LBH Masyarakat.hlm.13.

²⁵³ Hadi Supeno. Kriminalisasi Anak,(Jakarta : Gramedia, 2010).hlm.3.

²⁵⁴ Wawancara dengan Deli. Selasa 14 Juni 2011.

Tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian ini sangat bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut ini, yaitu:

- a. Deklarasi Hak Anak : dalam Instrumen ini diatur mengenai asas yang dipegang dalam menjamin hak anak, salah satunya asas yang menjamin bahwa Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tubuh dan jiwa. Dengan penyiksaan yang dilakukan oleh polisi, maka akan membawa dampak buruk terhadap anak tersebut, seperti cacat fisik, trauma yang berkepanjangan, dendam terhadap polisi yang akhirnya menjadikan anak-anak itu menjadi seorang pemberontak.
- b. Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Kepres 36 Tahun 1990: Salah satu asas yang diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak yaitu prinsip *non-diskriminasi*. Tindakan polisi sangat dipengaruhi oleh status anak tersebut, apakah orang kaya atau tidak dan anak pejabat atau tidak. 10 anak Bandara merupakan anak-anak yang berasal dari kalangan kurang mampu, begitu juga dengan Deli, sehingga polisi tidak segan-segan untuk melakukan penyiksaan terhadap anak itu. Pasal 37 Huruf (a) Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa seorang anak tidak boleh disiksa dan dihina. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 40 ayat (4) yang melarang seorang disiksa atau dipaksa ketika meminta kesaksian dari anak tersebut. Dalam kasus 10 anak Bandara dan Deli, ketentuan ini dilanggar oleh polisi. Polisi menyiksa anak-anak itu baik secara fisik dan menghina anak tersebut dengan perkataan yang merendahkan harkat dan martabat mereka. Pada kasus Deli, polisi memaksa Deli dan teman mengaku atas tindakan mereka, jika tidak maka mereka akan terus dipukuli oleh polisi.
- c. Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik menyatakan bahwa seorang anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jelaslah, polisi telah melanggar konstitusi negara Indonesia dan seharusnya undang-undang yang mengatur mengenai hak anak juga memberikan sanksi tegas terhadap polisi yang melakukan penyiksaan terhadap anak.

- d. Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang HAM: Pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan. Begitu juga ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang No 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang memegang prinsip non-diskriminasi dan anti penyiksaan terhadap anak. Perlakuan pemukulan, penamparan, penyiksaan yang dilakukan oleh polisi menandakan bahwa anak-anak itu menjadi sasaran penganiayaan dan penyiksaan, dan hal ini dilakukan karena polisi melakukan diskriminasi dalam menindak anak tersebut berdasarkan status jabatan dan kekayaan orang tua. Dalam pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No.3/1997 tentang Pengadilan Anak jelas diatur bahwa pemeriksaan terhadap anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan, hal ini sangat bertentangan dengan perlakuan yang dilakukan oleh polisi terhadap Deli dan 10 anak Bandara.
- e. *Beijing Rules* point ke sepuluh mengatur mengenai kontak awal oleh penegak hukum terhadap ABH. Pada point 10.3 dinyatakan bahwa kontak-kontak di antara badan-badan penegak hukum dengan seorang pelanggar hukum berusia anak harus dilakukan dengan mengutamakan kemajuan kesejahteraan anak dan menghindarkan kerugian yang terjadi pada anak itu. Namun sangat disayangkan undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan Hak Anak tidak menegaskan mengenai Hal ini dengan tegas, sanksi yang diberikan kepada penegak hukum yang melakukan kekerasan atau penyiksaan tidak ditatur dalam regulasi pada UU Pengadilan Anak maupun UU Perlindungan Anak.

Tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh polisi menimbulkan dampak traumatis dan psikis. Dari wawancara dengan Ricky Gunawan, beliau mengatakan bahwa anak-anak itu merasakan perasaan yang mencekam, menakutkan, dan hampir tiap malam mereka menangis.

4.2.1.2. Proses Hukum yang Sangat Panjang menambah penderitaan psikis dan fisik, bahkan mereka terpaksa tidak dapat mengikuti kegiatan sekolah.

Dalam rangka pemeriksaan terhadap 10 anak Bandara, anak-anak itu tetap ditahan di Mapolres setelah 2 hari menginap di Mapolres, esoknya anak-anak tersebut ditiptkan di Lembaga Pemasarakatan. Di LP itu anak-anak ditahan sejak tanggal 30 Mei 2009 s/d 18 Juni 2009, kemudian jaksa memperpanjang dari tanggal 19 Juni s/d 28 Juni 2009. Sehingga anak ditahan sejak dari kepolisian sampai pada tingkat pemeriksaan di Kejaksaan yaitu sekitar 30 hari.²⁵⁵

Pada kasus Deli, ditangkap pada tanggal 11 Maret 2011, ditahan di kepolisian selama 4 hari, kemudian polisi menitipkan di Rutan Pondok Bambu sampai akhirnya penahanan tersebut ditanggihkan pada tanggal 5 April 2011. Sehingga Deli mengalami penahanan selama lebih kurang 26 hari.

Panjangnya proses hukum yang dialami oleh 10 anak Bandara dan Deli menambah dampak buruk yang dialami oleh anak itu. Berdasarkan keterangan Ricky Gunawan, pada kasus 10 anak Bandara, anak-anak itu merasakan suasana tahanan yang menyeramkan, menakutkan ditambah lagi sikap para penegak hukum yang tidak rama terhadap anak. Akibat dari proses yang panjang ini, 10 anak Bandara dan Deli tidak dapat mengikuti kegiatan persekolahan, apalagi pada saat itu dari antara 10 anak itu ada yang sedang mengikuti UAS, dan Deli sedang mengikuti ujian tengah semester.²⁵⁶ Deli mengatakan bahwa selama 3 minggu 4 hari berada di Rumah Tahan Pondok Bambu, Deli dikurung di ruang sempit bersama 35 orang, dan selama dikurung disana Deli tidak dapat menikmati pendidikan, bermain, kasih sayang dan perhatian orang tua, Deli hanya dapat merasakan udara luar ketika sedang ada yang membesuk, yang dikerjakan oleh Deli hanya bisa merenung di dalam kurungan itu.²⁵⁷

Anak seusia mereka, merupakan usia dimana anak-anak itu masih bebas dan leluasa menikmati masa bermain dengan anak-anak sekitar mereka. Dengan

²⁵⁵ Berkas Dakwaan Kejaksaan Negeri Tangerang, hlm.3.

²⁵⁶ Hasil wawancara penulis dengan Ricky Kurniawan selaku pengacara 10 anak Bandara. dan Hendra Supriatna, selaku pengacara Deli.

²⁵⁷ Wawancara dengan Deli. 14 Juni 2011.

proses penahanan yang panjang ini, anak-anak itu tidak dapat menikmati masa kecil dengan maksimal.

Panjangnya jangka waktu proses penanganan masalah 10 anak Bandara dan Deli, mengakibatkan dampak buruk bagi anak, proses yang panjang tersebut bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut ini:

- Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Kepres No.36/1990. Pasal 37 huruf (b) ditegaskan bahwa penangkapan dan penahanan dilakukan untuk jangka waktu yang paling Pendek, pasal 40 huruf (b) angka (3) juga mengendaki agar penyelesaian permasalahan kasus anak dilakukan sesingkat mungkin, kemudian ketika melakukan penangkapan dan penahanan, maka harus diperhatikan kebutuhan anak seusia mereka, seperti kesempatan bermain dan juga menikmati pendidikan sekolah. Hal ini juga ditegaskan dalam UU No.39/1999 tentang HAM pasal 66 ayat 5, yang mengatur bahwa setiap tindakan penangkapan atau penahanan harus memperhatikan kebutuhan pengembangan anak.

Dengan proses yang panjang sejak dari penangkapan hingga penahanan, 10 anak Bandara dan Deli mengalami dampak buruk, penegak hukum tidak mengusahakan penyelesaian sesingkat mungkin, dan tidak memperhatikan kebutuhan anak seusia mereka, yaitu kebutuhan untuk menikmati pendidikan dibangku sekolah dan menikmati masa bermain mereka.

- Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 43 ayat(2) menyatakan bahwa masa pengangkapan anak untuk kepentingan pemeriksaan paling lama 1 hari tanpa ada perpanjangan, namun yang terjadi pada kasus 10 anak Bandara, mereka di tahan untuk kepentingan penyidikan lebih dari 1 hari, yaitu 2 hari lalu pada kasus Deli, ditahan di kepolisian selama 4 hari untuk kepentingan penyidikan.

4.2.1.3. Anak kehilangan kasih sayang dan perhatian dari Orang Tua.

Anak kehilangan kasih sayang dan perhatian dari orang tua bukan semata-mata karena orang tua si anak yang tidak peduli terhadap nasib anak mereka.

Ketika anak mereka ditangkap, informasi mengenai keberadaan dan bahkan kesempatan untuk mendampingi anak mereka dibatasi oleh penegak hukum.

Ricky Gunawan sebagai salah satu pengacara yang menangani kasus 10 anak Bandara menyatakan bahwa polisi tidak memberikan surat tembusan kepada keluarga atau orang tua anak-anak tersebut, sehingga beberapa hari orang tua merasa kehilangan anak mereka dan mencari-cari dengan penuh rasa khawatir, setelah beberapa hari barulah polisi memberikan surat tembusan kepada masing-masing orang tua anak-anak tersebut.²⁵⁸

Hal demikian juga terjadi pada kasus Deli. Hendra Supriatna selaku pembela Deli menyatakan bahwa Deli segera ditangkap oleh kepolisian tanpa ada surat pemberitahuan atau surat perintah penangkapan yang disampaikan kepada orang tua. Hal ini juga dikuatkan oleh pengakuan dari orang tua Deli yang menyatakan bahwa Deli ditangkap dirumah, pada saat itu Deli sedang mandi, polisi segera menangkap Deli dan membawa ke kantor Polisi tanpa ada pemberitahuan

mengenai pokok permasalahan perkara itu kepada orang tua Deli.²⁵⁹ Bahkan dari kesaksian Deli dan teman-temannya, pada waktu mereka berada di kantor polisi, Telepon genggam mereka dirampas oleh polisi, sehingga anak-anak tersebut tidak dapat memberitahukan mengenai kondisi mereka kepada orang tua mereka. Mama Deli sangat terkejut ketika polisi tiba-tiba datang ke rumah dan langsung menangkap Deli, tanpa ada surat pemberitahuan atau surat penangkapan, sehingga mama Deli sangat takut pada saat itu.²⁶⁰

Tindakan penegak hukum tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan berikut ini:

- Konvensi Hak Anak, pasal 37 huruf(c) yang menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk berhubungan dengan

²⁵⁸ Wawancara yang dilakukan oleh Penulis kepada Ricky Gunawan. pengacara di LBH Masyarakat yang menangani kasus 10 anak Bandara, bertempat di Kantor LBH Masyarakat, tanggal 22 Maret 2011.

²⁵⁹ Kesaksian orang tua Deli. pada acara yang diadakan oleh TV One sekitar bulan April.

²⁶⁰ Wawancara dengan mama Deli, Selasa 14 Juni 2011.

keluarganya dan berhak untuk dikunjungi orang tuanya. Dalam kasus 10 anak Bandara, Polisi menangkap tangan 10 anak tersebut dan segera membawa ke kantor polisi, ditangkap dan ditahan. Namun, polisi tidak mengirimkan surat pemberitahuan mengenai penangkapan anak mereka. Dampaknya, 10 anak itu tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya karena orang tua mereka tidak diberitahukan tentang keberadaan mereka. Hal ini menambah rasa takut dalam diri anak itu, karena mereka merasa tidak ada orang yang menolong mereka.²⁶¹ Hal ini juga terjadi pada kasus Deli, orang tua mereka tidak diberitahu mengenai alasan polisi menangkap anak mereka, karena polisi tidak menyampaikan surat perintah penangkapan. Pada saat pemeriksaan di kantor polisi, anak-anak dilarang untuk berkomunikasi dengan orang tua mereka, dengan cara telekom genggam Deli dan temannya dirampas polisi.

- *Beijing Rules*, pada point ke 10.1 menegaskan bahwa saat pengangkapan anak, orang tuanya harus segera diberitahu tentang penangkapan itu dan bilamana pemberitahuan segera itu tidak dimungkinkan, orang tua atau wali diberitahu dalam jangka waktu sesingkat mungkin setelah penangkapan itu.

Pada kasus Deli dan 10 anak Bandara, terlihat jelas kesengajaan polisi untuk menutupi informasi tentang masalah anak dan keberadaan anak-anak dari orang tua mereka. Kesengajaan itu terlihat dari ketiadaan surat pemberitahuan kepada orangtua, ketiadaan surat perintah penangkapan dan perampasan telepon genggam pada kasus Deli.

- Pasal 52 ayat(1) UU No.39/1999 tentang HAM menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua. Bagaimana 10 anak Bandara dan Deli dapat menikmati hak mereka untuk dilindungi oleh orang tua jika informasi mengenai keberadaan dan kondisi anak tidak diberitahu kepada orang tua mereka.
- Pasal 51 ayat(2) UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib

²⁶¹ Wawancara dengan Ricky Gunawan pengacara di LBH Masyarakat yang menangani kasus 10 anak Bandara.

memberitahukan kepada orang tua mereka. Peraturan ini berlaku sejak 1997, sedangkan kasus 10 anak Bandara terjadi tahun 2009 dan Deli tahun 2011, seharusnya ketentuan ini sudah akrab bagi pejabat yang menangani masalah anak, ternyata pada tataran pelaksanaan tidak seperti yang atur dalam peraturan tertulisnya.

4.2.1.4. Anak tidak didampingi oleh pengacara sejak awal penangkapan, hingga akhirnya polisi melakukan tindakan semena-mena terhadap Anak.

Pada kasus 10 anak Bandara, setelah 29 hari anak-anak berada di Lapas Tangerang, setelah Kepala Lapas berinisiatif menghubungi pengacara dari LBH Masyarakat, lalu setelah itu mereka dapat dipulangkan. Begitu juga pada kasus Deli, Setelah hampir 20 hari menjadi Tahanan di Rutan Pondok Bambu, barulah diberitahu hak anak akan bantuan hukum, setelah itu pengacara Deli langsung memohonkan penangguhan penahanan dan dikabulkan.

Pelanggaran hak anak atas bantuan hukum, sangat bertentangan dengan peraturan berikut ini:

- Pasal 37 Huruf (d) Konvensi Hak Anak, yang menyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas bantuan hukum. Pasal 40 huruf (b) angka (2) menegaskan kembali bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum berhak segera diberitahu dengan cepat dan langsung tentang tuduhan-tuduhan terhadapnya sehingga segera mendapatkan bantuan hukum untuk kepentingan pembelaan.
- Pasal 17 ayat (1) huruf (b) dan (c), Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh bantuan hukum dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, sehingga anak dapat mengusahakan pengadilan anak yang objektif ketika didampingi oleh pengacaranya. Ketentuan ini juga diatur dalam pasal 66 ayat (7) UU No.39/1999 tentang HAM. Pada kasus Deli dan 10 anak Bandara, proses pemberitahuan hak anak akan bantuan hukum tidak dari awal penangkapan anak itu, namun setelah ditahan beberapa hari. Hal ini

membuka peluang besar bagi anak tidak dapat memperoleh keadilan yang berimbang atas kasus yang dituduhkan terhadap anak itu.

- *Beijing Rules* point 7.1 menegaskan bahwa langkah-langkah prosedural yang mendasar yaitu hak akan pengacara harus dipenuhi.

4.2.1.5. *Stigmatisasi*

Beijing Rules point 8, mengatur mengenai pentingnya perlindungan privasi anak yang berhadapan dengan hukum untuk menghindari adanya *stigmatisasi* yang dialami oleh anak. Point 8.1 menyatakan bahwa Hak privasi seorang anak akan dihormati pada seluruh tahap untuk menghindari terjadinya kerugian terhadapnya oleh publisitas yang tidak sepatasnya atau oleh proses pengecapan (*Labelling*). Pada bagian penjelasannya dinyatakan bahwa orang berusia mudah sangat rentan terhadap *stigmatisasi*. Riset kriminologi menyatakan bahwa pada proses *Labelling* telah memberikan bukti akan pengaruh-pengaruh yang merugikan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai dampak pemberitaan media terhadap *stigma* yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan keterangan beberapa pengacara yang menanggapi masalah 10 anak Bandara dijelaskan bahwa anak itu mengalami perasaan malu karena beberapa media yang menayangkan dan ada yang mencantumkan nama anak itu, hal tersebut juga terjadi pada Kasus Deli, media mengabarkan nama sebenarnya bukan nama inisial atau samaran bahkan nama orang tua Deli juga diberitakan juga. *Stigma* ini akan membawa dampak yang berkepanjangan terhadap anak itu walaupun permasalahan telah selesai, namun perasaan malu dan merasa diasingkan akan terus dialami oleh anak terhadap lingkungan nya. Deli ketika diwawancarai mengatakan bahwa dia sangat malu untuk datang kesekolah, karena teman-teman yang mengejek, bahkan Gurupun ikut menambah *stigma* terhadap anak, dengan sedih Deli menjelaskan suatu peristiwa, ketika Deli tidak dapat mengerjakan tugas dari guru, maka guru itu mengancam akan memasukan Deli ke dalam Sel.²⁶² Deli sudah merasa tidak betah di sekolah itu, bahkan Deli berencana akan pindah ke sekolah lain, hal ini juga diperkuat dari keterangan dari mama

²⁶² Wawancara dengan Deli. Selasa 14 Juni 2011.

Deli, karena Deli tidak masuk sekolah padahal dari rumah Deli berangkat sekolah namun tidak masuk kesekolah.²⁶³

4.2.2. Prinsip Perlindungan Anak yang tidak dilaksanakan oleh Penegak Hukum

Penyelesaian kasus 10 anak Bandara dan juga kasus Deli, melanggar beberapa asas dan prinsip yang terdapat dalam *Beijing Rules*, Konvensi Hak anak dan Undang-Undang perlindungan anak.

4.2.2.1. Penangkapan, penahanan dan Pemenjaraan Harus merupakan upaya terakhir (*last resort*).

Pada kasus 10 anak Bandara, Polisi Bandara Sokarno-Hatta segera menangkap dan menahan anak 2 hari di Polres dan juga 28 hari di Lapas Anak. Pada kasus Deli, hal yang sama juga terjadi, polisi menangkap dan menahan Deli sekitar 20 hari di Rutan Pondok Bambu. Pengangkapan dan penahanan pada kasus Deli dan 10 anak Bandara menjadi solusi utama dan upaya pertama dalam penyelesaian kasus tersebut. Hal ini bertentangan dengan beberapa peraturan yang menegaskan mengenai *last resort* yaitu:

- *Beijing Rules* Point 13 menegaskan bahwa penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin. Senada dengan yang diatur dalam *Havana Rules* yang menegaskan bahwa penempatan seorang anak dalam suatu institusi hendaknya selalu menjadi disposisi upaya terakhir dan untuk waktu sesingkat-singkatnya.
- Pasal 66 ayat (4) UU No.39/1999 tentang HAM, mengatur bahwa Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir. Ketentuan ini mirip dengan ketentuan pasal 16 ayat (3) UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁶³ Wawancara dengan mama Deli. Selasa 14 Juni 2011.

4.2.2.2. Penegak hukum yang menangani perkara tidak memegang asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Implikasi dari asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penanganan perkara 10 anak Bandara dan Kasus Deli adalah: (a) 10 anak Bandara dan Deli tidak terputus hubungannya dengan orang tua; (b) 10 anak Bandara dan Deli tidak terputus hak pendidikan, kebudayaan, pemanfaatan waktu luang; (c) 10 anak Bandara dan Deli memperoleh kebutuhan hidup yang memadai sehingga tidak mengganggu tumbuh kembang; (d) 10 anak Bandara dan Deli memperoleh layanan kesehatan; (e) 10 anak Bandara dan Deli terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan; (f) 10 anak Bandara dan Deli tidak mengalami trauma psikis; (g) 10 anak Bandara dan Deli tidak mengalami *stigmatisasi* dan *labelisasi*.

Faktanya, penyelesaian permasalahan kasus 10 anak Bandara dan Deli sangat jauh dari asas yang menghendaki agar kepentingan terbaik bagi anak menjadi prioritas utama. Sejak dari penangkapan, orang tua tidak diberitahu; mereka disiksa ketika diperiksa di kepolisian; mereka tidak dapat menikmati pendidikan, waktu luang dan bermain; mereka mengalami penderitaan yang menimbulkan trauma; mereka ditayangkan di televisi dan diungkapkan identitasnya, sehingga menimbulkan efek *stigma* yang semakin meluas. Penegak hukum yang menangani 10 anak Bandara dan Deli tidak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Kepres 36/1990 mengamatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus dijunjung tinggi. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga diamanatkan oleh Undang-Undang No.23/2002. Seharusnya, aparat penegak hukum ketika menghadapi perkara pidana anak, patuh dan taat pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang No.23/2002 tentang perlindungan anak.

4.2.2.3 Tidak adanya prinsip proporsionalitas.

Tindakan penyiksaan, penangkapan pada kasus 10 anak Bandara dan Deli merupakan tindakan yang berlebihan, seolah-olah mereka telah melakukan

kejahatan yang sangat serius seperti pembunuhan. Tindakan berlebihan juga terlihat jelas dari pasal yang dikenakan oleh Polisi dan Jaksa terhadap anak, tidak berimbang antara kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan tuntutan pidana yang dituntut oleh JPU.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa 10 Anak Tagerang dengan dakwaan berlapis, yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP:

*Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa izin: (berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi **10 tahun** dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau diepenuhinya sesuatu tata cara.*

Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP:

*Diancam dengan kurungan paling lama **empat tahun** atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalanan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.*

Alangkah tidak proporsionalnya tuntutan pidana yang diberikan oleh JPU yaitu 10 tahun penjara atau 4 tahun penjara dengan tindakan yang dilakukan oleh 10 anak Bandara. Mengenai hal ini, Hadi Supeno memberikan beberapa pendapat yaitu: **pertama**, apa yang dilakukan anak-anak hanyalah permainan, memanfaatkan waktu luang. Mereka adalah anak-anak yang gagal mengakses aneka permainan anak elite dan mahal, seperti Kidzania atau Dunia Fantasi di Taman Impian Jaya Ancol, atau bahkan lapangan sepak bola, basket, bulu tangkis dan juga ruang publik untuk ekspresi lainnya sekalipun. Yang mereka tahu adalah

kompleks Bandara karena mereka hidup di lingkungan itu.²⁶⁴ **Kedua**, menurut Hadi Supeno bahwa 10 anak Bandara tidak memenuhi unsur pidana yang disyaratkan pasal 303 KUHP, sebab:

1. Apa yang dilakukan anak-anak bukan masuk kategori perjudian, tetapi permainan. Dari keterangan warga masyarakat sekitar, permainan yang dilakukan anak-anak tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun, dan hampir semua anak di daerah tersebut melakukannya;
2. Seandainya apa yang dilakukan oleh 10 anak tersebut dianggap sebagai judi, mereka tidak melakukannya sebagai mata pencaharian, dan tidak pula dilakukan sebuah perusahaan;
3. Kesepuluh anak sebagian pelajar, sebagian sudah putus sekolah (*dropout*), tetapi semuanya dari lingkungan sosial ekonomi tidak mampu, yang bisa dipastikan tidak memiliki uang untuk memenuhi syarat guna melakukan perjudian.²⁶⁵

Ketiga, dinyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kesepuluh anak tersebut telah mengganggu ketertiban umum, membuat onar masyarakat, atau merugikan pihak-pihak tertentu. Mungkin pengelola Bandara Soekarno-Hatta merasa tidak nyaman. **Keempat**, walaupun mereka sungguh-sungguh melakukan permainan yang bisa dikategorikan sebagai perjudian, pantaskah orang dewasa, juga negara, melalui aparat hukumnya melakukan proses pemidanaan terhadap anak-anak berusia antara 11 hingga 15 tahun? Persis seperti pemidanaan terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan besar? Apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan negeri adalah jelas sebuah tindakan pemidanaan.

Lebih ironis lagi kasus yang dialami Deli, yang dituduh mengambil sebuah kartu perdana telepon seluler yang nilainya Rp.10.000, ketika terjadi tawuran di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011. Berdasarkan keterangan Hendra Supriatna, bahwa mereka telah

²⁶⁴ Hadi Supeno. *Op.Cit*, hlm.5.

²⁶⁵ *Ibid.* hlm.6.

melakukan penyelidikan ke kios telepon seluler yang dijadikan alasan polisi menangkap Deli, Hendara menemukan fakta yang menunjukkan bahwa Deli tidak terlibat merusak kios telepon seluler tersebut, dan voucher yang bernilai sepuluh ribu, ditemukan oleh Deli dan teman-teman dalam keadaan terbuang beberapa meter dari kios voucher tersebut.²⁶⁶

Deli dijerat dengan pasal 362 KUHP:

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Alternatif dengan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tentang tindak pidana pencurian, yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Hal yang dituduhkan kepada Deli, yaitu pencurian voucher senilai sepuluh ribu dilakukan oleh Deli dengan cara memecahkan atau merusak kaca tempat voucher tersebut berada, sehingga dengan tindakan yang dituduhkan itu Deli dijerat dengan dakwaan penjara 5 atau 7 Tahun. Sangat terlihat jelas, ketidakproporsionalitas nya tindakan yang dilakukan oleh Polisi yang menangkap dan Jaksa yang menuntut 5 atau 7 tahun penjara, Deli masih anak-anak yang sedang duduk dibangku sekolah menengah pertama dan tindakan yang dilakukan Deli merupakan tindakan yang ringan, bukan korupsi seperti para koruptor atau pengeboman seperti yang dilakukan oleh teroris.

Sebagai analisis tambahan, saya menyatakan beberapa argument mengenai tindakan penegak hukum dalam kasus 10 anak Bandara dan Deli, bahwa *mindset*

²⁶⁶ Wawancara penulis dengan salah satu pengacara yang menangani perkara Deli. Hendara Supritna selaku pengacara dari Pusat Bantuan Hukum Indonesia.

atau kultur hukum pidana Indonesia masih dalam semangat memidana anak dan bukan untuk memulihkan, terlihat jelas dari perilaku dan tindakan penegak hukum dalam penanganan kasus Deli dan 10 anak Bandara.

Penegak hukum yang menangani ke sepuluh anak ini masih menganggap anak-anak itu sebagai pelaku kejahatan yang harus dipidana. Perlakuan kasar yang dilakukan oleh penegak hukum serta cara pandang yang salah terhadap anak sangat dipengaruhi oleh Kultur masyarakat dan juga kultur hukum pidana kita. Kultur masyarakat Indonesia sangat didominasi tindakan otoriter dari orang tua terhadap anak, orang tua menganggap perlakuan keras terhadap anak nakal merupakan cara yang terbaik untuk memperbaiki kelakuan anak, hal inilah yang berada dibenak para penegak hukum yang menangani kasus 10 anak ini, sehingga mereka akan mensahkan perlakuan kasar terhadap anak sebagai tindakan terbaik agar anak tersebut memperbaiki kelakuan nya. Begitu juga dengan kultur hukum pidana Indonesia yang dilandasi oleh semangat pembedaan, Kultur budaya juga dapat mempengaruhi kultur hukum pidana Indonesia, sehingga kultur pembedaan hukum pidana Indonesia juga menghendaki anak harus di hukum dan dipidana sebagai solusi utama perbaikan kelakuan si anak nakal.

Pengaruh kultur masyarakat dan kultur hukum pidana Indonesia sangat nyata terlihat sejak penangkapan awal dari kepolisian. Langkah utama dari kepolisian Bandara Soekarno-Hatta adalah melakukan penangkapan terlebih dahulu, tanpa ada nasehat atau peringatan. Polisi seperti tidak memiliki alternatif penyelesaian yang lain selain menangkap si anak tersebut, setelah itu di kepolisian, anak-anak itu disiksa, polisi menganggap perlakuan yang demikian merupakan sesuatu yang lumrah, hal ini dikarenakan sangat kentalnya pengaruh kultur masyarakat terhadap langkah yang diambil oleh polisi. Jaksa yang mendakwa dan menuntut anak dengan hukuman yang tinggi, seperti memaksakan pembuktian agar si anak dinyatakan bersalah merupakan pertanda bahwa jaksa tersebut masih dipengaruhi kultur menghukum dan memidana anak nakal, hal itu juga terlihat jelas dari putusan hakim yang menyatakan anak tetap bersalah. Hakim tidak melihat jauh kedepan akan dampak buruk yang akan dialami anak seumur hidupnya, jika seusia dini mereka sudah dinyatakan sebagai orang yang

bersalah oleh pengadilan. Status bersalah akan mereka tanggung selama mereka hidup di dunia, namun ini tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan nya.

4.2.3. Tidak adanya mekanisme diversi dalam penanganan kasus 10 anak Bandara dan Deli.

Peraturan-peraturan nasional yang mengatur mengenai anak seperti, UU No.23/2002, UU.No.3/1997,UU No.4/1979 belum mengatur dengan tegas dan jelas mengenai pelaksanaan mekanisme diversi khusus pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Tidak ada sanksi yang tegas diberikan kepada aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan hak anak, atasan dari pejabat yang menangani juga tidak diharuskan mengadakan pengawasan terhadap anggotanya. Ketidaktegasan ini, sangat berpengaruh bagi aparat penegak hukum terhadap prioritas perlindungan hak –hak anak yang berhadapan dengan hukum, seperti pada kasus 10 anak Bandara dan Deli

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Hendra Supriatna, salah satu tim Pengacara dari Pusat Bantuan Hukum Indonesia, yang menangani kasus Deli. Beliau mengatakan, telah memperjuangkan mekanisme diversi, agar kasus yang telah ditangani kepolisian ini tidak segera dilimpahkan ke Kejaksaan dan pengadilan, namun ternyata usaha ini kandas karena Hendra memandang jikalau kepolisian tidak melanjutkan kasus ini ke jenjang selanjutnya, maka reputasi dan karier polisi yang menangani kasus ini dan juga lembaga kepolisian akan menjadi buruk. Ironisnya, Jaksa yang menangani kasus Deli merupakan Jaksa yang memiliki sertifikasi sebagai jaksa anak, dan pernah mendapatkan pelatihan yang diadakan oleh KPAI tentang hak anak dan penanganannya, namun sebaliknya jaksa tersebut yang tega menjebloskan Deli kedalam pengadilan dan memenjarakan Deli dengan ancaman 7 tahun, setelah eksepsi Penasihat Hukum diterima, Hendra mengatakan jaksa tersebut akan mengajukan banding.

Diskresi merupakan Instrumen untuk melakukan diversi kasus anak, undang-undang kepolisian mengatur tegas mengenai kewenangan diskresi pada polisi, namun dalam kasus 10 anak Bandara dan Deli, polisi tidak menggunakan

wewenang diskresi, sebaliknya langsung menangkap anak dan menahan anak tersebut. Telegram Rahasia (TR) Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian, ternyata tidak dilaksanakan oleh polisi yang menangani perkara 10 anak Bandara dan Deli. Polisi tidak memiliki alternatif lain selain mengupayakan anak tersebut segera ditangkap dan ditangani melalui mekanisme peradilan pidana Formil. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-002/j.a/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak tidak dilaksanakan kejaksaan yang menangani kasus Deli dan 10 anak Bandara, karena Surat Edaran ini hanya berlaku bagi anak yang berusia dibawah 10 tahun, sedangkan usia 10 anak Bandara dan Deli sudah lebih dari 10 tahun. Pasca Putusan MK tahun 2011, Umur 10 tahun harusnya direvisi, karena MK memutuskan bahwa usia pertanggungjawaban pidana bagi anak 12 tahun keatas.

Ketiadaan regulasi yang mengatur dengan tegas mengenai pelaksanaan diversi pada kasus anak, merupakan ketidaktaatan negara Indonesia untuk memenuhi amanat *Beijing Rules, The Riyadh Guidelines*.

UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines), menegaskan bahwa anak yang melakukan pelanggaran ringan tidak harus direaksi dengan pengkriminalisasian atau penghukuman atas perbuatannya.

Ketentuan tegas mengenai prioritas pelaksanaan upaya diversi pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi mandat bagi setiap negara yang menandatangani *Beijing Rules* termasuk Indonesia untuk menyusun regulasi yang tegas dan jelas mengenai pelaksanaan diversi. Ketentuan Diversi dalam *Beijing Rules* diatur dalam butir 11 ayat (1),(2),(3) dan (4), yang berbunyi:²⁶⁷

1. Apabila perlu, pertimbangan harus diberikan kepada pejabat yang berwenang dalam menangani anak pelaku tindak pidana tanpa mengikuti proses peradilan;

²⁶⁷ *The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice – the Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak -Peraturan Beijing), Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40/33 Tanggal 29 November 1985, butir 11 ayat (1),(2),(3) dan (4).

2. Polisi, jaksa, atau Lembaga lain yang menangani kasus anak-anak nakal harus diberi kewenangan untuk menangani kasus tersebut dengan kebijakan (*diskresi*) mereka tanpa melalui peradilan formal, sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam tujuan sistem hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas dalam ketentuan lain;
3. Setiap diversifikasi yang melibatkan penyerahan kepada masyarakat atau pelayanan lain yang dipandang perlu, membutuhkan persetujuan anak, atau orang tua, atau walinya. Keputusan untuk mengalihkan kasus harus tunduk pada peninjauan kembali pejabat yang berwenang pada prakteknya;
4. Untuk mempermudah disposisi kebijakan kasus-kasus anak, upaya-upaya harus dilakukan untuk mengadakan program masyarakat seperti pengawasan dan panduan secara temporer, restitusi, dan kompensasi kepada korban.

Beijing Rules dalam bagian *comment* (penjelasan) memberikan keterangan tentang ketentuan diversifikasi yaitu: Praktek diversifikasi atau pengalihan berguna untuk menghalangi pengaruh-pengaruh negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan bagi anak (misalnya cacat karena pernyataan bersalah dan vonis hukuman). Dalam banyak perkara, non-intervensi akan merupakan jawaban terbaik. Dengan demikian, pengalihan pada awal dan tanpa perujukanan pada pelayanan-pelayanan alternatif (sosial) dapat merupakan jawaban terbaik. Terutama jika perkaranya merupakan pelanggaran hukum yang tidak bersifat serius dan dimana keluarga, sekolah atau lembaga-lembaga pengendali sosial informal lainnya telah bereaksi, atau kemungkinan akan bereaksi, dalam cara yang memadai dan membangun.

Sebagaimana dinyatakan pada peraturan 11.2 pengalihan dapat digunakan pada setiap tahap pembuatan keputusan oleh polisi, penuntut umum atau badan-badan lainnya seperti pengadilan-pengadilan, tribunal-tribunal, dewan-dewan, atau majelis-majelis. Pengalihan itu dapat dilakukan oleh satu atau beberapa atau

semua pihak berwenang, berdasarkan peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan sistem-sistem masing-masing dan sejalan dengan peraturan-peraturan ini. Pengalihan tidak harus selalu dibatasi pada perkara-perkara kecil, dengan demikian membuat pengalihan suatu Instrumen itu penting.

Peraturan 11.3 menekankan persyaratan yang penting untuk memperoleh persetujuan hukum berusia muda (orang tua atau walinya) terhadap langkah-langkah pengalihan yang disarankan (pengalihan pada pelayanan masyarakat tanpa persetujuan demikian akan bertentangan dengan konvensi penghapusan kerja paksa). Namun demikian, persetujuan ini tidak dapat dibiarkan tidak tersanggah, karena persetujuan itu dapat saja diberikan karena keputusan belaka di pihak anak itu. Peraturan ini menggarisbawahi perhatian perlu diberikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses pengalihan. Anak-anak tidak boleh merasa tertekan (misalnya agar menghindari dari kehadiran di pengadilan) atau ditekan agar menyetujui program-program pengalihan. Dengan demikian, disokong agar dibuat ketentuan untuk penilaian yang objektif atau kelayakan pelulusan-pelulusan yang melibatkan pelanggar-pelanggar hukum berusia muda oleh sebuah “pihak berwenang yang berkompeten atas permintaan”.

Peraturan 11.4 menyarankan penyediaan alternatif-alternatif yang dapat dijalankan bagi pemrosesan peradilan bagi anak dalam bentuk pengalihan yang bertumpu pada masyarakat. Terutama disarankan program-program yang melibatkan kesepakatan dengan ganti rugi terhadap korban serta mereka yang ingin menghindari pertentangan dengan hukum di masa depan melalui program pengawasan dan bimbingan sementara. Keunggulan-keunggulan perkara-perkara individual dapat membuat pengalihan sesuai, walau pelanggar-pelanggar yang lebih serius telah dilakukan (misalnya pelanggaran hukum yang pertama, tindakan dilakukan di bawah tekanan teman-teman).

4.3 Diversi oleh Penegak Hukum dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Indonesia.

Kewenangan diskresi oleh aparat penegak hukum merupakan suatu Instrumen untuk mendiversi kasus anak yang berhadapan hukum dari proses formal sistem peradilan pidana belum dimaksimalkan di Indonesia. Berikut ini beberapa hasil penelitian²⁶⁸ yang menggambarkan keminiman penggunaan wewenang diskresi oleh penegak hukum dalam rangka melakukan pendiversian dalam kasus pidana anak.

4.3.1. Ditingkat Kepolisian

Konsep diversi belum diketahui secara merata oleh petugas kepolisian yang menjadi informan di seluruh lokasi penelitian yang dilakukan oleh UNICEF dan Pusat Kajian Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, baik di Kota besar maupun di Kota kecil, namun ada juga beberapa petugas kepolisian yang sudah mengenal konsep diversi.

Pemahaman tentang diversi pada petugas kepolisian terlihat terbatas pada tataran wacana.²⁶⁹ Pada tingkat data empiris, masih jelas terlihat kecenderungan polisi melakukan penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai contoh di Polres Blitar tercatat 25 kasus anak yang melanggar hukum, dan pada semua kasus itu petugas kepolisian tetap melakukan penahanan terhadap anak.

Berdasarkan data kualitatif dari informan pada beberapa Polres yang diteliti,²⁷⁰ diketahui bahwa kepolisian telah melakukan diversi yang dilakukan dengan cara memilah kasus anak yang akan dilanjutkan ke tingkat penuntutan, dan kasus anak yang diselesaikan di luar hukum. Pada umumnya, diversi dilakukan pada kasus-kasus seperti pelanggaran ketertiban umum, perkelahian, penganiayaan ringan dan pelecehan seksual ringan. Namun, faktanya dilapangan,

²⁶⁸ Penulis sangat ditolong dari data hasil penelitian yang dilakukan oleh UNICEF dan Pusat Kajian Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.2006-2007, Penelitian dilakukan di beberapa wilayah hukum di Indonesia.

²⁶⁹ *Ibid.* hlm.178.

²⁷⁰ *Ibid.*

pelaksanaan diversifikasi dengan Instrumen diskresi mengalami beberapa masalah yaitu terjadinya penyalahgunaan wewenang diskresi.

Data yang cukup menarik datang dari Polres Kupang yang menyatakan bahwa polisi tidak mengenal konsep diversifikasi. Tetapi sejak lama sering mempraktikkan 'perdamaian' atau musyawarah antara korban dengan pelaku. Polwan yang ditemui mengakui bahwa sepanjang kasus yang dilakukan anak itu tidak serius, misalnya berkelahi dengan temannya yang tidak mengakibatkan luka serius, polisi selalu berupaya untuk mendamaikan dulu. Prinsipnya, polisi tidak akan menolak perdamaian antar korban dan pelaku, kecuali untuk kasus kesusilaan.

Dari penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti di Polres Kupang, polisi mengakui bahwa saat ini tidak ada tahanan anak. Bahkan dari wawancara yang dilakukan dengan polisi, mengakui bahwa pada tersangka anak, sepanjang anak mempunyai keluarga/orang tua yang dekat dengan kantor polisi, maka tidak akan dilakukan penahanan. Pengakuan polisi ini jelas tidak sesuai dengan faktanya, karena di dalam LP Anak Kupang, ditemukan anak-anak yang pernah berminggu-minggu atau sebulan lebih ditahan di Polresta Kupang, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, baik kasus kesusilaan maupun kasus lainnya. Yang sangat tragisnya adalah peristiwa perkosaan oleh 4 polisi terhadap seorang tahanan anak perempuan yang berusia 15 tahun. Polisi yang memperkosa hanya diturunkan pangkatnya namun si anak perempuan itu tetap harus menjalani masa hukumannya sebagai terpidana karena kasus pencurian.²⁷¹

Dari wawancara dengan polisi di Polres Jakarta Selatan terungkap bahwa kecenderungan polisi untuk meneruskan perkara anak ke kejaksaan atau melakukan SP-21 antara lain disebabkan karena hingga saat ini belum ada aturan yang tertulis, juklak atau juknis atau pedoman diversifikasi petugas polisi dilapangan. Sehingga banyak petugas enggan menempuh cara-cara pengalihan kasus anak yang sudah dicatat, karena pengalihan kasus anak yang sudah dicatat akan memengaruhi kondite kerja petugas tersebut. Petugas yang sudah mencatatkan kasus yang ditangani dan kemudian tidak meneruskan pada proses pelimpahan

²⁷¹ *Ibid.* hlm, 180.

berkas kepada jaksa akan dinilai sebagai petugas yang tidak mampu dalam menjalankan tugasnya. Dalam kondisi semacam ini, tidak mengherankan bila akan lebih banyak petugas yang lebih memikirkan kariernya daripada kepentingan anak.²⁷²

Sementara itu, beberapa petugas di Polres Bandung Timur mengaku kurang paham dengan istilah diversifikasi, tetapi mereka cukup akrab dengan istilah *restorative justice*. Jika yang dimaksudkan adalah mendamaikan agar kasus tidak diteruskan ke proses hukum lebih lanjut, maka sebenarnya sudah sejak dulu kepolisian melakukan hal ini. Tidak setiap kasus anak tidak dapat didekati dengan *restorative justice system* atau dapat dihentikan proses hukumnya, selalu mengupayakan terlebih dahulu untuk damai, bermusyawarah untuk korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku serta tokoh masyarakat setempat, sebelum dibuat laporan pengaduan. Kecuali untuk kasus-kasus kekerasan seksual, seperti pencabulan dan perkosaan, penganiayaan berat dan pembunuhan. Jika ternyata musyawarah tidak mencapai kesepakatan, tidak bisa didamaikan, barulah dibuat laporan pengaduan. Hal ini dikuatkan dengan temuan data dalam disertasi Marlina tentang pendekatan Restoratif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, bahwa telah terjadi perubahan pandangan petugas penegak hukum dalam menangani perkara pidana antara lain 55% informan yang berasal dari penegak hukum berpendapat bahwa terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak dilakukan penangkapan, sedangkan 45% informan berpendapat akan dilakukan penahanan. Polisi hanya memberikan nasihat dan peringatan kepada pelaku dan orang tua pelaku. Nasehat tersebut diberikan polisi sebagai langkah awal untuk proses penyelesaian secara kekeluargaan dan perdamaian.²⁷³ Temuan data dalam Disertasi Marlina, harus dilihat secara kritis dengan pernyataan AKP Edison Harefa, Ketua Unit Remaja, Anak dan Wanita (Renakta) Kepolisian Daerah Jawa Barat. Beliau menyatakan bahwa ruang penahanan khusus anak belum ada, sehingga tahanan anak disatukan dengan tahanan dewasa.²⁷⁴

²⁷² *Ibid.*

²⁷³ Eva Achjani Zulfa. *Anak Nakal: Diversi dan Dilema Penerapannya*, Jurnal Hukum dan Pembangunan. tahun ke-39, no.4, Oktober 2009.

²⁷⁴ *Ibid.*

Hal besar yang telah dilakukan oleh kepolisian daerah Bandung, patut dicontoh oleh kepolisian di daerah lain. Namun, yang terjadi di Bandung, sangat bertentangan dengan data yang ditemukan penulis dari pembelajaran kasus 10 anak Bandara. Dari kasus ini, dapat disimpulkan bahwa aparat hukum tidak melakukan pendiversian (penyampingan) perkara anak-anak tersebut dari sistem peradilan pidana. Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi, namun pada waktu melihat anak-anak tersebut sedang berkumpul melakukan permainan “macan buram”, polisi segera menangkap dan membawa anak-anak itu ke kantor polisi dan diserahkan ke jaksa untuk ditangani jaksa dan dibawa kepersidangan. Polisi dengan kewenangan diskresinya, tidak harus memaksakan perkara ini ke jaksa dan pengadilan, polisi dapat mendiversi kasus ini dengan menasehati, atau memanggil orang tua, kemudian diselesaikan secara kekeluargaan sembari memberikan peringatan kepada anak-anak, namun yang dilakukan oleh polisi yakni bersikap keras terhadap anak dan memaksakan kasus tersebut diselesaikan melalui jalur sistem peradilan pidana.

Pintu gerbang untuk melaksanakan diskresi oleh pihak kepolisian terbuka lebar dengan diaturnya secara tegas kewenangan diskresi dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia. Pasal 18 menegaskan kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum. Bahkan, Telegram Rahasia Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian, tegas mengamanatkan kepada jajaran petugas kepolisian untuk mengedepankan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, dimana polisi yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum mengusahakan alternatif penyelesaian terbaik bagi anak dengan mengusahakan seoptimal mungkin menjauhkan anak dari proses peradilan pidana formal. Namun, dalam pelaksanaan telegram ini, ternyata mengalami benturan yaitu mengenai sosialisasi telegram ini dan kultur polisi yang terbiasa dengan mengutamakan jalur penyelesaian masalah anak melalui peradilan pidana formal dengan semangat memidana.

Kepolisian merupakan instansi yang paling strategis untuk mengadakan penyimpangan kasus perkara anak dari sistem peradilan pidana formal. Hal ini

berkaitan dengan tujuan utama dari diversifikasi itu sendiri yaitu menghindari adanya *stigmatisasi* yang dialami oleh anak. Jika sejak awal pelaku anak telah didiversifikasi maka sangat efektif untuk menghindari *stigmatisasi* terhadap anak pelaku pidana. Jika kasus anak telah masuk ke tahap kejaksaan dan pengadilan, maka rawan menimbulkan *stigmatisasi* terhadap anak.

4.3.2 Tingkat Kejaksaan

Jaksa berbeda dengan polisi dalam hal kewenangan diskresi, karena kejaksaan tidak memiliki payung hukum pelaksanaan diskresi seperti pada polisi, jaksa tidak memiliki aturan tegas secara formil mengatur kewenangan untuk melakukan diskresi. Yang ada hanya kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan demi kepentingan hukum (*deponering*) yang menjadi hak eksklusif Jaksa Agung. Sehingga, jaksa mengalami kesulitan untuk melakukan diversifikasi dalam penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Suatu terobosan hukum dilakukan oleh Jaksa Agung, yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-002/j.a/41989 tentang penuntutan terhadap anak. Pada surat edaran tersebut bagian penuntutan (bagian 1.3) dinyatakan bahwa setelah usia tersangka dapat diketahui secara pasti berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka:

(b) Apabila tersangka berumur 10 tahun, maka jaksa peneliti (calon penuntut umum) melakukan pendekatan kepada penyidik untuk tidak melanjutkan penyidikan tetapi cukup memberikan bimbingan/penerangan secara bijaksana kepada tersangka maupun kepada orangtua/walinya sehingga perkaranya tidak perlu dikirimkan ke kejaksaan;

(c) Apabila tersangka ditahan, hendaknya disarankan supaya segera dibebaskan melalui prosedur penangguhan/pengalihan penahanan, sedangkan kalau masih dipandang perlu untuk melakukan penahanan, disarankan agar tempat penahanan pada rutan/lembaga tidak disatukan dengan tahanan dewasa.

Surat edaran tersebut mencerminkan semangat perlindungan bagi anak dari dampak negatif sistem peradilan dengan cara menghentikan penuntutan dan

memberikan bimbingan bagi anak dan orang tuanya.²⁷⁵ Persoalan yang muncul dari ketentuan ini adalah masih rendahnya anak-anak Indonesia yang memiliki akta kelahiran (catatan UNICEF memperlihatkan hanya 40% anak Indonesia yang berusia di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran, Overview-Birth Registration for All) atau dokumen resmi lainnya. Jika si anak tidak memiliki akta kelahiran, maka akan kesulitan untuk menentukan usia anak pelaku pidana. Selain masalah ketiadaan akta, banyak anak-anak yang hidup di jalanan, terpisah dari orang tua, mereka tidak memiliki identitas maka pada akhirnya cenderung tidak dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan penghentian penuntutan atas kasusnya.²⁷⁶ Padahal, pelaku tindak pidana anak sebagian besar dari kalangan kaum miskin dan anak jalanan yang sudah tidak jelas lagi identitasnya. Pemahaman jaksa tentang diversi dapat dilihat dari wawancara berikut:²⁷⁷

“.... Paling sedikit seorang anak berumur 8 tahun untuk dapat diproses dalam sistem peradilan. Jika kurang dari delapan tahun tidak dilakukan penahanan dan keputusan hakim dikembalikan ke orang tua..”
(wawancara dengan Jaksa di Kotabumi, tanggal 17 April 2006)

“...Sejauh ini diversi yang pernah dilakukan adalah membedakan perlakuan dalam memeriksa tahanan anak dan tahanan usia dewasa....dengan pendekatan psikologis, tidak melakukan penekanan kata,....nada suara tetap datar...serta diselingi dengan pertanyaan ‘pancingan’ untuk mengecek kebenaran..” (wawancara dengan Jaksa, di Tangerang, tanggal 28 April 2006).

Salah satu alasan utama mengapa Jaksa mengusahakan kasus anak ke pengadilan, yakni kekhawatiran adanya kesulitan menghadirkan anak dipengadilan. Kesulitan lain bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melakukan diversi adalah tidak dimilikinya kewenangan *diskresioner* sebagaimana polisi. Kewenangan yang dimiliki untuk melakukan penghentian penuntutan demi

²⁷⁵ *Op.Cit.*, UNICEF dan Pusat Kajian Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006-2007, Penelitian dilakukan di beberap wilayah hukum di Indonesia, hlm. 182.

²⁷⁶ *Ibid.*

²⁷⁷ *Ibid.*

kepentingan umum tidak dapat digunakan sebagai upaya melakukan diversifikasi, karena *deponering* hanya demi kepentingan umum dan yang berwenang hanya Jaksa Agung.²⁷⁸

Penelusuran terhadap Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, menghadapi kendala yang berkaitan dengan belum dilakukannya pemisahan pencatatan antara tahanan dewasa dengan tahanan anak, selain itu sistem pencatatan yang bersifat birokratis dan tidak terkoordinasi menjadikan pengumpulan data tahanan anak memerlukan waktu yang relatif lebih lama dan dengan kualitas informasi yang sangat terbatas.²⁷⁹

Data yang diperoleh pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, menggambarkan jumlah anak-anak yang menjadi tahanan pada periode bulan Desember-Mei 2006 yakni berjumlah 74 anak. Mereka dititipkan di Rutan Pondok Bambu dan LP Cipinang, 52 orang ditempatkan di Rutan Pondok Bambu, 23 orang ditempatkan di LP Cipinang.²⁸⁰ Berdasarkan usia tahanan anak, pada kenyataannya anak-anak yang ditempatkan di LP Cipinang tidak hanya anak-anak yang berusia 18 tahun tetapi juga dijumpai anak-anak yang berusia 15 tahun (3 orang), 16 tahun (5 orang), dan 17 tahun (1 orang).²⁸¹

Pemahaman diversifikasi oleh kejaksaan Negeri Kotabumi dalam penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum belum terlihat. Kemungkinan pemahaman jaksa mengenai diversifikasi terlihat pada Kejaksaan Negeri Kupang, NTT. Ketika ditanyakan mengenai mekanisme penghentian kasus pelaku anak, jaksa mengatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, semua perkara yang sudah lengkap berkasnya, harus diteruskan ke pengadilan, termasuk tanpa terkecuali perkara dimana tersangkanya adalah anak-anak. Jadi tidak mungkin kejaksaan menghentikan kasus anak, sepanjang berkas dan persyaratan kelayakannya terpenuhi. Ketika ditanyakan mengenai peluang atau kemungkinan pengalihan tersangka anak dari proses hukum yang formal, jaksa malah khawatir nanti disangka menerima suap atau khawatir malah dianggap

²⁷⁸ *Ibid.* hlm.183.

²⁷⁹ *Ibid.*

²⁸⁰ *Ibid.*

²⁸¹ *Ibid.*

melanggar aturan/UU, sehingga sepertinya tidak mungkin jaksa melampaui masa penahanan yang diizinkan oleh UU, karena memang tidak ada masalah lagi bagi jaksa untuk meneruskan perkara tersebut, ketika berkas polisi sudah masuk dalam kategori P-21.²⁸² Hal ini tampaknya berkaitan erat dengan pengaturan tugas dan fungsi kejaksaan dalam KUHAP dan UU Pengadilan Anak yang belum mencantumkan kewenangan kejaksaan untuk melakukan diversifikasi.²⁸³

Pada prinsipnya, menurut jaksa yang ditemui di Kejaksaan Negeri Kupang, bahwa hal yang berbeda dalam memperlakukan tersangka anak adalah tentang ancaman hukumannya yang ½ dari ancaman orang dewasa, masa penahanan anak yang lebih pendek dari orang dewasa dan sidang anak yang juga berbeda/khusus, diantaranya harus berlangsung tertutup, jaksa dan hakim tidak boleh memakai toga. Diluar itu, menurutnya tidak ada bedanya.

4.3.3 Hakim

Tingginya angka pemidanaan terhadap anak yang melanggar hukum di Indonesia berkaitan erat dengan pengetahuan hakim tentang konsep diversifikasi. Kendatipun demikian, terdapat sejumlah hakim di wilayah penelitian yang telah mengetahui konsep diversifikasi setelah menerima pelatihan tentang diversifikasi dan *restorative justice* yang diselenggarakan oleh MA dan UNICEF. Berikut wawancara dengan beberapa hakim mengenai pengenalan mereka terhadap konsep diversifikasi²⁸⁴ :

“...Diversifikasi, ada disesuaikan dengan undang-undang pengadilan anak...”
(hakim di Purworejo).

“... Tidak tahu dan belum pernah mendengar konsep diversifikasi, kami menjalankan dan mempraktikkan UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak...” (hakim di Kupang).

“...Diversifikasi adalah pengalihan kasus anak yang melanggar hukum dari proses formal ke sistem yang informal...” (hakim di Jawa Barat).

²⁸² *Ibid.* hlm.185-186.

²⁸³ *Ibid.* hlm.184.

²⁸⁴ *Ibid.* hlm. 186.

Diversi dalam pengadilan dapat diartikan sebagai tindakan pengadilan untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada Anak yang berkonflik dengan hukum ataupun memilih untuk menjatuhkan pidana alternatif kepada anak tersebut.²⁸⁵ Bukan hanya itu, namun mengambil tindakan yang progresif untuk menyatakan bahwa anak tersebut dibebaskan.

Pada PN Tangerang, tidak pernah dilakukan diversi terhadap kasus pidana anak yang disidangkan, alasannya adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki tingkat keseriusan tinggi yang diancam hukuman yang berat.²⁸⁶ Hakim yang menyidangkan kasus anak juga tidak memberikan penyelesaian alternatif. Yang dapat dilakukan hakim dalam menentukan hukuman hanyalah mempertimbangkan bukti-bukti di dalam persidangan.²⁸⁷

Proses persidangan kasus anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diawali dengan penyerahan berkas perkara kepada panitera yang kemudian ditindaklanjuti dengan penjadwalan sidang, dengan mengadirkan terdakwa anak, orangtua dan bapas. Selama menunggu jadwal persidangan, dilakukan penahanan terhadap terdakwa anak. Penahanan para terdakwa hanya dilakukan sampai tingkat pengadilan negeri, sedangkan pada tingkat pengadilan tinggi tidak dilakukan penahanan. Lamanya masa penahanan pengadilan terhadap terdakwa anak adalah 30-45 hari, dengan rincian 15 hari tahanan hakim dan 30 hari adalah tahanan ketua pengadilan.²⁸⁸

Pengambilan keputusan oleh hakim anak pada kasus anak yang melakukan pelanggaran hukum bukanlah hal yang mudah, hal ini tergambar dari wawancara berikut ini :

“...Dalam penetapan putusan, saya tidak bisa berbeda jauh dengan hakim-hakim lainnya. Mau ga mau, saya pun memberikan hukuman penjara kepada anak-anak ini, sebagaimana hakim-hakim lainnya. Karena saya pasti dituduh macam-macam. Susah menghadapi orang tua korban yang

²⁸⁵ *Ibid.* hlm.186.

²⁸⁶ *Ibid.* hlm.189.

²⁸⁷ *Ibid.*

²⁸⁸ *Ibid.* hlm.190.

sangat emosional karena anaknya diperkosa..dikasih tahu pun mereka sulit nerima. Meskipun saya tahu bagaimana kondisi LP Anak, tetapi tidak bisa saya bebaskan begitu saja. paling saya hukum beberapa saat lagi dari masa tahanan yang telah ia alami. Atau saya putus hukuman percobaan. Lagipula anak-anak ini sudah ditahan. Meskipun sebenarnya bukan berarti jika anak sudah ditahan, hakim tidak bisa membebaskan pelaku. Tidak begitu. Tetapi kan si anak ini memang terbukti bersalah, jadi tidak mungkin dibebaskan. Memang ada yang ditangguhkan, tetapi katanya karena bisa membayar polisi. Jadi memang, jika kasusnya sudah masuk PN, maka putusannya biasanya adalah hukuman pidana penjara...”
(wawancara dengan hakim anak di Kupang).

4.3.4 Bapas dan Lapas

Peran dan kapasitas bapas dalam sistem peradilan pada dasarnya sangat strategis dalam memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.²⁸⁹ Bapas bertugas membantu memperlancar penyidik, penuntut umum, dan hakim hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas). Akan tetapi pada kenyataannya peran dan kapasitas bapas seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum. Banyak polisi yang tidak menghubungi petugas bapas untuk penyusunan litmas bagi tahanan anak, atau masih ada sidang anak yang berlangsung tanpa adanya litmas bapas terutama di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau, serta putusan hakim yang tidak sesuai dengan rekomendasi petugas bapas.²⁹⁰

Peran petugas bapas sangat besar dalam hal terjadinya diversi atau tidak. Dengan litmas yang diadakan oleh petugas bapas, maka hasil dari litmas tersebut dapat dijadikan rekomendasi bagi penegak hukum dalam mempertimbangkan langkah diversi atau tidak. Namun, kendala pada tingkatan struktur terjadi. Masalah struktur bapas yang dianggap terletak diluar penegak hukum (polisi,jaksa,hakim) sehingga penegak hukum kurang mempertimbangkan

²⁸⁹ *Ibid.* hlm.26.

²⁹⁰ *Ibid.*

besarnya perananan bapas, maka seringkali rekomendasi yang diadakan oleh litmas tidak ditanggapi.

Selain permasalahan struktur, masalah selanjutnya adalah belum siapnya bapas yang ada dalam memberikan litmas dan pendampingan bagi anak. Hal ini dikarenakan jumlah petugas bapas yang masih minim ditambah lagi mereka terkadang harus rela ke daerah terpencil yang belum ada bapas nya.²⁹¹

Petugas lapas juga memiliki fungsi yang sangat besar agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat kembali kemasyarakat tanpa *stigma* yang buruk. Memasyarakatkan anak sehingga diterima kembali oleh masyarakat lingkungan mereka semula menjadi tanggungjawab utama petugas lapas. Namun, tugas dan tanggungjawab ini mengalami kendala. Masalah utama adalah ketiadaan ruang khusus bagi tahanan anak di beberapa LP, sehingga tahanan anak digabung dengan tahanan dewasa yang mengakibatkan petugas LP kesulitan untuk mendidik anak yang berhadapan dengan hukum. Disamping itu, masalah minimnya jumlah petugas lapas juga menjadi kendala, yang mengakibatkan tidak efektifnya pembinaan yang dilakukan lapas. Persfektif kepentingan terbaik bagi anak belum menjadi prioritas utama petugas lapas,²⁹² yang membawa anak binaan menjadi anak hukuman.

²⁹¹ *Ibid.* hlm.201.

²⁹² *Ibid.* hlm.27.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya adalah:

1. Pelaksanaan Kewenangan Diskresi oleh Aparat Penegak Hukum untuk Mendiversi Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum yaitu: Polisi, Jaksa dan Hakim tidak menggunakan kewenangan diskresi untuk mendiversi kasus Anak berhadapan dengan Hukum. Hal ini diperoleh dari penelitian kasus 10 Anak Bandara dan Deli maupun hasil penelitian yang diadakan oleh beberapa lembaga penelitian, yaitu: Konsep diversifikasi belum diketahui secara merata oleh Aparat Penegak hukum yang menjadi informan di seluruh lokasi penelitian baik di Kota besar maupun di Kota kecil di Indonesia; Aparat Penegak Hukum sulit untuk mengadakan diversifikasi, karena belum ada Instrumen hukum yang tegas untuk mewajibkan mereka melakukan pendiversifikasi dalam kasus anak. Walaupun di Kepolisian ada Telegram Rahasia (TR) Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Bagi Kepolisian dan di Kejaksaan ada Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-002/j.a/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak, Faktanya Instrumen tersebut tidak dilaksanakan oleh Polisi maupun Jaksa, karena tidak mengatur secara terang dan tegas mengenai ketentuan diversifikasi anak; Aparat Penegak hukum tidak melaksanakan diversifikasi dalam kasus anak, karena dipengaruhi oleh faktor prestasi penegak hukum dan takut akan tuduhan suap jika mendiversifikasi kasus anak yang ditangani.

Pada Penelitian terhadap kasus Deli dan 10 Anak Bandara ditemukan data: Polisi menjadikan penangkapan terhadap anak tersebut menjadi langkah pertama dalam penyelesaian perkara pidana anak, Jaksa menuntut pidana anak dengan ancaman pidana maksimal yang tidak

proporsional dengan tindakan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut, Jaksa pada kasus Deli masih mengusahakan banding atas putusan sela yang membatalkan dakwaannya, Hakim pada kasus 10 anak bandara menghukum bersalah 10 anak itu tanpa mempertimbangkan dampak buruk atas status bersalah yang melekat pada mereka.

2. Dampak buruk dari sistem peradilan pidana formal terhadap anak berhadapan dengan hukum dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga penelitian dan juga kasus Deli maupun kasus 10 Anak Bandara, yaitu: Anak mengalami penyiksaan dan kekerasan baik fisik maupun psikis, yang dilakukan oleh Penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa, bahkan orang Dewasa (senior) dalam Rutan juga ikut melakukan penyiksaan terhadap ABH; Anak kehilangan kesempatan untuk didampingi oleh orang tua dan pengacaranya ketika akan diperiksa oleh penyidik; Anak tersebut tidak dapat menikmati kesempatan menjalani pendidikan baik formal maupun informal; Anak tersebut kehilangan kesempatan untuk menikmati masa bermain, dan bersosialisasi dengan teman-teman maupun lingkungannya. Hal ini dikarenakan lamanya proses hukum, sehingga anak itu harus mendekam dalam Rumah Tahanan untuk waktu yang cukup lama; dalam usia anak yang sedang masih mencari jati diri, ABH yang ditahan dalam satu tahanan bersama-sama dengan rekan-rekannya maupun orang yang dewasa semakin belajar mengenai macam-macam tindak kejahatan yang dilakukan; Anak tersebut mengalami *stigmatisasi*, baik selama proses berlangsung maupun setelah proses perkara selesai. Si anak merasa sangat malu, sehingga tidak berani untuk kembali bersosialisasi dengan lingkungannya semula, si anak juga diejek oleh teman di lingkungannya dan dilingkungan sekolahnya. Pada beberapa kasus, karena *stigma* yang dialami oleh anak itu di sekolahnya, maka terpaksa anak itu harus berhenti dari sekolahnya semula. Anak tersebut kehilangan kesempatan untuk menikmati perhatian dan kasih sayang orang tuanya.

5.2. Saran

Menanggapi permasalahan yang terjadi dalam penyelesaian masalah anak berhadapan dengan hukum, penulis memberikan beberapa saran, dan semoga menjadi rekomendasi yang dapat dipikirkan bersama demi kepentingan terbaik bagi anak.

A. Indonesia harus memiliki regulasi yang tegas dan jelas mengenai pelaksanaan diversifikasi bagi kasus Anak Berhadapan dengan Hukum.

Beijing Rules yang telah ditandatangani secara tegas dalam point 11, mengamanatkan negara peserta termasuk Indonesia untuk menghadirkan regulasi yang tegas dan jelas mengenai diversifikasi pada kasus anak. Namun, tidak satupun regulasi mengenai perlindungan terhadap anak yang tegas dan jelas mengatur mengenai diversifikasi, seperti UU No.3.1997 tentang Pengadilan Anak, dan UU No.23/2002 tentang Perlindungan anak. Jika sudah ada aturan yang tegas dan jelas mengenai pelaksanaan diversifikasi dalam kasus anak, maka penegak hukum memiliki pedoman dan panduan yang jelas untuk mengimplementasikan mekanisme diversifikasi dalam penyelesaian masalah anak berhadapan dengan hukum.

B. Diharapkan RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dapat disahkan menjadi Undang-Undang dan disiapkan segala perangkat yang mendukung implementasi Undang-Undang tersebut.

RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur secara tegas dan jelas mengenai pelaksanaan diversifikasi kasus anak sejak dari penyidikan hingga tahap pengadilan. Sebelum RUU ini menjadi Undang-Undang, harus dikaji bagaimana mengimplementasikannya. Faktor penghambat dari pelaksanaan Undang-Undang harus ditemukan solusinya sejak dini, seperti Sosialisasi kepada penegak hukum baik melalui pelatihan, ceramah, seminar mengenai pelaksanaan diversifikasi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, begitu juga dengan pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan menjadi pendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Undang-

Undang tidak akan berjalan dengan baik jika hanya mengutamakan aspek materil/substansi dari Undang-Undang itu, tanpa memikirkan masalah Implementasinya. Untuk itu dalam pengaturan pelaksanaan selanjutnya yang diatur dalam peraturan pemerintahan, harus memperhatikan dengan serius bagaimana realitas dari pelaksanaan rancangan peraturan ini, dan kesiapan struktur pendukung pelaksanaannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiyaksa. (2003). *Analisis Diskresi Kejaksaan dalam Penuntutan*. Thesis. (Jakarta:FH UI).
- Amanda, Putri Kusuma. (2010). *Kebijakan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana : Studi Perbandingan Indonesia dan Filipina*. Skripsi Strata 1. Jakarta :FH UI.
- Atmasasmita, Romli. (1984). *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*. (Bandung:Armco).
- Black, Henry Campbell. (1991). *Black Law Dictionary*, sixth edition. (St.Paul: West Publishing CO).
- Cragg, Wesley. (1992). *The Practice Of Punishment Towards a Theory of Restorative Justice*. USA and Canada: Routledge.
- Chazawi, Adami. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dewi & Syukur, Fatahailah. (2011). *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indiepublishing.
- Faal. (1991). *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: PT. Anem Kosong Anem.
- Gultom, Maidin. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Hadisuprpto, Paulus. (1997). *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

- Hadisuprpto, Paulus. (2006). *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Hamzah, Andi. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hidayat, Bunadi. (2010). *Pemidanaan di Bawah Umur*. Bandung: PT. Alumni.
- Kanter & Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Kartono, Kartini. (1992). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. (Jakarta: Rajawali).
- KUHAP & KUHP. (2007). Jakarta: Sinar Grafika.
- LBH Masyarakat. (2009). *Dokumentasi Kasus 10 Laskar Pelangi Bandara "Perjuangan Mencari Keadilan"*.
- Mardjono Reksodiputro. (1993). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap Universitas Indonesia. (Jakarta: FH UI).
- Marlina. (2006). *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)*. Disertasi. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan.
- Marlina. (2008). *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Equality, Vol. 13. No. 1 Februari 2008.
- Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Moeljatno. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Morris, Allison. (2010). *Youth Justice in New Zealand*. Chicago Journals. www.jstor.org.
- Mulyadi, Mahmud. (2008). *Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restorative*. Jurnal Equality, Vol.13.No.1 Februari 2008.
- Panggabean, Mompang. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*. Jakarta: UKI Press.
- Prakoso, Djoko. (1897). *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. (Jakarta:Bina Aksara).
- Prodjodikoro, Wirjono. (1981). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- Ranuhandoko. (2006). *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Remmelink, Jan. (2003). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, Topo & Zulfa, Eva Achjani. (2007). *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak.B. (1984). *Kriminologi*. (Bandung: Tarsito).
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press).
- Soebekti. (1980). *Kamus Hukum*. (Jakarta).
- Supeno, Adi. (2010). *Dekriminalisasi Anak*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
- Subekhan. (1998). *Penyelesaian Perkara Anak secara Restorasi*. (Depok: FH UI).
- Supeno, Adi. (2010). *Kriminalisasi Anak:Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Ujan, Andre Ata. (2009). *Filsafat Hukum Membangun Hukum, Membela Keadilan*. Jakarta: Kanisus.

UNICEF dan Pusat Kajian Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.(2006-2007). *Analisis Situasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia*. Jakarta, Indonesia.

UNICEF & Kepolisian Republik Indonesia. (2004). *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Buku Saku untuk Polisi. Jakarta, Indonesia

Zulfa, Eva Achjani. (2009). *Keadilan Restoratif*. Depok: Badan Penerbit FH UI.

Zulfa, Eva Achjani (2009). *Keadilan Resoratif di Indonesia: Studi Tentang Kemungkinan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum*. Ringkasan Disertasi. Depok: FH UI.

Zulfa, Eva Achjani. (2009). *Anak Nakal: Diversi dan Dilema Penerapannya*. Jurnal Hukum dan Pembangunan tahun ke-39 No.4, Oktober 2009. Depok: Badan Penerbit FH UI.

LAMPIRAN

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manumur seutuhnya;
 - b. bahwa Indonesia telah mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*) pada tanggal 25 Agustus 1990 yang mengatur mengenai prinsip perlindungan hukum terhadap anak;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum khususnya hukum pidana, sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan

- di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
5. Keadilan Restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
 6. Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
 7. Penyidik adalah penyidik Anak.
 8. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.
 9. Hakim adalah hakim Anak.
 10. Hakim Banding adalah hakim banding Anak.
 11. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.
 12. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
 13. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
 14. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
 15. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
 16. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Advokat.
 17. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak didik pemsyarakatan menjalani masa pidananya.
 18. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak

menunggu selama proses peradilan berlangsung apabila Anak perlu ditahan.

19. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
20. Klien Pemasarakatan adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, dan pengawasan, serta pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
21. Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disingkat Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian pemasarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Klien Pemasarakatan.

Pasal 2

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. nondiskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak;
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- e. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- f. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- g. proporsional; dan
- h. perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir.

Pasal 3

Anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang obyektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua dan orang yang dianggap nyaman oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;

- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas bagi anak cacat; dan
- n. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Selain hak yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, Anak yang dirampas kemerdekaannya berhak juga mendapatkan cuti bersyarat.

Pasal 5

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. pemeriksaan Anak di sidang pengadilan yang diadakan dalam sidang Anak yang berada di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan Diversi.

BAB II DIVERSI

Pasal 6

Diversi bertujuan untuk:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; dan

- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan prinsip Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur Anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan;
 - d. kerugian yang ditimbulkan;
 - e. tingkat perhatian masyarakat; dan
 - f. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Keputusan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan keluarganya serta kesediaan Anak dan keluarganya.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan Anak tidak ada korban, syarat persetujuan korban dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan.

Pasal 10

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dituangkan dalam suatu keputusan yang berlaku sejak dicapainya kesepakatan.
- (2) Keputusan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Pasal 12

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 13

Register perkara Anak pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat dibuat secara khusus.

Pasal 14

- (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab pada setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses Diversi berlangsung dan setelah Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pembimbingan dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan dalam kesepakatan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan.

Pasal 15

- (1) Anak yang keberadaan orang tua/walinya tidak diketahui maka pengasuhannya menjadi tanggung jawab kementerian

- yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan dinas/instansi sosial.
- (2) Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang direkomendasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan dinas/instansi sosial.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III ACARA PERADILAN ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan Anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 18

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib mempertimbangkan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.

Pasal 19

Dalam menangani perkara Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 20

- (1) Identitas Anak, Anak Saksi, dan/atau Anak Korban harus dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang

tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Saksi dan/atau Anak Korban.

Pasal 21

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang Anak.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
 - b. mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan pada instansi Pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah.
- (2) Pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan maka masa pembinaan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Instansi Pemerintah dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat, serta petugas lainnya dalam memeriksa perkara Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Pasal 24

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib didampingi oleh Advokat.
- (2) Dalam keadaan tertentu Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dapat memerintahkan agar Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain.

Pasal 25

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.

Bagian Kedua Penyidikan

Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional, atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 28

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditemukannya Anak.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- (3) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib menyampaikan berkas perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi.

Bagian Ketiga Penangkapan dan Penahanan

Pasal 29

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 12 (dua belas) jam.
- (2) Anak yang ditangkap ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- (3) Penangkapan terhadap Anak harus dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

Pasal 30

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak dilakukan, kecuali berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi Anak dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat.
- (2) Dalam hal dilakukan penahanan terhadap Anak, berlaku syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih;
 - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih;
 - c. dikhawatirkan akan melarikan diri;
 - d. dikhawatirkan akan menghilangkan atau merusak barang bukti; dan
 - e. dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.
- (3) Alasan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (4) Tempat tahanan Anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.
- (5) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.

Pasal 31

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan penahanan paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 2 (dua) hari.

- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyidik harus sudah menyelesaikan pemeriksaan Anak.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, Anak harus segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (5) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.
- (6) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bekerja sama dengan kepolisian setempat.

Pasal 32

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 2 (dua) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari penahanan orang dewasa.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penuntut Umum harus melimpahkan berkas perkara Anak ke pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan berkas belum dilimpahkan ke pengadilan negeri, Anak harus segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 33

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jangka waktu penahanan orang dewasa.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari penahanan orang dewasa.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak harus segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 34

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat

melakukan penahanan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jangka waktu penahanan orang dewasa.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi untuk paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari penahanan orang dewasa.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak harus segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 35

- (1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jangka waktu penahanan orang dewasa.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari penahanan orang dewasa.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak harus segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 36

- (1) Pada setiap tingkat pemeriksaan sejak saat ditangkap atau ditahan, Anak berhak mendapatkan bantuan hukum dari Advokat menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anak yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Advokat.

Bagian Keempat Penuntutan

Pasal 37

- (1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;

- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 38

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan berita acara Diversi.

Bagian Kelima Hakim Pengadilan Anak

Paragraf 1 Hakim Tingkat Pertama

Pasal 39

- (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan di sidang Anak bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 40

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
- (2) Dalam hal tertentu ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dilakukan dengan hakim majelis.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Hakim dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Paragraf 2

Hakim Banding

Pasal 41

Hakim Banding ditetapkan berdasarkan keputusan ketua mahkamah agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 42

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Banding berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

Pasal 43

- (1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal.
- (2) Dalam hal tertentu ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dilakukan dengan hakim majelis.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Hakim Banding dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Pasal 44

Ketua pengadilan tinggi memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya agar sidang Anak diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Paragraf 3

Hakim Kasasi

Pasal 45

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan keputusan ketua mahkamah agung.

Pasal 46

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Kasasi berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

Pasal 47

- (1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi sebagai hakim tunggal.

- (2) Dalam hal tertentu ketua mahkamah agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dilakukan dengan hakim majelis.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Hakim Kasasi dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Paragraf 4 Peninjauan Kembali

Pasal 48

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh Anak, orang tua/wali, dan/atau Advokat kepada ketua mahkamah agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 49

- (1) Hakim wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Proses Diversi dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- (4) Hakim wajib membuat berita acara hasil Diversi untuk diserahkan kepada ketua pengadilan negeri.

Pasal 50

- (1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
- (2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
- (3) Waktu sidang Anak didahulukan dari sidang orang dewasa.

Pasal 51

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum.

Pasal 52

- (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali untuk mendampingi Anak.

- (2) Dalam hal orang tua/wali tidak dapat hadir karena tidak ditemukan, sidang tetap dilanjutkan.
- (3) Dalam keadaan tertentu Hakim dapat memberikan izin kepada pendamping untuk menghadiri persidangan.

Pasal 53

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, Advokat, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 54

- (1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. latar belakang dilakukannya tindak pidana, data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, kehidupan sosial, serta hal yang dianggap perlu;
 - b. keadaan korban dalam hal ada korban;
 - c. berita acara hasil Diversi; dan
 - d. kesimpulan dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 55

- (1) Pada saat memeriksa Anak Saksi dan/atau Anak Korban, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Saksi dan/atau Anak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/wali, Advokat, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
- (3) Dalam hal Anak Saksi dan/atau Anak Korban tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Saksi dan/atau Anak Korban didengar keterangannya:
 - a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Advokat; atau
 - b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual dengan didampingi oleh orang tua/wali atau pendamping lainnya.

Pasal 56

Anak Saksi dan/atau Anak Korban berhak atas semua perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 57

Pemeriksaan Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Saksi dan/atau Anak Korban pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 58

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak.
- (2) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (3) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan batal demi hukum.
- (4) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.

Pasal 59

Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak atas permintaan Anak.

Pasal 60

- (1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokatnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.
- (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokatnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

BAB IV PETUGAS KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 61

Petugas kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan;
- b. Pekerja Sosial Profesional; dan
- c. Tenaga Kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 62

- (1) Pembimbingan terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Diploma III bidang ilmu sosial atau yang setara, atau telah berpengalaman kerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:
 - 1) Sekolah Menengah Kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun.
 - 2) Sekolah Menengah Umum dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ II/b;
 - d. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan masyarakat serta perlindungan anak; dan
 - e. telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan paling singkat 6 (enam) bulan.

Pasal 63

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. membuat laporan penelitian masyarakat untuk kepentingan Diversi, melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkan kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. membuat laporan penelitian masyarakat untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi

- pidana dengan syarat atau pidana latihan kerja sebagai pengganti pidana denda; dan
- e. melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak didik masyarakat yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Bagian Ketiga
Pekerja Sosial Profesional

Pasal 64

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pekerja Sosial Profesional sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah strata satu (S1) atau diploma IV di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial;
- b. berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang praktek pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak; dan
- d. lulus uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional oleh Lembaga Sertifikasi.

Pasal 65

- (1) Pekerja Sosial Profesional bertugas:
 - a. membimbing, membantu, melindungi dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial, dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
 - b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
 - c. menjadi sahabat Anak dengan mendengar pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
 - d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
 - e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Masyarakat mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
 - f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan Anak;
 - g. mendampingi penyerahan Anak pada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
 - h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mau menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pekerja Sosial Profesional melakukan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Bagian Keempat
Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 66

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah strata satu (S1) atau diploma III di bidang kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan pelatihan bidang pekerjaan sosial;
- c. berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang praktek pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- d. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak.

Pasal 67

- (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:
- a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
 - b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
 - c. menjadi sahabat Anak dengan mendengar pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
 - d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
 - e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
 - f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
 - g. mendampingi penyerahan Anak pada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
 - h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mau menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

BAB V PIDANA DAN TINDAKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 68

Terhadap Anak hanya dapat dijatuhkan pidana atau dikenakan tindakan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Bagian Kedua Pidana

Pasal 69

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. latihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan latihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak tidak boleh melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 70

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pengawasan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Anak yang menjalani pidana dengan syarat dibimbing oleh Bapas dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.
- (9) Selama Anak berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 71

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b angka 1, maka dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan dan pembinaan dilaksanakan.

Pasal 72

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b angka 3, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Anak dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Apabila selama masa pengawasan Anak melakukan tindak pidana maka Anak wajib menjalani pidana sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 73

- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (2) Ancaman pidana minimum tidak berlaku untuk Anak.
- (3) Dalam hal Anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,

pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Ketiga Tindakan

Pasal 74

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/wali;
 - b. penyerahan kepada pemerintah;
 - c. penyerahan kepada seseorang;
 - d. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - e. perawatan di lembaga;
 - f. kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - g. pencabutan surat izin mengemudi;
 - h. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
 - i. pemulihan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya, kecuali jika tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI PELAYANAN, PERAWATAN TAHANAN ANAK, PENDIDIKAN, PEMBINAAN, DAN PEMBIMBINGAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

Pasal 75

- (1) Anak yang dilakukan penahanan ditempatkan di LPAS.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 76

- (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 77

- (1) Anak Didik Pemasaryakatan yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemsaryakatan pemuda.
- (2) Dalam hal Anak Didik Pemsaryakatan telah mencapai umur 21 tahun tetapi belum selesai menjalani pidana, maka dipindahkan ke lembaga pemsaryakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.
- (3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemsaryakatan pemuda berdasarkan rekomendasi penelitian kemasyarakatan kepala LPKA dapat memindahkan ke lembaga pemsaryakatan dewasa.

Pasal 78

- (1) Anak yang berstatus Klien Pemsaryakatan ditempatkan di Bapas.
- (2) Klien Pemsaryakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program pembimbingan, pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 79

Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas, LPAS, dan LPKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARAT PENEGAK HUKUM ANAK

Pasal 80

- (1) Pemerintah wajib melakukan pendidikan dan pelatihan aparatur hukum secara terpadu.
- (2) Pendidikan dan pelatihan aparatur hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan.
- (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 81

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak dan mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dengan cara:

- a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang;
- b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak;
- c. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;
- d. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau
- e. melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua perkara Anak pada setiap tingkat pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini, kecuali yang telah sampai pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 83

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Anak Negara dan/atau Anak Sipil yang masih berada di LPKA diserahkan kepada:

- a. orang tua/wali;
- b. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial/keagamaan; atau
- c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau dinas/instansi sosial.

Pasal 84

Setiap Lembaga Pemasyarakatan Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan Undang-Undang ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini:

- a. setiap kantor kepolisian sampai pada tingkat polisi sektor wajib memiliki Penyidik;
- b. setiap kantor kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum;
- c. setiap pengadilan negeri wajib memiliki Hakim;
- d. setiap kabupaten/kota wajib memiliki kantor Bapas yang memiliki Pembimbing Kemasyarakatan;
- e. setiap provinsi wajib memiliki LPKA dan LPAS; dan
- f. setiap kabupaten/kota wajib memiliki Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang memiliki Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 86

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 88

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

DR.SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR
....



Hasil Wawancara

1. Nama :Ricky Gunawan
Pekerjaan : Pengacara Publik di LBH Masyarakat

Ricky Gunawan merupakan salah satu dari Tim pengacara yang memberikan bantuan hukum terhadap 10 Anak Bandara. Penulis mewawancarai pada tanggal 22 Maret 2011, pukul 12.00 wib, bertempat di LBH Masyarakat.

Isi wawancara: Penulis (P), Ricky (R).

P : sekarang kasus 10 Anak bandara ini sudah sampai tahap apa yach bang?

R : Diupayakan untuk kasasi ke MA

P : Sekarang bagaimana keadaan anak-anak itu?

R : Mereka masih tetap sekolah dan bekerja menjadi tukang semir

P : bagaimana abang memandang tindak pidana ini?

R : Tim kami dalam pledoi mengatakan bahwa, anak – anak itu tidak bersalah, mereka tidak bisa dikatakan bermain judi karena motivasi mereka bukan untuk mencari keuntungan untuk menang, nanti hasil permainan itu dibagi bersama-sama koq, lagian itu permainan tradisional mereka, jadi mereka hanya memanfaatkan waktu luang untuk bermain saja. 100% hanya bermain.

P : Apa dampak buruk yang dialami anak selama proses persidangan bang?

R : Shock, si kecil ketakutan waktu disidang, disorot banyak media, mengganggu sekolah, menggagu psikologis anak, mereka sering nangis, tegang, malu karena distigma banyak pihak.

P : Bagaimana aparat hukum ketika mengadakan pemeriksaan, sejak dari kepolisian bang?ada kejanggalan gak?

R : Pada tahap polisi: pada saat anak ditangkap tidak ada tembusan kepada orang tua untuk pemeritahuan, setelah sekian hari baru dikasih tembusan, sehingga beberapa hari itu orang tua merasa khawatir, kemudian anak-anak itu ditoyor, dijemu dilapangan, dan selama 3 hari di polisi digabung dengan orang dewasa. Kemudian dikirim ke LP Anak. Pada tahap kejaksaan, tidak sekejam polisi, namun bahasa tubuh dan bahasa yang digunakan jaksa dalam pemeriksaan tidak ramah terhadap anak. Kami memandang hakim kurang tepat memutus bersalah, walaupun anak

dikembalikan ke orang tua, namun status bersalah itu yang membuat kami harus kasasi perkara ini.

P : bagaimana dengan pelaksanaan diskresi bang?

R : Harusnya itu dilakukan sejak awal dikepolisian, mereka harus peka terhadap anak. Ada juga sebenarnya reward bagi aparat jika berhasil nanganin kasus, yach demi prestasilah. Harusnya kalau kasus seperti ini, polisi nasehati azah lah. Kalau LP tidak bisa berbuat apa-apa, yach mereka terima saja tahanan yang ada dan tidak bisa nolak tahanan itu. Saya pikir aparat kurang sensitif terhadap anak. Sistem peradilan pidana kita terlalu ketat.

2. Nama : Hendra Supriatna
Pekerjaan : Pengacara Publik di PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum)

Hendra Supriatna merupakan salah satu dari Tim pengacara yang membela kasus Deli. Wawancara diadakan pada tanggal 8 Juni 2011, pukul 19.00 wib di warung "mak" sebelah LBH Jakarta, wawancara bersifat informal, karena Hendra teman penulis sendiri.

Isi wawancara: penulis(P), Hendra Supriatna (H)

P : Bro, gmn kasus Deli sekarang?

H : Eksepsi kita diterima hakim, tapi memang jaksanya keterlaluhan, mau banding dia, padahal dia itu jaksa anak lho, pernah dapat pelatihan tentang anak dari KPAI, dia malu banget kayakanya, nanganin masalah kecil azah bisa kalah, makanya dia ngebet mau banding.

P : Kasus posisinya gmn sich bro?

H : Waktu terjadi kerusuhan kampung, si deli, luki dan bowo datang kesana, trus deli lihat ada voucher XL beberapa meter dari counter, dia ambillah voucher itu, dikasih ama bowo dan lucky, bukan si deli yang mecah counter hp itu.

P : ada kejanggalan gak waktu proses dikepolisian?

H : Awalnya yang diperiksa itu luki dan bowo, trus bowo dipukul di hadapan Deli, takutlah si Deli khan, HP nya bowo juga dirampas, karena dituduh kalau bowo mencuri HP, padahal itu milik dia. Nah, waktu deli ditangkap, gak ada surat perintah penangkapan, main tangkap azah, bahkan sudah beberapa minggu ditahan baru dapat pengacara dia, itupun kebetulan banget ketemu mamanya di kantor polisi.

- P : gimana keadaan deli waktu konsul ama lo?
- H : dia nangis waktu itu, gw jadi iba, itulah yang membuat gw bertahan membela dia bro.
- P : gmn diskresi yang dilakukan oleh aparat?
- H : gak ada tuch, gak mau mereka ,yach kalau kasus itu dikesampingkan prestasi merekalah taruhannya, malu pasti mereka, padahal gw waktu itu jumpain polisi dan jaksa yang menangani, minta kasus di hentikan, gw pake SKB tentang Restoratif Justice, yach..itu sia-sia azah, mereka tetap kekeh bawa kasus ini ke pengadilan.

3. Nama :Deli Suhandi
Pekerjaan : Siswa SMP

Wawancara dengan Deli dilakukan pada tanggal 14 Juni 2011, pukul 09.00 Wib, bertempat di rumah Deli. Waktu mewawancara Deli, sepertinya dia ketakutan, agak malu dan agak sulit untuk mengajak dia terbuka, dan jawabannya sangat singkat.

Isi wawancara: Penulis (P), Deli (D)

- P : Perkenalkan nama abang, Johannes, abang lagi mengerjakan tugas kuliah tentang Deli, biar nanti tidak ada lagi anak-anak yang nasibnya sama kayak deli. Oh yach, sekarang masih sekolah yach, udah kelas berapa?
- D : SMP di Al-Jihad
- P : Setelah masalah deli, disekolah gmn tanggapan teman-teman?
- D : Dikatain artislah, di ejek-ejek.
- P : gimana dengan temen deli yang lain?
- D : Sama, dikatain juga, bowo mau pindah dia, gak tahan disitu, diejekin mulu ama temen-temen. Saya juga mau pindah.
- P : Tanggapan guru gmn de?
- D : Guru pernah ngancam, kalau saya tidak bisa ngerjain tugas, saya di masukin sel lagi.
- P : waktu di polisi, adik ada dipukulin gak?
- D : gak ada, tapi bowo dipukulin.

P : Kenapa dia dipukulin?

D : dia jawabnya plin-plan.

P : Trus waktu polisi nanya-nanyain Deli gmn?

D : Dibentak-bentak ama polisi.

P : Berapa hari dikantor polisi?

D : 4 Hari

P : waktu di situ, digabung ama orang dewasa gak?

D : gak.

P : kondisi ruangnya gmn del?

D : Kecil, dekat toilet.

P : waktu disana, Deli dikasih makan gak?

D : Dikasih, 2 kali sehari, siang ama malam.

P : Lauknya apa del?

D : Telur ama sayur.

P : Waktu di pondok bambu, berapa hari disana?

D : 3 Minggu

P : gimana keadaan deli disana?ngapain azah disana?

D : Bengong azah.

P : Deli, gak boleh keluar, atau main?

D : Gak, keluar waktu besukan azah.

P : Waktu dirutan, itu berapa orang?

D : 35 Orang.

P : Ada orang dewasanya gak?

D : Ada yang lebih gede dari saya.

P : ruangnya sempit apa gede?

D : Sempit.

- P : dikasih makan gak disana?
D : Dikasih,2 kali sehari.
P : gimana perasaan deli waktu itu?
D : Sedih.

4. Wawancara dengan Mama Deli, dilakukan pada hari yang sama dengan Deli.

Isi wawancara: Penulis (P), Mama Deli (I)

- P : waktu polisi nangkap Deli, gimana bu?
I : waktu itu, saya lagi duduk didepan, trus tiba-tiba saya heran ada 2 polisi datang, nangkap deli.
P : Waktu itu ada surat pemberitahuan gak bu?
I : gak ada, polisi maen tangkap azah, trus langsung bawa azah kekantor polisi.
P : Setelah kasus itu, keadaan deli bagaimana bu?
I : Malu dia ama temen-temenya, kata gurunya dia sering gak masuk sekolah, padahal dia selalu berangkat dari rumah, ke sekolah.
P : gimana ibu bisa ketemu dengan pak Hendra?
I : Waktu itu saya bertemu dengan dia dikantor polisi, trus saya ceritain masalahnya, dia bantu bebaskan Deli dari tahanan.
P : Ibu sehari-hari pekerjaannya apa bu?
D : Gak tetap, apa yang ada yach dikerjain, suse hidup saya, suami ngojek. Deli harapan saya satu-satunya biar selese sekolah, kaka-kakanya gak ada yang seleses sekolahnya.

5. Nama : Prof. Paulus Hadisuprpto
Pekerjaan : Guru Besar di FH Undip

Wawancara dilakukan penulis pada tanggal 27 Mei, sekitar pukul 11.30, bertempat di ruangan Prof.Paulus, Undip Semarang.

Isi wawancara: Penulis (P), Prof. Paulus Hadisuprpto (Prof)

- P : Bagaimana kelemahan penanganan masalah ABH selama ini pak?

Prof : Tidak ada aturan yang jelas mengatur tentang Diversi, payung hukumnya masih KUHP, jadi kasus anak masih dilibatkan dalam sistem peradilan pidana anak.

P : Apa dampak buruk penanganan ABH melalui sistem peradilan Pidana?

Prof : Stigma, itu yang pasti dialami oleh anak itu, anak itu nakal bukan karena faktor biologisnya nakal, tapi memang karena faktor kondisinya yang membuatnya nakal. Saya pernah melakukan penelitian terhadap seorang anak, yang melakukan pembunuhan 3 kali, dan dia merasa itu biasa saja.

P : bagaimana menurut bapak, mengenai pelaksanaan diversi?

Prof : dasarnya ada di Beijing Rules, point 11 dan 14, itu yang harusnya jadi panduan untuk mengadakan diversi. Sekarang RUU SPPA masih dalam tahapan sosialisasi, RUU SPPA ini memiliki semangat untuk mendiversi kasus ABH, namun harus diperhatikan, lembaga pendukungnya harus ada, struktur harus jelas. Polisi bidang anak, jaksa anak, hakim anak, itu harus dipikirkan.

Hasil Wawancara

1. Nama :Ricky Gunawan
Pekerjaan : Pengacara Publik di LBH Masyarakat

Ricky Gunawan merupakan salah satu dari Tim pengacara yang memberikan bantuan hukum terhadap 10 Anak Bandara. Penulis mewawancarai pada tanggal 22 Maret 2011, pukul 12.00 wib, bertempat di LBH Masyarakat.

Isi wawancara: Penulis (P), Ricky (R).

P : sekarang kasus 10 Anak bandara ini sudah sampai tahap apa yach bang?

R : Diupayakan untuk kasasi ke MA

P : Sekarang bagaimana keadaan anak-anak itu?

R : Mereka masih tetap sekolah dan bekerja menjadi tukang semir

P : bagaimana abang memandang tindak pidana ini?

R : Tim kami dalam pledoi mengatakan bahwa, anak – anak itu tidak bersalah, mereka tidak bisa dikatakan bermain judi karena motivasi mereka bukan untuk mencari keuntungan untuk menang, nanti hasil permainan itu dibagi bersama-sama koq, lagian itu permainan tradisional mereka, jadi mereka hanya memanfaatkan waktu luang untuk bermain saja. 100% hanya bermain.

P : Apa dampak buruk yang dialami anak selama proses persidangan bang?

R : Shock, si kecil ketakutan waktu disidang, disorot banyak media, mengganggu sekolah, mengaggu psikologis anak, mereka sering nangis, tegang, malu karena distigma banyak pihak.

P : Bagaimana aparat hukum ketika mengadakan pemeriksaan, sejak dari kepolisian bang?ada kejanggalan gak?

R : Pada tahap polisi: pada saat anak ditangkap tidak ada tembusan kepada orang tua untuk pemeritahuan, setelah sekian hari baru dikasih tembusan, sehingga beberapa hari itu orang tua merasa khawatir, kemudian anak-anak itu ditoyor, dijemu dilapangan, dan selama 3 hari di polisi digabung dengan orang dewasa. Kemudian dikirim ke LP Anak. Pada tahap kejaksaan, tidak sekejam polisi, namun bahasa tubuh dan bahasa yang digunakan jaksa dalam pemeriksaan tidak ramah terhadap anak. Kami memandang hakim kurang tepat memutus bersalah, walaupun anak

dikembalikan ke orang tua, namun status bersalah itu yang membuat kami harus kasasi perkara ini.

P : bagaimana dengan pelaksanaan diskresi bang?

R : Harusnya itu dilakukan sejak awal dikepolisian, mereka harus peka terhadap anak. Ada juga sebenarnya reward bagi aparat jika berhasil nanganin kasus, yach demi prestasilah. Harusnya kalau kasus seperti ini, polisi nasehati azah lah. Kalau LP tidak bisa berbuat apa-apa, yach mereka terima saja tahanan yang ada dan tidak bisa nolak tahanan itu. Saya pikir aparat kurang sensitif terhadap anak. Sistem peradilan pidana kita terlalu ketat.

2. Nama : Hendra Supriatna
Pekerjaan : Pengacara Publik di PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum)

Hendra Supriatna merupakan salah satu dari Tim pengacara yang membela kasus Deli. Wawancara diadakan pada tanggal 8 Juni 2011, pukul 19.00 wib di warung "mak" sebelah LBH Jakarta, wawancara bersifat informal, karena Hendra teman penulis sendiri.

Isi wawancara: penulis(P), Hendra Supriatna (H)

P : Bro, gmn kasus Deli sekarang?

H : Eksepsi kita diterima hakim, tapi memang jaksanya keterlaluhan, mau banding dia, padahal dia itu jaksa anak lho, pernah dapat pelatihan tentang anak dari KPAI, dia malu banget kayakanya, nanganin masalah kecil azah bisa kalah, makanya dia ngebet mau banding.

P : Kasus posisinya gmn sich bro?

H : Waktu terjadi kerusuhan kampung, si deli, luki dan bowo datang kesana, trus deli lihat ada voucher XL beberapa meter dari counter, dia ambillah voucher itu, dikasih ama bowo dan lucky, bukan si deli yang mecah counter hp itu.

P : ada kejanggalan gak waktu proses dikepolisian?

H : Awalnya yang diperiksa itu luki dan bowo, trus bowo dipukul di hadapan Deli, takutlah si Deli khan, HP nya bowo juga dirampas, karena dituduh kalau bowo mencuri HP, padahal itu milik dia. Nah, waktu deli ditangkap, gak ada surat perintah penangkapan, main tangkap azah, bahkan sudah beberapa minggu ditahan baru dapat pengacara dia, itupun kebetulan banget ketemu mamanya di kantor polisi.

- P : gimana keadaan deli waktu konsul ama lo?
- H : dia nangis waktu itu, gw jadi iba, itulah yang membuat gw bertahan membela dia bro.
- P : gmn diskresi yang dilakukan oleh aparat?
- H : gak ada tuch, gak mau mereka ,yach kalau kasus itu dikesampingkan prestasi merekalah taruhannya, malu pasti mereka, padahal gw waktu itu jumpain polisi dan jaksa yang menangani, minta kasus di hentikan, gw pake SKB tentang Restoratif Justice, yach..itu sia-sia azah, mereka tetap kekeh bawa kasus ini ke pengadilan.

3. Nama :Deli Suhandi
Pekerjaan : Siswa SMP

Wawancara dengan Deli dilakukan pada tanggal 14 Juni 2011, pukul 09.00 Wib, bertempat di rumah Deli. Waktu mewawancarai Deli, sepertinya dia ketakutan, agak malu dan agak sulit untuk mengajak dia terbuka, dan jawabannya sangat singkat.

Isi wawancara: Penulis (P), Deli (D)

- P : Perkenalkan nama abang, Johannes, abang lagi mengerjakan tugas kuliah tentang Deli, biar nanti tidak ada lagi anak-anak yang nasibnya sama kayak deli. Oh yach, sekarang masih sekolah yach, udah kelas berapa?
- D : SMP di Al-Jihad
- P : Setelah masalah deli, disekolah gmn tanggapan teman-teman?
- D : Dikatain artislah, di ejek-ejek.
- P : gimana dengan temen deli yang lain?
- D : Sama, dikatain juga, bowo mau pindah dia, gak tahan disitu, diejekin mulu ama temen-temen. Saya juga mau pindah.
- P : Tanggapan guru gmn de?
- D : Guru pernah ngancam, kalau saya tidak bisa ngerjain tugas, saya di masukin sel lagi.
- P : waktu di polisi, adik ada dipukulin gak?
- D : gak ada, tapi bowo dipukulin.

P : Kenapa dia dipukulin?

D : dia jawabnya plin-plan.

P : Trus waktu polisi nanya-nanyain Deli gmn?

D : Dibentak-bentak ama polisi.

P : Berapa hari dikantor polisi?

D : 4 Hari

P : waktu di situ, digabung ama orang dewasa gak?

D : gak.

P : kondisi ruangnya gmn del?

D : Kecil, dekat toilet.

P : waktu disana, Deli dikasih makan gak?

D : Dikasih, 2 kali sehari, siang ama malam.

P : Lauknya apa del?

D : Telur ama sayur.

P : Waktu di pondok bambu, berapa hari disana?

D : 3 Minggu

P : gimana keadaan deli disana?ngapain azah disana?

D : Bengong azah.

P : Deli, gak boleh keluar, atau main?

D : Gak, keluar waktu besukan azah.

P : Waktu dirutan, itu berapa orang?

D : 35 Orang.

P : Ada orang dewasanya gak?

D : Ada yang lebih gede dari saya.

P : ruangnya sempit apa gede?

D : Sempit.

- P : dikasih makan gak disana?
D : Dikasih,2 kali sehari.
P : gimana perasaan deli waktu itu?
D : Sedih.

4. Wawancara dengan Mama Deli, dilakukan pada hari yang sama dengan Deli.

Isi wawancara: Penulis (P), Mama Deli (I)

- P : waktu polisi nangkap Deli, gimana bu?
I : waktu itu, saya lagi duduk didepan, trus tiba-tiba saya heran ada 2 polisi datang, nangkap deli.
P : Waktu itu ada surat pemberitahuan gak bu?
I : gak ada, polisi maen tangkap azah, trus langsung bawa azah kekantor polisi.
P : Setelah kasus itu, keadaan deli bagaimana bu?
I : Malu dia ama temen-temenya, kata gurunya dia sering gak masuk sekolah, padahal dia selalu berangkat dari rumah, ke sekolah.
P : gimana ibu bisa ketemu dengan pak Hendra?
I : Waktu itu saya bertemu dengan dia dikantor polisi, trus saya ceritain masalahnya, dia bantu bebaskan Deli dari tahanan.
P : Ibu sehari-hari pekerjaannya apa bu?
D : Gak tetap, apa yang ada yach dikerjain, suse hidup saya, suami ngojek. Deli harapan saya satu-satunya biar selese sekolah, kaka-kakanya gak ada yang seleses sekolahnya.

5. Nama : Prof. Paulus Hadisuprpto
Pekerjaan : Guru Besar di FH Undip

Wawancara dilakukan penulis pada tanggal 27 Mei, sekitar pukul 11.30, bertempat di ruangan Prof.Paulus, Undip Semarang.

Isi wawancara: Penulis (P), Prof. Paulus Hadisuprpto (Prof)

- P : Bagaimana kelemahan penanganan masalah ABH selama ini pak?

Prof : Tidak ada aturan yang jelas mengatur tentang Diversi, payung hukumnya masih KUHP, jadi kasus anak masih dilibatkan dalam sistem peradilan pidana anak.

P : Apa dampak buruk penanganan ABH melalui sistem peradilan Pidana?

Prof : Stigma, itu yang pasti dialami oleh anak itu, anak itu nakal bukan karena faktor biologisnya nakal, tapi memang karena faktor kondisinya yang membuatnya nakal. Saya pernah melakukan penelitian terhadap seorang anak, yang melakukan pembunuhan 3 kali, dan dia merasa itu biasa saja.

P : bagaimana menurut bapak, mengenai pelaksanaan diversi?

Prof : dasarnya ada di Beijing Rules, point 11 dan 14, itu yang harusnya jadi panduan untuk mengadakan diversi. Sekarang RUU SPPA masih dalam tahapan sosialisasi, RUU SPPA ini memiliki semangat untuk mendiversi kasus ABH, namun harus diperhatikan, lembaga pendukungnya harus ada, struktur harus jelas. Polisi bidang anak, jaksa anak, hakim anak, itu harus dipikirkan.